

BUKU PANDUAN

PENERAPAN PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK PETANI KELAPA SAWIT



2012

Penyusun

- Dr. Asril Darussamin (Ketua Indonesian Smallholders Working Group, Smallholders Affair and Technical Manager, RSPO)
- Ir. Murdwi Astuti, MMA (Direktorat Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan)
- Ir. Dani Rahadian (WWF Indonesia)
- Endy Prihartono (Fasda Madya Dinas Perkebunan Provinsi Jambi).
- Ir. Logo TH Siregar (Penyuluh Pertanian Ahli/Fasda Madya Set. BAKORLUH Provinsi Riau).
- Ir. Husnawati (Penyuluh Pertanian Ahli/Fasda III Provinsi Jambi)
- Hikman (Pranata Komputer Lanjutan/Fasda Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan).





Kata Pengantar

Pemintaan pasar terhadap minyak sawit berkelanjutan telah menjadi kenyataan sebagai akibat dari kekhawatiran terhadap dampak negatif minyak sawit diproduksi secara tidak berkelanjutan. Sebagai jalan keluar, para pihak yang berkepentingan terhadap industri berbasis minyak sawit membentuk organisasi nirlaba disebut *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*. RSPO mendefinisikan cara memproduksi minyak sawit berkelanjutan dalam **RSPO Principle and Criteria for Sustainable Palm Oil Production** jenerik. Dari prinsip dan kriteria jenerik tersebut disusun prinsip dan kriteria interpretasi nasional untuk perusahaan besar, petani kelapa sawit kemitraan (plasma) dan swadaya dengan menyesuaikan kepada hukum, peraturan, dan kondisi dari negara tempat perkebunan berada serta karakteristik dari usaha.

RSPO memberikan perhatian sangat besar terhadap petani kelapa sawit karena kelapa sawit mempunyai peranan penting dalam pengentasan kemiskinan, penyebar luasan pembangunan, dan sumber devisa negara. Oleh sebab itu RSPO mendukung kegiatan persiapan petani agar dapat disertifikasi sehingga petani dapat memanfaatkan pasar minyak sawit seluas mungkin seperti perusahaan besar yang telah bersertifikat RSPO. Dari sudut pandang undang-undang dan peraturan Indonesia semua kegiatan pembangunan harus ramah lingkungan, ramah sosial dan bermanfaat bagi masyarakat luas yang berarti cara memproduksi minyak sawit berkelanjutan yang tertuang dalam Prinsip dan Kriteria RSPO sesuai dengan undang-undang dan peraturan tersebut. Berdasarkan kesamaan tujuan tersebut disusun kerja sama antara RSPO dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian RI yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Penerapan Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan di Indonesia No. 39/KL.410/E.5.1/02/2009.

RSPO membentuk Indonesia Smallholders Working Group (INA-SWG) pada tahun 2007 beranggotakan semua pemangku kepentingan yang terkait kegiatan kelapa sawit rakyat termasuk perwakilan petani kemitraan dan swadaya bertujuan memfasilitasi petani kelapa sawit Indonesia agar mampu memenuhi prinsip dan kriteria cara memproduksi minyak sawit berkelanjutan. INA-SWG bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan melatih Fasilitator Daerah (FASDA) dengan tujuan mensosialisasikan Prinsip dan Kriteria RSPO kepada petani. FASDA yang telah dilatih tersebut diharapkan akan melatih fasilitator-fasilitator lainnya di daerah kerja masing-masing sehingga terjadi perbanyakan fasilitator secara berkesinambungan. Untuk menopang kegiatan tersebut maka perlu disusun materi pelatihan yang standar.

Materi standar tersebut adalah:

1. Buku Panduan Pelatihan Fasilitator Prinsip dan Kriteria Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan menurut Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk Petani
2. Buku Panduan Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Petani Kelapa Sawit
3. Buku Panduan Pelaksanaan Teknik Terbaik Budidaya Kelapa sawit untuk Petani.

Penyusunan buku tersebut melalui penyusunan draft yang melibatkan tenaga FASDA terlatih, Sub Direktorat Pelatihan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan, Sub Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, WWF Indonesia dan INA-SWG di bawah koordinasi RSPO Indonesia Liaison Office Jakarta.

Walaupun penyusunan materi ini sudah melalui tahapan yang intensif kami menyadari masih perlu penyesuaian-penyesuaian secara berkala untuk mengantisipasi perubahan-perubahan peraturan, teknologi dan kondisi di lapangan. Semoga buku-buku tersebut berguna dalam mengantarkan petani kelapa sawit Indonesia ke paradigma baru produksi minyak sawit berkelanjutan.

Penyusun

Daftar Isi

I. Pendahuluan	
1.1 Standar RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan	1
1.2 Tujuan	2
II. Panduan Penerapan Prinsip Dan Kriteria	
Prinsip 1 Komitmen terhadap Transparansi	4
Prinsip 2 Memenuhi Hukum dan Peraturan yang Berlaku	14
Prinsip 3 Komitmen Terhadap Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Jangka Panjang	26
Prinsip 4 Penggunaan Praktik Terbaik dan Tepat Oleh Pembina Kemitraan	32
Prinsip 5 Tanggung Jawab Lingkungan dan Koservasi Kekayaan Alam dan Keragaman Hayati	62
Prinsip 6 Tanggung Jawab Kepada Pekerja, Individu-Individu dan Komunitas dari Petani Kemitraan dan Swadaya	82
Prinsip 7 Pengembangan Perkebunan Baru Secara Bertanggung Jawab	112
Prinsip 8 Komitmen Terhadap Perbaikan Terus-Menerus pada Wilayah-wilayah Utama Aktifitas	132
III. Analisis Dampak Lingkungan Dan Sosial Perkebunan Petani	136
IV. Sistim Sertifikasi Perkebunan Petani Kelapa Sawit	137
4.1 Pengelompokan tipe petani menurut sistem sertifikasi	137
4.2 Sistim sertifikasi petani	138
4.3 Mata Rantai Pergerakan dan Perdagangan Produk Kelompok Petani	139
4.3.1 Mata Rantai Pergerakan Produk Kelompok Petani	139
4.3.2 Mata Rantai Perdagangan Produk Kelompok Petani	141
V. Penutup	143
Daftar Bacaan	144
Lampiran 1	145
Lampiran 2	147

Daftar Gambar



Gambar 1. Perkebunan kelapa sawit pada hamparan yang luas.....2



Gambar 2. Dokumentasi tertata dengan baik sehingga mudah ditelusur13



Gambar 3. Pembersihan lahan dengan membakar...19



Gambar 4. Temu lapang dengan petani.....22



Gambar 5. Koperasi petani sebagai kelembagaan petani.....25



Gambar 6. Persilangan tetua Dura dengan Pisifera untuk menghasilkan bibit unggul kelapa sawit Tenera31



Gambar 7. Pemanfaatan janjang kosong pada tanaman belum menghasilkan (TBM)...36



Gambar 8. Pemanfaatan janjang kosong pada tanaman sudah menghasilkan (TM)40



Gambar 9. Penanaman kelapa sawit sampai kepinggir sungai43



Gambar 10. Hutan alam dipinggir (sempadan) sungai.....46



Gambar 11. Penanaman “bunga pukul delapan” di pinggir jalan utama.....49




Gambar 12. Gupon burung hantu di perkebunan kelapa sawit yang terserang hama tikus55



Gambar 13. Aplikasi pestisida memakai alat pelindung diri (APD).....61



Gambar 14. Pembuangan wadah pestisida65




Gambar 15. Penampungan limbah pestisida berupa air pencucian alat penyemprot73




Gambar 16. Perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut118



Gambar 17. Temu masyarakat untuk sosialisasi pembangunan perkebunan dalam rangka pengalihan hak tradisional127



Gambar 18. Jalur pergerakan CTBS dari kelompok petani ke pasar melalui PKS bersertifikat RSPO140



Gambar 19. Jalur pergerakan CTBS dari kelompok petani ke pasar melalui PKS tidak bersertifikat RSPO.....140

Satu

Pendahuluan

1.1 Standar RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan

Minyak sawit berkelanjutan adalah tuntutan pasar dunia dan peraturan Indonesia. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mendefinisikan minyak sawit berkelanjutan adalah minyak sawit yang dihasilkan sesuai dengan standar untuk produksi minyak sawit berkelanjutan RSPO. Telah disusun standar jenerik produksi minyak sawit berkelanjutan RSPO yaitu: RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production, Including Indicators and Guidance, October 2007. Standar generik ini harus disesuaikan dengan perundangan dan peraturan, serta karakteristik petani kelapa sawit Indonesia untuk digunakan sebagai standar produksi minyak sawit berkelanjutan RSPO untuk petani. Penyesuaian standar jenerik tersebut menghasilkan standar:

1. Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Republik Indonesia. Standar ini untuk perusahaan besar perkebunan kelapa sawit.
2. Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Petani Kelapa Sawit Kemitraan, Republik Indonesia.
3. Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Petani Kelapa Sawit Swadaya, Republik Indonesia.

Ketiga standar tersebut mempunyai prinsip dan kriteria yang sama tetapi berbeda dalam indikator. Standar terdiri dari delapan prinsip dan 39 kriteria, dan dilengkapi dengan indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesesuaian terhadap kriteria. Terdapat dua jenis indikator yaitu:

1. Indikator mayor. Semua indikator ini wajib dipenuhi sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Sertifikasi, sebagai syarat untuk diberikan sertifikat. Kalau ada indikator mayor belum terpenuhi maka sertifikat tidak dapat diberikan.
2. Indikator minor. Sertifikat masih dapat diberikan walaupun terdapat indikator minor yang belum dipenuhi, tetapi indikator ini harus dipenuhi pada saat pemeriksaan berikutnya.

Di samping indikator, standar juga dilengkapi dengan panduan yang menjelaskan bagaimana suatu kriteria dipenuhi. Pemeriksaan kesesuaian perkebunan petani kelapa sawit swadaya menggunakan Sertifikasi Kelompok Petani Kelapa Sawit RSPO (*RSPO Group Certification System*).

Dengan disusunnya standar untuk petani kelapa sawit (standar 2 dan 3) dan Sertifikasi Kelompok Petani Kelapa Sawit RSPO tersebut maka semakin terbuka kemungkinan oleh semua jenis usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia, termasuk perkebunan rakyat, untuk memasarkan minyak sawit mereka dan produk turunannya sebagai produk berkelanjutan di pasar dunia. Agar kemungkinan tersebut menjadi realita, maka perlu disusun buku panduan pelaksanaan prinsip dan kriteria produksi minyak sawit berkelanjutan untuk petani.

1.2 Tujuan

Panduan penerapan Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan untuk Petani Kelapa Sawit Kemitraan dan Swadaya Republik Indonesia ini disusun dengan tujuan untuk:

- a). Menyiapkan petani kelapa sawit agar dapat memahami dan melaksanakan Prinsip, Kriteria, Indikator serta panduan dalam standar RSPO untuk petani
- b). Menyiapkan petani kelapa sawit Indonesia agar dapat membangun dan merawat kebun kelapa sawitnya sesuai Prinsip dan Kriteria RSPO
- c). Menyiapkan kebun petani kelapa sawit Indonesia agar dapat disertifikasi dengan standar RSPO.



Gambar 1. Perkebunan kelapa sawit pada hamparan yang luas

Pembangunan perkebunan pada hamparan luas harus memperhatikan nilai-nilai penting yang terkandung oleh ekosistem yang terdapat di dalamnya

Dua

Panduan Penerapan Prinsip dan Kriteria

Struktur buku Panduan Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Petani Kelapa Sawit terdiri dari prinsip, kriteria, indikator, panduan penerapan standar, panduan umum dan panduan untuk perusahaan inti dan kelembagaan petani. Panduan penerapan standar mengandung arahan kegiatan dan dokumentasi yang harus dilakukan oleh petani dan kelembagaan petani untuk memenuhi indikator, sedangkan panduan umum adalah arahan pendukung untuk memenuhi kriteria. Buku panduan ini disusun dengan menggunakan bahasa dan teknik yang mudah diikuti oleh petani kelapa sawit.

Petani kelapa sawit swadaya disertifikasi melalui Sertifikasi Kelompok RSPO (*Group Certification System RSPO*), maka dalam uraian berikut pengertian kelembagaan petani untuk petani swadaya adalah kelembagaan sertifikasi kelompok yang dikelola oleh Menejer Kelompok.

Sistim sertifikasi kelompok dapat dilihat pada “Buku Panduan Pelatihan Fasilitator Prinsip dan Kriteria Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan RSPO untuk Petani, Lampiran 4, halaman 67”.

PRINSIP 1

Komitmen Terhadap Transparansi

Kriteria 1.1

Pihak petani/kelembagaan petani memberikan informasi yang memadai kepada pihak yang berkepentingan lainnya mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum/peraturan yang ada hubungannya dengan kriteria RSPO dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Permintaan informasi dan pemberian tanggapan kepada pihak yang berkepentingan harus tercatat dan disimpan dengan masa simpan sesuai peraturan yang berlaku dan kepentingannya.</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Permintaan informasi dan pemberian tanggapan kepada pihak yang berkepentingan harus tercatat dan disimpan dengan masa simpan sesuai peraturan yang berlaku dan kepentingannya.</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Petani dan kelembagaan petani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyimpan surat permintaan informasi dari parapihak berkepentingan - menyimpan dokumen tanggapan atas permintaan informasi parapihak berkepentingan di atas - menyimpan surat permintaan informasi dan dokumen tanggapan dengan masa simpan sesuai anjuran kelembagaan petani yang akan digunakan sebagai dokumen untuk proses sertifikasi. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Petani dan kelembagaan petani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyimpan surat permintaan informasi dari parapihak berkepentingan - menyimpan dokumen tanggapan atas permintaan informasi parapihak berkepentingan di atas - menyimpan surat permintaan informasi dan dokumen tanggapan dengan masa simpan sesuai anjuran Menejer Kelompok yang akan digunakan sebagai dokumen untuk proses sertifikasi. <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>Catatan: kelembagaan petani untuk petani swadaya dalam proses sertifikasi adalah Kelompok Sertifikasi yang dikelola oleh Menejer Kelompok.</i></p> </div>

PANDUAN UMUM

1. Permintaan informasi dapat datang dari berbagai pihak berkepentingan seperti: masyarakat, pemerintah, perusahaan, kelembagaan petani, LSM, dll.
2. Informasi yang sering diminta oleh pihak berkepentingan:
 - Terkait peraturan seperti:
 - Kontrak antara petani dengan perusahaan inti
 - Sertifikat tanah
 - Bukti pembayaran / pelunasan kredit
 - Bukti pelatihan kegiatan utama perkebunan seperti: pelatihan penggunaan pestisida yang aman, penggunaan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), pestisida yang digunakan, rencana pencegahan pencemaran, teknik panen yang benar, teknik pemupukan yang tepat dan benar
 - Tata cara perundingan tentang hak legal/tradisional
 - Tata cara penetapan kualitas TBS dan harga
 - Terkait lingkungan seperti:
 - Hasil penilaian dampak lingkungan dan sosial serta cara mengurangi dampak. Perusahaan inti memberikan informasi kepada petani plasma hasil AMDAL dan Identifikasi HCV dan cara mengurangi dampak negatif perkebunan terhadap lingkungan.

PANDUAN UMUM

1. Permintaan informasi dapat datang dari berbagai pihak berkepentingan seperti: masyarakat, pemerintah, perusahaan, kelembagaan petani, LSM, dll.
2. Informasi yang sering diminta oleh pihak berkepentingan:
 - Terkait peraturan seperti:
 - Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) yang diberikan oleh Bupati /Walikota
 - Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) berdasarkan pengisian
Lampiran III dari:
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, No. 13/2010
 - Sertifikat tanah, atau surat keterangan tanah yang disahkan oleh instansi berwenang atau surat keterangan kepemilikan tanah adat/tradisional sesuai ketentuan yang berlaku, dan bukti bahwa lahan tidak dalam sengketa dan tidak tumpang tindih dengan hutan lindung. Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan dari pejabat berwenang (lurah, camat) atau tetua adat.
 - Dokumen pembelian/ pemindahan hak pakai lahan melalui proses FPIC (Free, Prior, Inform, Consent). Proses FPIC dapat dilihat pada:
"Buku Panduan Pelatihan Fasilitator Prinsip dan Kriteria Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan RSPO untuk Petani, Lampiran 3"

<ul style="list-style-type: none">- Teknik terbaik budidaya kelapa sawit terkait lingkungan seperti:<ul style="list-style-type: none">- cara pemupukan, cara aplikasi pestisida, pencucian alat semprot pestisida, pembuangan sisa dan wadah pestisida- PHT (Pengendalian Hama Terpadu),- SOP penanaman di pinggir sungai, di lahan gambut, dan di lereng.• Terkait sosial: keikutsertaan petani / kelembagaan petani dalam pengembangan daerah. Misalnya keikutsertaan dalam pembangunan fasilitas umum (sekolah, sarana beribadah, olah raga, dll).	<ul style="list-style-type: none">- Tersedia tata cara penetapan kualitas TBS dan harga- Tersedia tata cara perundingan tentang hak legal/tradisional• Terkait lingkungan seperti:<ul style="list-style-type: none">- Hasil penilaian dampak lingkungan dan sosial serta cara mengurangi dampak. Penilaian dampak lingkungan dan sosial dilakukan dengan mengisi formulir <i>Identifikasi Dampak Lingkungan (NKT) dan Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (Lampiran 2)</i>.- Teknik terbaik budidaya kelapa sawit terkait lingkungan antara lain:<ul style="list-style-type: none">- cara pemupukan, cara aplikasi pestisida, pencucian alat semprot pestisida, pembuangan sisa dan wadah pestisida- PHT (Pengendalian Hama Terpadu),- SOP penanaman dipinggir sungai, di lahan gambut, dan di lereng.• Informasi terkait sosial seperti: keikutsertaan petani / kelembagaan petani dalam pengembangan daerah. Misalnya keikutsertaan dalam pembangunan fasilitas umum (sekolah, sarana beribadah, olah raga, dll).
--	---

<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti melakukan AMDAL dan identifikasi HCV di areal inti dan plasma 2. Tersedia rencana pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan oleh kegiatan perkebunan seperti pelaksanaan pemupukan dan aplikasi pestisida, dan disosialisasikan kepada petani plasma 3. Menerangkan tata cara untuk perhitungan harga dan menetapkan kualitas TBS 4. Tersedia kontrak antara pengelola (Perusahaan inti/mitra) dengan petani plasma 5. Melakukan penyuluhan terhadap petani plasma mengenai kegiatan utama perkebunan secara reguler. 	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>Pada kelembagaan tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi dokumen AMDAL dan Hasil Identifikasi HCV 2. Dokumen permintaan informasi dan tanggapan terhadap permintaan informasi 3. Dokumen Surat Tanah/sertifikat hak milik (fotokopi) seluruh petani plasma 4. Buku Rencana kerja tahunan kelompok dan dokumen kegiatan kelompok (seperti rencana: pemupukan, penggunaan pestisida, pelatihan mengenai prinsip dan kriteria, pelatihan mengenai sertifikasi , pelatihan teknik budidaya kelapa sawit terbaik) 5. Dokumen jumlah potongan biaya dari hasil penjualan TBS serta peruntukannya 	<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>Petani swadaya menurut RSPO disertifikasi melalui Sertifikasi Kelompok RSPO, maka kelembagaan petani adalah kelembagaan kelompok untuk sertifikasi. Sistem Sertifikasi Kelompok RSPO dapat dilihat pada:</p> <p><i>“Buku Panduan Pelatihan Fasilitator Prinsip dan Kriteria Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan RSPO untuk Petani, Lampiran 4”</i></p> <p>Pada kelembagaan tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen daftar anggota dan data lengkap petani anggota (<i>data base</i>) 2. Dokumen keterangan kepemilikan tanah atau sertifikat hak milik (fotokopi) seluruh anggota

<ol style="list-style-type: none">6. Dokumen kegiatan pelatihan GAP (<i>Good Agricultural Practices</i>) termasuk PHT yang pernah diikuti petani dan dokumen jenis pestisida yang digunakan petani7. Dokumen rencana kesehatan dan keselamatan kerja serta pelatihan8. Rencana kerja pencegahan pencemaran lingkungan9. Dokumen mekanisme penyampaian pengaduan dan keberatan oleh masyarakat, serta prosedur dan tata cara perundingan10. Dokumen Penetapan Harga TBS setiap bulan dan sosialisasi kepada petani11. Dokumen kontrak antara Perusahaan Inti dengan petani plasma12. Rencana kerja usaha tani untuk perbaikan secara terus menerus.	<ol style="list-style-type: none">3. Peta keseluruhan lokasi perkebunan anggota4. Dokumen permintaan informasi dan tanggapan terhadap permintaan informasi5. Buku rencana kerja tahunan kelompok dan dokumen kegiatan kelompok (seperti pemupukan, penggunaan pestisida, pelatihan mengenai prinsip dan kriteria, pelatihan sertifikasi kelompok, pelatihan teknik budidaya kelapa sawit terbaik)6. Buku catatan produksi anggota kelompok7. Dokumen prosedur penetapan harga TBS petani anggota dan harga TBS setiap bulan dalam beberapa tahun terakhir. Data harga tersebut disimpan sesuai keperluan8. Buku simpan pinjam anggota9. Dokumen pengaduan dan keberatan petani / masyarakat, prosedur dan tata cara perundingan10. Dokumen hasil pemeriksaan HCV di areal petani dan dampak sosial setiap anggota berupa hasil pengisian “ <i>Identifikasi Dampak Lingkungan (NKT) dan Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat</i> “ .11. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) berdasarkan: <i>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, No. 13/2010</i>12. Dokumen hasil pemeriksaan internal dan perbaikan yang harus dilakukan setiap anggota untuk memenuhi standar produksi sawit berkelanjutan13. Semua informasi/data yang diperlukan untuk Sertifikasi Kelompok.
--	--

Kriteria 1.2

Dokumen perusahaan/petani tersedia secara umum kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. Jenis informasi dan tanggapan yang diberikan mencakup dokumen sesuai peraturan nasional yang berlaku yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legal: Surat keterangan kepemilikan tanah berupa sertifikat • Lingkungan: Dokumen AMDAL yang tersedia di kelembagaan petani. • Sosial: kelembagaan petani memiliki dokumen aktivitas organisasi dan sosial. 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. Jenis informasi dan tanggapan yang diberikan mencakup dokumen sesuai peraturan nasional yang berlaku yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legal: Surat keterangan kepemilikan tanah berupa surat keterangan tanah lainnya yang disahkan oleh instansi berwenang dan sepanjang tidak ada sengketa • Sosial: Kelembagaan petani memiliki dokumen aktivitas sosial organisasi
	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. Kelembagaan petani memiliki rekaman identifikasi dampak dan rencana upaya pengelolaan lingkungan (RUPL).</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>Sehubungan dengan Kriteria 1.1 informasi dan dokumen tanggapan yang diberikan petani dan kelembagaan petani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legal: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat tanah, dokumen identitas / domisili petani, luas areal, jenis tanaman, sumber benih, produktivitas, lokasi kebun 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>Sehubungan dengan Kriteria 1.1 informasi dan dokumen tanggapan yang diberikan petani dan kelembagaan petani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legal: <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen identitas / domisili petani, luas areal, jenis tanaman, sumber benih, produktivitas, lokasi kebun

<ul style="list-style-type: none">• Lingkungan: Surat Tanah/sertifikat hak milik (fotokopi) Informasi mengenai AMDAL dan hasil identifikasi HCV yang terkait perkebunan petani• Sosial: Dokumen kegiatan sosial kelembagaan petani. Misalnya keikutsertaan dalam pembangunan fasilitas umum (sekolah, sarana beribadah, olah raga, dll).	<ol style="list-style-type: none">2. Sertifikat tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah berupa surat keterangan tanah yang disahkan oleh instansi berwenang dan tidak dalam sengketa dan tidak tumpang tindih dengan hutan lindung3. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) untuk perkebunan dengan luas 25 ha (untuk kebun dibangun sesudah petunjuk pelaksanaan peraturan tersebut diterbitkan) <ul style="list-style-type: none">• Lingkungan:<ol style="list-style-type: none">1. Hasil pengisian checklist “Identifikasi Dampak Lingkungan (NKT) dan Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat”.2. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) berdasarkan: <div data-bbox="917 1137 1382 1249" style="background-color: #ADD8E6; padding: 5px; text-align: center;"><i>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, No. 13/2010</i></div>• Sosial: Dokumen kegiatan sosial petani atau kelembagaan petani. Misalnya keikutsertaan dalam pembangunan fasilitas umum (sekolah, sarana beribadah, olah raga, dll). <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kelembagaan petani mempunyai hasil pengisian checklist: “Identifikasi Dampak Lingkungan (NKT) dan Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat”,2. Petani mengetahui dampak lingkungan dan sosial dari perkebunan mereka dan cara mengurangi dampak tersebut.
---	---

<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, produktivitas, lokasi kebun serta informasi yang berkaitan dengan isu legal, lingkungan dan sosial 2. Petani plasma mempunyai sertifikat tanah 3. Tersedia fotokopi AMDAL dan hasil identifikasi HCV di kelembagaan petani 4. Perusahaan dan petani plasma bersama melakukan perlakuan / manajemen yang diharuskan oleh AMDAL dan hasil identifikasi HCV. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani didorong untuk memiliki surat keterangan kepemilikan tanah, dan bagi petani yang memiliki kebun kecil dari 25 ha mempunyai Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan. 2. Kelembagaan petani membantu anggota dalam hal administrasi surat menyurat terkait data dasar (data base) anggota, asal benih, produktivitas, lokasi kebun (pemetaan), terkait legalitas dan lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian checklist “Identifikasi Dampak Lingkungan (NKT) dan Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat” (Lampiran 2) - Pengisian Lampiran III, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, No. 13/2010 (Lampiran 1).
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan hasil identifikasi HCV termasuk areal plasma 2. Perusahaan Inti memfasilitasi pembuatan sertifikat hak kepemilikan tanah petani plasma. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>Pada kelembagaan petani tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku identitas anggota yang meliputi (Nama pemilik, domisili, luas lahan, jenis komoditi, jenis benih yang digunakan, produktivitas (ha/th) 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>Pada kelembagaan petani tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku identitas anggota yang meliputi (nama pemilik, kartu anggota kelembagaan petani, domisili, luas areal, jenis komoditi lain yang diusahakan)

<ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedia fotokopi sertifikat tanah anggota 3. Tersedia fotokopi Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan hasil identifikasi HCV 4. Adanya peta lokasi hamparan kebun anggota 5. Dokumen perolehan benih sawit dari sumber benih 6. Data produksi bulanan setiap anggota 7. Dokumen aktivitas kegiatan kelompok usaha tani setiap bulan 8. Dokumen aktivitas kegiatan kelompok usaha tani setiap tahun 9. Dokumen aktivitas kegiatan organisasi di bidang sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Fotokopi dokumen surat keterangan kepemilikan tanah anggota. Surat tanah dapat berupa sertifikat hak milik atau surat keterangan tanah yang disahkan oleh yang berwenang 3. Tersedia peta lokasi hamparan kebun anggota 4. Fotokopi Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan 5. Tersedia dokumen perjanjian antara Menejer Kelompok dengan anggota sebagai syarat menjadi anggota kelembagaan 6. Tersedia rekaman identifikasi dampak dan rencana upaya pengelolaan lingkungan berupa hasil pengisian checklist Identifikasi Dampak Lingkungan (NKT) dan Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat 7. Tersedia dokumen aktivitas kegiatan organisasi di bidang lingkungan dan sosial.
---	--



Gambar 2. Dokumentasi tertata dengan baik sehingga mudah ditelusuri

Dokumentasi yang baik sangat diperlukan untuk implementasi Prinsip dan Kriteria RSPO (Berlaku untuk semua Kriteria)

PRINSIP 2

Memenuhi Hukum dan Peraturan yang Berlaku

Kriteria 2.1

Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Bukti kepatuhan terhadap peraturan-peraturan penting yang relevan dan terkait dengan perkebunan kelapa sawit.</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Bukti kepatuhan terhadap peraturan-peraturan penting yang relevan dan terkait dengan perkebunan kelapa sawit</i></p> <p>2. <i>Bukti adanya usaha kelembagaan petani melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan.</i></p>
	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Kelembagaan petani memiliki mekanisme untuk menjamin bahwa hukum dan peraturan dapat di implementasikan</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Petani mampu memahami dan mematuhi hukum penting yang relevan terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan peraturan yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hubungan kemitraan dengan inti, - surat keterangan tanah, 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Petani melaksanakan hukum penting yang relevan terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit. Antara lain, tidak terbatas pada peraturan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pendaftaran perkebunan untuk memperoleh Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan,

- pembersihan lahan tanpa bakar,
- lahan gambut,
- fauna/ flora dilindungi dan habitatnya
- pengendalian hama/penyakit dengan Pengendalian Hama Terpadu,
- penggunaan pestisida, pembuangan limbah dan wadah pestisida,
- mekanisme penentuan harga TBS

- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) berdasarkan: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, No. 13/2010
- surat keterangan tanah,
- pembersihan lahan tanpa bakar,
- pembangunan kebun di lahan gambut,
- fauna/ flora dan habitat yang dilindungi
- pengendalian hama/penyakit dengan Pengendalian Hama Terpadu,
- penggunaan pestisida serta pembuangan limbah dan wadah pestisida.

2. Kelembagaan petani mengikuti perubahan peraturan yang terjadi dan mensosialisasikan kepada semua anggota.

Indikator minor:

1. Kelembagaan petani memperbarui daftar peraturan yang terkait perkebunan dengan berkonsultasi dengan instansi pemerintah terkait (misalnya: Dinas Perkebunan).
2. Peraturan-peraturan baru disosialisasikan dan diterangkan pelaksanaannya kepada petani anggota.

Dalam sistim Sertifikasi Kelompok dilakukan oleh Menejer Kelompok dan disosialisasikan oleh ICS (*Internal Control System*).

PANDUAN UMUM

1. Tersedia di kelembagaan petani dokumen daftar terkini dari hukum dan peraturan yang berlaku.
Lihat antara lain peraturan terkait pada:

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Kemitraan Republik Indonesia. Daftar Referensi Peraturan yang Terkait dengan Prinsip dan Kriteria.

Kelembagaan petani mengikuti perubahan peraturan terkait kegiatan perkebunan dan mensosialisasikan kepada anggota.

2. Bila pelaksanaan peraturan menyebabkan dampak sosial yang besar, atau bila pelaksanaan peraturan mempunyai dampak terhadap lahan petani yang terbatas maka dapat diberi perkecualian dengan memberikan jalan keluar lain untuk mencapai tujuan peraturan. Sebagai contoh peraturan untuk mengkonservasi sempadan sungai dapat berdampak berat bagi petani yang mempunyai lahan terbatas, maka petani cukup melakukan usaha pencegahan erosi pinggir sungai dan pencemaran sungai oleh aplikasi pupuk dan pestisida.

PANDUAN UMUM

1. Tersedia di kelembagaan petani fotokopi hukum dan peraturan penting terkini yang terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit.
Lihat peraturan terkait pada:

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Swadaya Republik Indonesia. Appendix 3 Daftar referensi Peraturan).

Kelembagaan petani (Menejer Kelompok) mengikuti perubahan peraturan terkait kegiatan perkebunan dan mensosialisasikan kepada anggota.

2. Bila pelaksanaan peraturan menyebabkan dampak sosial yang besar, atau bila pelaksanaan peraturan mempunyai dampak terhadap lahan petani yang terbatas maka dapat diberi perkecualian dengan memberikan jalan keluar lain untuk mencapai tujuan peraturan.
Sebagai contoh peraturan yang mengharuskan lahan dipinggir sungai (sempadan sungai) tidak ditanami kelapa sawit (dikonservasi) dapat berdampak berat bagi petani yang mempunyai lahan terbatas. Dalam hal peraturan ini petani

	<p>diberi perkecualian sepanjang petani melakukan usaha pencegahan erosi dan pencemaran sungai oleh aplikasi pestisida dan pupuk.</p>
<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra secara rutin mengumpulkan dan menginformasikan daftar terkini dari hukum dan peraturan yang berlaku kepada kelembagaan / petani. Kalau terdapat peraturan baru maka disosialisasikan dan perusahaan menerangkan cara pelaksanaannya. 2. Bila pelaksanaan peraturan menyebabkan dampak sosial yang besar, atau bila pelaksanaan peraturan mempunyai dampak besar terhadap lahan petani yang terbatas maka dapat diberi perkecualian dengan memberikan jalan keluar lain untuk mencapai tujuan peraturan. 	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>Pada kelembagaan petani tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar terkini dari hukum dan peraturan yang berlaku, yang diperoleh dari Perusahaan Inti/Mitra maupun dari Istansi pemerintah untuk diketahui petani 	<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>Menejer kelompok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat daftar hukum/peraturan terkini dari peraturan dan hukum yang berlaku, yang diperoleh dari lembaga pemerintah terkait.

<p><i>(lihat: Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Kemitraan Republik Indonesia. Daftar Referensi Peraturan yang Terkait dengan Prinsip dan Kriteria).</i></p> <p>2. Menyampaikan informasi peraturan dan hukum penting terkini yang berlaku dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada petani anggota.</p>	<p><i>Lihat: Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Swadaya Republik Indonesia. Appendix 3 Daftar Referensi Peraturan).</i></p> <p>2. Menyampaikan informasi peraturan dan hukum penting terkini yang berlaku dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada petani anggota</p> <p>3. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk Sertifikasi Kelompok (Group Certification Protocol).</p>
--	--



Gambar 3.
Pembersihan lahan dengan membakar
Pembersihan lahan dengan membakar akan mengganggu lingkungan dan kesehatan serta bertentangan dengan peraturan. Peraturan pemerintah mengharuskan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) (Bertentangan dengan Kriteria 2.1, 5.5 dan 7.7)

Kriteria 2.2

Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Petani dapat menunjukkan surat keterangan kepemilikan tanah atau hak penggunaan lahan.</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Petani dapat menunjukkan surat keterangan kepemilikan tanah atau hak penggunaan lahan.</i></p>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Rekaman upaya penyelesaian keberatan dengan pihak lain jika ada.</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Rekaman upaya penyelesaian keberatan dengan pihak lain, jika ada</i> 2. <i>Bukti bahwa batas kepemilikan lahan ditandai secara jelas.</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petani memiliki surat tanah berupa sertifikat hak milik. Petani dapat menerangkan status tanah apabila sedang dalam tahap pengurusan. <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petani mempunyai dokumen penyelesaian keberatan mengenai lahan dari pihak lain bila ada. Dokumen mencakup semua tahapan perundingan untuk mencapai persetujuan. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petani memiliki surat tanah berupa sertifikat hak milik, atau surat keterangan tanah lainnya dari instansi yang berwenang dan surat keterangan bahwa lahan tidak dalam sengketa. Petani memiliki surat keterangan bahwa lahan tidak tumpang tindih dengan hutan lindung bila lahan berbatasan dengan hutan lindung. <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bila lahan dalam sengketa maka petani dapat menunjukan dokumen penyelesaian sengketa. Dokumen mencakup semua tahapan perundingan untuk mencapai persetujuan.

	<p>2. Surat keterangan tanah dilampiri dengan peta lahan yang jelas.</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya informasi tentang status tanah anggota saat ini atau tingkat tahapan pengurusan saat ini. 2. Bila terdapat konflik mengenai status lahan maka petani dapat menunjukkan dokumen dari usaha yang telah atau sedang dilakukan untuk penyelesaian. 3. Lahan yang dalam sengketa yang tidak dapat diselesaikan agar dipetakan dengan cara partisipatif. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani didorong untuk memperoleh sertifikat hak milik tanah. Bila belum diperoleh sertifikat maka petani dapat menerangkan status pengurusan hak milik saat ini. 2. Bila lahan diperoleh dengan ganti rugi/dibeli maka tersedia semua dokumen persetujuan dari pemilik semula dan bukti persetujuan yang disepakati melalui proses FPIC serta bukti bahwa keputusan telah dipenuhi.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekiranya ada konflik mengenai status lahan maka petani dapat menunjukkan dokumen penyelesaian konflik yang disetujui kedua pihak. Perusahaan inti membantu penyelesaian konflik. 2. Lahan yang dalam sengketa yang tidak dapat diselesaikan agar dipetakan dengan cara partisipatif dan lahan tersebut di enklaf 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani mempunyai fotokopi surat tanah/sertifikat hak milik tanah anggota 2. Kelembagaan petani mempunyai informasi tentang status tanah apabila sedang dalam tahap pengurusan 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani mempunyai fotokopi surat tanah/sertifikat hak milik tanah anggota 2. Kelembagaan petani memfasilitasi mekanisme pendataan dan pemetaan tanah kepemilikan/hak masyarakat adat

3. Kelembagaan petani mempunyai dokumen penyelesaian konflik mengenai status lahan anggota bila ada.

sesuai daerah dan peraturan yang berlaku dengan melibatkan para pihak berkepentingan

3. Membantu anggotanya dalam hal administrasi terkait pengurusan legalitas kepemilikan lahan
4. Kelembagaan petani memfasilitasi penyelesaian konflik lahan anggota.



Gambar 4. Temu lapang dengan petani

Temu lapang dengan petani menjelaskan hukum, peraturan-peraturan terkait dengan teknik terbaik budidaya kelapa sawit (Sesuai dengan Kriteria 2.1)

Kriteria 2.3

Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Jika lahan berdasarkan hak legal dan hak tradisional telah diambil alih, tersedia catatan proses dan atau kesepakatan negosiasi antara pemilik hak tradisional dan petani yang dilengkapi denah lokasi dalam skala yang sesuai.</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Jika lahan berdasarkan hak legal dan hak tradisional telah diambil alih, tersedia catatan proses dan atau kesepakatan negosiasi antara pemilik hak tradisional dan petani yang dilengkapi peta lokasi dalam skala yang sesuai, sekurang-kurangnya denah lokasi.</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila terjadi pemindahan hak legal atau hak tradisional lahan maka harus diberikan kompensasi kepada yang mempunyai hak semula atas dasar kesepakatan yang dicapai secara bebas, tanpa paksaan dan kesepakatan diperoleh sebelum pembangunan perkebunan dimulai. Proses mencapai persetujuan melalui proses FPIC (<i>Free, Prior, Inform, Consent</i>). 2. Petani memiliki dokumen mengenai proses pengambil alihan hak legal atau hak tradisional. Dokumen menyangkut proses dicapainya persetujuan pengambilan hak, dan bukti pelaksanaan kesepakatan seperti kwitansi pembayaran kompensasi serta peta (dena) lokasi dengan skala yang sesuai. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila terjadi pemindahan hak legal atau hak tradisional lahan maka harus diberikan kompensasi kepada yang mempunyai hak semula atas dasar kesepakatan yang dicapai secara bebas, tanpa paksaan dan kesepakatan diperoleh sebelum pembangunan perkebunan dimulai. Proses mencapai persetujuan melalui proses FPIC 2. Petani memiliki dokumen mengenai proses pengambil alihan hak legal atau hak tradisional. Dokumen menyangkut proses dicapainya persetujuan pengambilan hak, dan bukti pelaksanaan kesepakatan seperti kwitansi pembayaran kompensasi serta peta (dena) lokasi dengan skala yang sesuai.

<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila dalam lahan terdapat hak legal atau hak tradisional yang tidak diambil alih oleh petani maka hak legal atau hak tradisional tersebut tidak terancam atau dikurangi 2. Bila hak tradisional tersebut tidak jelas maka pemetaan dilakukan bersama dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat sekitar. 3. Kriteria ini memungkinkan adanya penjualan dan perjanjian imbal berdasarkan negosiasi untuk memberikan kompensasi terhadap kehilangan keuntungan dan atau hak yang dilepas 4. Perjanjian yang dibuat harus dapat mengikat semua pihak terkait, dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses pengadilan. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila dalam lahan terdapat hak legal atau hak tradisional yang tidak diambil alih oleh petani maka hak legal atau hak tradisional tersebut tidak terancam atau dikurangi 2. Bila hak tradisional tersebut tidak jelas maka pemetaan dilakukan bersama dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat sekitar. 3. Kriteria ini memungkinkan adanya penjualan dan perjanjian imbal berdasarkan negosiasi untuk memberikan kompensasi terhadap kehilangan keuntungan dan atau hak yang dilepas 4. Perjanjian yang dibuat harus dapat mengikat semua pihak terkait, dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses pengadilan.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <p>Perusahaan inti memastikan bahwa semua calon petani plasma yang memperoleh lahan melalui pemindahan hak legal atau hak tradisional telah melakukan pemindahan hak tersebut melalui proses FPIC dan kesepakatan telah dilaksanakan dan proses didokumentasikan.</p>	

PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI

1. Kelembagaan petani memfasilitasi penentuan daerah hak tradisional melalui kegiatan pemetaan bersama yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak maupun masyarakat sekitar dan membantu penentuan kompensasi terhadap kehilangan keuntungan dan atau hak yang dilepas
2. Proses pelepasan hak legal atau hak tradisional harus melalui FPIC dan didokumentasikan yang dilengkapi dengan peta lokasi dalam skala yang sesuai, sekurang-kurangnya denah lokasi. Fotokopi dari dokumen disimpan di kelembagaan petani.

PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI

1. Kelembagaan petani memfasilitasi penentuan daerah hak tradisional melalui kegiatan pemetaan bersama yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak maupun masyarakat sekitar dan membantu penentuan kompensasi terhadap kehilangan keuntungan dan atau hak yang dilepas
2. Proses pelepasan hak legal atau hak tradisional harus melalui FPIC dan didokumentasikan yang dilengkapi dengan peta lokasi dalam skala yang sesuai, sekurang-kurangnya denah lokasi. Fotokopi dari dokumen disimpan di kelembagaan petani.



Gambar 5. Koperasi petani sebagai kelembagaan petani. Kelembagaan petani mempunyai peranan sangat penting dalam keberlanjutan ekonomi dan keuangan jangka panjang petani, pelaksanaan pelatihan, pengadaan sarana produksi dan proses sertifikasi. (Sesuai dengan Kriteria 3.1 dan kriteria lainnya)

PRINSIP 3

Komitmen Terhadap Kelayakan Ekonomi dan
Keuangan Jangka Panjang

Kriteria 3.1

Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Tersedia dokumen rencana kerja operasional minimal 3 tahun.</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Tersedia dokumen rencana kerja operasional penting minimal 1 tahun.</i></p>
	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Tersedia rencana persiapan menghadapi peremajaan tanaman.</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia rencana operasional tahunan selama 3 tahun kedepan yang disusun bersama dengan perusahaan pembina (inti) dan kelembagaan petani. 2. Rencana operasional antara lain mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - prediksi produksi kebun - mendapatkan informasi teknologi terbaru dan informasi pasar/harga - faktor-faktor yang akan mempengaruhi produksi dan biaya produksi 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mempunyai rencana operasional tahunan untuk satu tahun kedepan yang disusun bersama dengan kelembagaan petani. Dalam sistim Kelompok Sertifikasi RSPO (<i>Group Certification Protocol</i>) dilakukan oleh Menejer Kelompok. 2. Rencana operasional antara lain mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - prediksi produksi kebun - mendapatkan informasi teknologi terbaru dan informasi pasar/harga

<p>3. Rencana operasional budidaya yang disusun adalah untuk mengejar prediksi produksi yang telah ditargetkan secara berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - faktor-faktor yang akan mempengaruhi produksi dan biaya produksi <p>3. Rencana operasional budidaya yang disusun adalah untuk mengejar prediksi produksi yang telah ditargetkan secara berkelanjutan.</p> <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mempunyai rencana persiapan peremajaan tanaman yang mencakup antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - persiapan pendanaan untuk penanaman ulang kebun dan sumber biaya penghidupan petani selama tanaman belum menghasilkan (TBM) - rencana pelaksanaan penanaman ulang, termasuk rencana pembersihan lahan yang memerlukan alat-alat besar dan sumber bibit kelapa sawit unggul 2. Rencana penghimpunan dana peremajaan tanaman. Petani dianjurkan mempunyai simpanan untuk peremajaan.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Rencana operasional disusun untuk menjadi pedoman bagi petani dalam pengelolaan perkebunan sehingga target tercapai dan dilakukan secara berkelanjutan</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Rencana operasional disusun untuk pedoman bagi petani dalam Kelompok Sertifikasi dalam mengelola perkebunan sehingga target tercapai dan dilakukan secara berkelanjutan</p>

<p>2. Pengelolaan perkebunan mengikuti SOP (Standard Operating Procedure) yang dianjurkan oleh perusahaan pembina.</p>	<p>2. Pengelolaan perkebunan mengikuti SOP (Standard Operating Procedure) yang dianjurkan oleh Menejer Kelompok yang disusun berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prinsip dan Kriteria RSPO untuk petani kelapa sawit- GAP (Good Agricultural Practices) sesuai dengan Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit (Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI)- Pusat- pusat penelitian perkebunan yang diakui- Buku Panduan Pelaksanaan Teknik Terbaik Budidaya Kelapa Sawit Untuk Petani, Indonesian Smallholders Working Group (INA-SWG) RSPO. <p>3. Petani dalam Kelompok Sertifikasi dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi dan teknologi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- instansi pemerintah,- petugas penyuluh lapangan,- pabrik pengolah TBS mereka,- pemasok sarana produksi, atau- Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perkebunan. <p>4. Petani dianjurkan mempunyai tabungan untuk peremajaan tanaman.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti berkewajiban untuk membantu petani/kelembagaan petani dalam menyusun rencana kerja tahunan mereka 2. Perusahaan inti terbuka untuk menjadi sumber informasi teknologi terbaru dan informasi pasar/harga 3. Perusahaan inti melakukan pembinaan kepada petani dalam pengelolaan kebun untuk mengoptimalkan produktifitas berkelanjutan. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti dan petani menyusun rencana kerja operasional selama 3 (tiga) tahun meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Prediksi produksi kebun - Akses kepada informasi teknologi baru - Akses informasi pasar/harga - Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan biaya produksi 2. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti mensosialisasikan rencana kerja tahunan kepada anggota. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani yang merupakan Kelompok Sertifikasi menyusun rencana kerja operasional selama satu tahun atau sesuai anjuran Menejer Kelompok meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Prediksi produksi kebun - Akses kepada informasi teknologi baru - Akses informasi pasar/harga - Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan biaya produksi 2. Penyusunan rencana kerja operasional dan sosialisasi kepada anggota dilakukan oleh Menejer Kelompok.

3. Kelembagaan petani berusaha secara optimal untuk mendapatkan sarana produksi sehingga rencana kerja dapat direalisasikan secara berkelanjutan.
4. Kelembagaan petani terlibat dalam perhitungan kredit dan perjanjian kerjasama dengan Bank dan mekanisme agunan dan disosialisasikan kepada anggota.

3. Kelembagaan petani berusaha secara optimal untuk mendapatkan sarana produksi sehingga rencana kerja dapat direalisasikan secara berkelanjutan.
4. Kelembagaan petani menganjurkan anggota agar merencanakan peremajaan tanaman dan menganjurkan sebagian pendapatan disisihkan untuk pembiayaan peremajaan.



Gambar 6.
Persilangan tetua Dura dengan Pisifera untuk menghasilkan bibit unggul kelapa sawit Tenera

Penggunaan bibit unggul dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah suatu keharusan agar produktivitas tinggi (Sesuai dengan Kriteria 3.1 dan 4.1)

PRINSIP 4

Penggunaan Praktik Terbaik dan Tepat oleh Perkebunan dan Pabrik

Catatan :

Karena Standar diberlakukan untuk petani yang tidak mempunyai pabrik, maka penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh pembina kemitraan dan petani

Kriteria 4.1

Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. Tersedia manual GAP kegiatan penting (penggunaan bibit unggul, Pengelolaan Hama Terpadu / PHT, pemupukan, sistem panen).</p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. Tersedia manual GAP kegiatan penting (penggunaan bibit unggul, Pengelolaan Hama Terpadu / PHT, pemupukan, sistem panen).</p>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. Tersedia bukti hasil kegiatan penting tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. Tersedia bukti hasil kegiatan penting tersebut.</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mempunyai dokumen SOP (Standard Operating Procedure) kegiatan penting didasarkan pada teknik budidaya kelapa sawit terbaik (Good Agricultural Practices). Petani mempunyai dokumen SOP antara lain mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - penggunaan bibit unggul, - pengendalian hama terpadu (PHT), - pemupukan, - sistem panen. 2. Melaksanakan kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit terbaik sesuai anjuran perusahaan Inti/Mitra. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mempunyai dokumen SOP (Standard Operating Procedure) kegiatan penting didasarkan pada teknik budidaya kelapa sawit terbaik (Good Agricultural Practices), antara lain mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - penggunaan bibit unggul, - pengendalian hama terpadu (PHT), - pemupukan, - sistem panen, sesuai anjuran Menejer Kelompok. 2. Melaksanakan kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit terbaik sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh Menejer Kelompok. 3. Petani diberi kesempatan memperbaiki penggunaan bibit tidak unggul pada saat peremajaan tanaman.

<p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani dapat menunjukkan dokumen SOP kegiatan penting, antara lain mengenai penggunaan bibit unggul, Pengelolaan Hama Terpadu / PHT, pemupukan, sistem panen. 2. Petani dapat menunjukkan hasil pelaksanaan SOP tersebut di lapangan. 3. Petani dapat menunjukkan sumber bibit yang digunakan dari dokumen pembelian bibit. 	<p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani dapat menunjukkan dokumen SOP kegiatan penting 2. Petani dapat menunjukkan hasil pelaksanaan SOP di lapangan. 3. Petani dapat menerangkan sumber bibit yang digunakan dari dokumen pembelian bibit.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual GAP (Good Agricultural Practices) sesuai dengan SOP perusahaan inti/mitra atau berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> "Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Direktorat Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia". 2. Perusahaan inti mengajarkan teknik dokumentasi dari SOP dan pelaporan pelaksanaannya. 3. Petani agar menggunakan bibit unggul dan mengetahui cara mendapatkan bibit unggul tersebut. 4. Petani agar mengetahui kerugian menggunakan bibit tidak unggul. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP (<i>Good Agricultural Practices</i>) budi daya perkebunan kelapa sawit. Kelembagaan petani (Menejer Kelompok) melatih petani anggota mengenai pelaksanaan budidaya kelapa sawit terbaik berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip dan Kriteria RSPO untuk petani kelapa sawit - GAP (<i>Good Agricultural Practices</i>) sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> - "Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit , Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia", - Pusat- pusat penelitian perkebunan yang diakui. - "Buku Panduan Pelaksanaan Teknik Terbaik Budidaya Kelapa Sawit Untuk Petani, Indonesian Smallholders Working Group (INA-SWG) RSPO". 2. Petani mengikuti anjuran teknik budidaya terbaik kelapa sawit dari Menejer Kelompok mencakup namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan kesuburan tanah - Mengurangi/menghindari erosi dan

	<p>degradasi tanah (pembuatan terassering, tapak kuda, rorak)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemupukan - Aplikasi pestisida, penyimpanan pestisida, membuang sisa pestisida dan wadah pestisida, dan pencucian peralatan semprot secara aman - Upaya menghindari pencemaran air oleh pupuk dan pestisida - Pelaksanaan PHT <p>3. Petani agar menggunakan bibit unggul dan mengetahui cara mendapatkan bibit unggul tersebut.</p> <p>4. Petani agar mengetahui kerugian menggunakan bibit tidak unggul.</p>
<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti memberikan pelatihan kepada petani mengenai budidaya tanaman kelapa sawit terbaik sesuai dengan SOP perusahaan Inti/Mitra atau Pedoman teknis pembangunan kebun kelapa sawit yang diterbitkan oleh Dirjenbun, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia. 2. Perusahaan inti mengajarkan teknik dokumentasi dari SOP dan pelaporan pelaksanaannya. 	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitoring melaksanakan Budidaya tanaman kelapa sawit yang baik sesuai dengan SOP perusahaan Inti/ Mitra anggotanya terutama mengenai: 	<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani melatih petani anggota mengenai pelaksanaan budidaya kelapa sawit terbaik berdasarkan:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengendalian hama terpadu - Kegiatan pemupukan - Kegiatan panen sesuai anjuran <p>2. Memiliki catatan pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit yang baik sesuai SOP perusahaan Inti/Mitra.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip dan Kriteria RSPO untuk petani kelapa sawit - GAP (Good Agricultural Practices) sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> - “Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit , Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia”, - Pusat- pusat penelitian perkebunan yang diakui - ”Buku Panduan Pelaksanaan Teknik Terbaik Budidaya Kelapa Sawit Untuk Petani, Indonesian Smallholders Working Group (INA-SWG) RSPO”. <p>2. Kelembagaan petani memonitor hasil pelaksanaan budidaya kelapa sawit terbaik dan melakukan perbaikan bila diperlukan.</p> |
|---|---|



Gambar 7.
Pemanfaatan janjang kosong pada tanaman belum menghasilkan (TBM)
Aplikasi janjang kosong untuk peningkatan kandungan bahan organik dan hara tanah serta sebagai mulsa untuk mempertahankan kelembaban tanah (Sesuai dengan Kriteria 4.2)

Kriteria 4.2

Praktek-praktek mempertahankan kesuburan tanah, atau bilamana mungkin meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada tingkat yang memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Daftar jenis dan volume pupuk yang disalurkan kepada petani</i> 2. <i>Rekaman produktivitas 3 tahun terakhir.</i> 	
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman aplikasi janjang kosong dan/atau pupuk kandang untuk petani kemitraan yang melaksanakannya. 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani memiliki rekaman aplikasi pemupukan 2. Kelembagaan petani memiliki rekaman produktivitas 1 tahun terakhir.
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mempunyai daftar jenis dan volume yang disalurkan oleh perusahaan inti/mitra atau kelembagaan petani dan aplikasi pemupukan yang mencantumkan : jenis pupuk, dosis pupuk, waktu aplikasi, cara aplikasi. Aplikasi pupuk tersebut sesuai anjuran perusahaan inti/mitra. 2. Petani mempunyai rekaman produktivitas (kg TBS/ha/tahun) selama 3 (tiga) tahun terakhir. Data ini dapat menunjukkan efektivitas pemupukan yang dilakukan. <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mempunyai rekaman aplikasi janjang kosong/pupuk kandang/kompos bila melakukannya. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani/petani mempunyai daftar aplikasi pemupukan yang mencantumkan jenis pupuk, dosis pupuk, waktu aplikasi, cara aplikasi. Aplikasi pupuk tersebut sesuai anjuran Menejer Kelompok. 2. Kelembagaan petani/petani mempunyai rekaman produktivitas (kg TBS/ha/tahun) selama 1 (satu) tahun terakhir atau sesuai dengan anjuran Menejer Kelompok. Data produktivitas dapat menunjukkan efektivitas pemupukan yang dilakukan.

<p>Rekaman mencantumkan jenis aplikasi yang dilakukan, dosis (kg/ha atau kg/pohon), waktu aplikasi, cara aplikasi.</p>	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP (Good Agricultural Practices) budi daya perkebunan kelapa sawit (Lihat Panduan Umum Kriteria 4.1) 2. Petani melakukan pemupukan sesuai anjuran perusahaan inti/mitra atas dasar rekomendasi pemupukan dari instansi berwenang. Analisis kesuburan tanah dan kondisi tanaman untuk menyusun rekomendasi pemupukan dilakukan bersamaan dengan kebun inti/mitra. 3. Penggunaan pupuk organik (janjang kosong, pupuk kandang, kompos) dianjurkan untuk tujuan mempertahankan atau meningkatkan kesuburan tanah. Perlakuan pupuk organik dianjurkan bila perlakuan memberikan peningkatan produksi yang sepadan (nyata) 4. Pupuk yang digunakan telah melalui pengujian kualitas yang dilakukan oleh kelembagaan petani dengan berkonsultasi kepada perusahaan inti atau pabrik pengolah TBS petani. 5. Perusahaan inti bersama dengan kelembagaan petani melakukan pelatihan cara pembuatan pencatatan sederhana untuk petani. 6. Petani mempunyai SOP pemupukan dan SOP pemupukan organik kalau melakukannya. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP (<i>Good Agricultural Practices</i>) budi daya perkebunan kelapa sawit (Lihat Panduan Umum Kriteria 4.1) 2. Petani melakukan pemupukan sesuai anjuran Menejer Kelompok atas dasar rekomendasi pemupukan dari instansi berwenang (misalnya pusat penelitian kelapa sawit). Menejer Kelompok mempunyai SOP penentuan rekomendasi pemupukan. 3. Penggunaan pupuk organik (janjang kosong, pupuk kandang, kompos) dianjurkan untuk tujuan mempertahankan atau meningkatkan kesuburan tanah. Perlakuan pupuk organik dianjurkan bila perlakuan memberikan peningkatan produksi yang sepadan (nyata). 4. Pupuk yang digunakan telah melalui pengujian kualitas yang dilakukan oleh Menejer Kelompok berdasarkan saran pusat penelitian diakui atau dengan berkonsultasi dengan pabrik pengolah TBS petani. 5. Petani mendapat pelatihan dari Menejer Kelompok mengenai cara pembuatan pencatatan sederhana mengenai kegiatan pemupukan mereka. 6. Petani mempunyai SOP pemupukan dan SOP pemupukan organik kalau melakukannya.

<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti melakukan pembinaan petani mengenai budidaya kelapa sawit yang baik (GAP) sesuai dengan SOP perusahaan inti/mitra. 2. Perusahaan inti mempunyai rekaman pelaksanaan pemupukan dan pelaksanaan pemupukan organik (janjang kosong, pupuk kandang, kompos) di kebun petani. 3. Membantu/ memfasilitasi petani untuk mendapatkan saprodi yang berkualitas dan tepat waktu 4. Membina petani/kelembagaan petani agar dapat melakukan pencatatan sederhana mengenai kegiatan perkebunan mereka termasuk pemupukan. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti melaksanakan pembinaan petani mengenai budidaya kelapa sawit terbaik (GAP) sesuai dengan SOP perusahaan Inti. 2. Kelembagaan petani dianjurkan untuk menguji kualitas saprodi yang mereka terima sebelum disalurkan kepada petani anggota. Kelembagaan petani dianjurkan berkonsultasi dengan perusahaan inti atau pabrik pengolah TBS petani mengenai kualitas saprodi. 3. Kelembagaan petani mempunyai rekaman aplikasi pupuk anorganik dan aplikasi pupuk organik di perkebunan petani. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani (Menejer Kelompok) melaksanakan pembinaan petani mengenai budidaya kelapa sawit terbaik (GAP) sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip dan Kriteria RSPO untuk petani kelapa sawit - GAP (<i>Good Agricultural Practices</i>) sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> “Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit , Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia”, atau yang disarankan oleh pusat- pusat penelitian perkebunan yang diakui ”Buku Panduan Pelaksanaan Teknik Terbaik Budidaya Kelapa Sawit Untuk Petani, Indonesian Smallholders Working Group (INA-SWG) RSPO”.

<p>Rekaman mencantumkan jenis aplikasi yang dilakukan, dosis (kg/ha atau kg/pohon), waktu aplikasi, cara aplikasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kelembagaan petani mempunyai rekaman produktivitas perkebunan petani 3 tahun terakhir 5. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti membina petani agar dapat melakukan pencatatan sederhana mengenai kegiatan perkebunan termasuk pemupukan. 6. Kelembagaan petani menerangkan kepada anggota memanfaatkan catatan/rekaman/dokumen aplikasi saprodi untuk peningkatan produksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kelembagaan petani (Menejer Kelompok) agar menguji kualitas saprodi yang mereka terima sebelum disalurkan kepada petani anggota. 3. Kelembagaan petani mempunyai rekaman aplikasi pupuk anorganik dan aplikasi pupuk organik di perkebunan petani. Rekaman mencantumkan jenis aplikasi yang dilakukan, dosis (kg/ha atau kg/pohon), waktu aplikasi, cara aplikasi. 4. Kelembagaan petani mempunyai rekaman produktivitas perkebunan petani sesuai anjuran Menejer Kelompok. 5. Kelembagaan petani (Menejer Kelompok) membina petani agar dapat melakukan pencatatan sederhana mengenai kegiatan perkebunan termasuk pemupukan. 6. Kelembagaan petani menerangkan kepada anggota memanfaatkan catatan/rekaman/dokumen aplikasi saprodi untuk peningkatan produksi.
---	--



Gambar 8.
Pemanfaatan janjang
kosong pada
tanaman sudah
menghasilkan (TM)

Aplikasi janjang
kosong untuk
peningkatan
kandungan bahan
organik dan hara
tanah serta sebagai
mulsa untuk
mempertahankan
kelembaban tanah
(Sesuai dengan
Kriteria 4.2)

Kriteria 4.3

Praktek-praktek meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Bukti pembuatan terasering dan upaya konservasi lainnya pada daerah curam sebelum atau pada saat peremajaan tanaman.</i></p>	
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Bukti penggunaan tanaman penutup tanah untuk TBM</i> 2. <i>Bukti pembuatan drainase di daerah gambut dan areal rendah.</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Bukti dilakukan upaya konservasi pada daerah curam</i> 2. <i>Bukti penggunaan tanaman penutup tanah untuk TBM</i> 3. <i>Bukti adanya usaha penataan muka air pada lahan gambut.</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Petani melakukan usaha pengendalian erosi dan degradasi tanah dengan membuat terasering, tapak kuda atau rorak pada lahan curam sesuai ajuran perusahaan inti/mitra</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Penanaman tanaman penutup tanah yang dianjurkan selama TBM sesuai SOP perusahaan inti/mitra. 2. Pembangunan perkebunan di lahan gambut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Membuat</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Petani melakukan usaha pengendalian erosi dan degradasi tanah dengan membuat terasering, tapak kuda atau rorak pada lahan curam sesuai anjuran Menejer Kelompok. 2. Melakukan penanaman penutup tanah pada lahan TBM. Tanaman penutup tanah yang digunakan tidak terbatas pada LCC (Legume cover Crops), dapat juga berupa gulma berbatang lunak sesuai anjuran Menejer Kelompok.</p>

<p>saluran air (drainase) untuk mempertahankan permukaan air tanah (water table) di lahan gambut tidak lebih dari 60 cm dari permukaan lahan.</p> <p>3. Tersedia SOP penanaman di lahan miring dan penanaman tanaman penutup tanah (legume cover crops).</p>	<p>3. Pembangunan perkebunan di lahan gambut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Membuat saluran air (drainase) untuk mempertahankan permukaan air tanah (water table) di lahan gambut tidak lebih dari 60 cm dari permukaan lahan.</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP (<i>Good Agricultural Practices</i>) budi daya perkebunan kelapa sawit (Lihat Panduan Umum Kriteria 4.1) 2. Melakukan konservasi tanah pada pinggir sungai (sempadan sungai) dengan tidak menanam pinggir sungai sesuai peraturan pemerintah. Menurut peraturan 50 m kiri kanan sungai kecil dan 100 m kiri kanan sungai besar harus dikonservasi. Bila luas lahan petani terbatas dapat diberikan perkecualian, tetapi petani harus melakukan usaha lain untuk mencegah erosi (misalnya pembuatan tanggul di sepanjang daerah rawan erosi). 3. Penanaman di lahan gambut harus mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku sesuai dengan SOP perusahaan inti. Lihat: <i>Permentan No.14 Tahun 2009 Tentang Pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit dan Panduan Kriteria 2.1.</i> 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP (<i>Good Agricultural Practices</i>) budi daya perkebunan kelapa sawit (Lihat: Panduan Umum Kriteria 4.1) 2. Melakukan konservasi tanah pada pinggir sungai (sempadan sungai) dengan tidak menanam pinggir sungai sesuai peraturan pemerintah. Menurut peraturan 50 m kiri kanan sungai kecil dan 100 m kiri kanan sungai besar harus dikonservasi. Bila luas lahan petani terbatas dapat diberikan perkecualian, tetapi petani harus melakukan usaha lain untuk mencegah erosi (misalnya pembuatan tanggul di sepanjang daerah rawan erosi) sesuai anjuran Menejer Kelompok. 3. Penanaman di lahan gambut harus mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Sesuai anjuran Menejer Kelompok. Lihat: <i>Permentan No.14 Tahun 2009 Tentang Pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit dan Panduan Kriteria 2.1.</i>

<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia (fotokopi) Permentan No.14 Tahun 2009 Tentang Pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit dan peraturan lain terkait pencegahan erosi. 2. Perusahaan inti memandu petani sesuai SOP menanam kacang penutup tanah dan mencegah erosi di pinggiran sungai. 	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti mensosialisasikan Permentan No.14 Tahun 2009 Tentang Pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit dan peraturan lain terkait pencegahan erosi. 2. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti memandu petani melakukan SOP pengelolaan sempadan sungai, lahan gambut dan lahan curam. 	<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menejer Kelompok mensosialisasikan Permentan No.14 Tahun 2009 Tentang Pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit dan peraturan lain terkait pencegahan erosi. 2. Menejer Kelompok membantu petani menyusun GAP perkebunan kelapa sawit sederhana dan melaksanakannya 3. Menejer Kelompok menyusun , mensosialisaikan serta memandu petani melakukan SOP pengelolaan sempadan sungai, lahan gambut dan lahan curam.



Gambar 9. Penanaman kelapa sawit sampai kepinggir sungai
Penanaman pada pinggiran sungai menyebabkan erosi dan pencemaran air sungai sewaktu pemupukan dan aplikasi pestisida (Bertentangan dengan Kriteria 4.3 dan 4.4). Kalau penanaman pinggiran sungai terpaksa dilakukan karena keterbatasan lahan maka lihat panduan Kriteria 4.3

Kriteria 4.4

Praktek-praktek mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Bukti pelatihan mengenai konservasi tanah dan air.</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Kelembagaan petani memiliki rekaman penggunaan pestisida dan pupuk.</i></p>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Bukti upaya pencegahan erosi dan menjaga sumber air alamiah</i> 2. <i>Rekaman penggunaan pestisida dan pemupukan.</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Bukti upaya pencegahan erosi dan menjaga sumber air alamiah.</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani telah dilatih mengenai konservasi tanah dan air. Petani memiliki materi pelatihan dan melakukannya sesuai anjuran perusahaan inti/mitra 2. Petani memahami kegiatan perkebunan yang dapat mempengaruhi kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah, dan mengetahui serta melaksanakan teknik meminimalkan dampak penggunaan pupuk dan pestisida terhadap kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah. <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya panduan pencegahan erosi dan menjaga sumber air alamiah dan dilaksanakan. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mempunyai panduan penggunaan pestisida dan pupuk sesuai arahan Menejer Kelompok 2. Petani mempunyai rekaman penggunaan pestisida. Rekaman mengandung informasi: <ul style="list-style-type: none"> - Hama/penyakit yang dikontrol, - Pestisida yang digunakan - Dosis (kg bahan aktif pestisida/ha) yang digunakan - Tanggal dan waktu aplikasi - Nama aplikator <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya panduan pencegahan erosi dan menjaga sumber air alamiah. dan dilaksanakan.

<p>Untuk petani yang membangun perkebunan kelapa sawit di sempadan sungai karena mempunyai lahan terbatas, maka harus melakukan usaha pencegahan erosi (membangun tanggul) dan mempunyai panduan penggunaan pestisida dan pemupukan di areal sempadan sungai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya rekaman pencegahan erosi dan menjaga sumber air alamiah 3. Adanya rekaman penggunaan pestisida dan pemupukan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk petani yang membangun perkebunan kelapa sawit di sempadan sungai karena mempunyai lahan terbatas, maka harus melakukan usaha pencegahan erosi (membangun tanggul) dan mempunyai panduan penggunaan pestisida dan pemupukan di areal sempadan sungai. 3. Petani yang mempunyai lahan dikemiringan melakukan pencegahan erosi seperti pembangunan tapak kuda, rorak, dll sesuai anjuran Menejer Kelompok.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP (<i>Good Agricultural Practices</i>) budi daya perkebunan kelapa sawit (Lihat Panduan Umum Kriteria 4.1). 2. Petani mengetahui dan melakukan teknik mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah misalnya penanaman kacang penutup tanah, pembuatan tanggul. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP (<i>Good Agricultural Practices</i>) budi daya perkebunan kelapa sawit (Lihat Panduan Umum Kriteria 4.1) 2. Petani memahami dampak negatif kegiatan pemupukan dan penggunaan pestisida terhadap kualitas air permukaan dan air tanah serta melaksanakan teknik meminimalkan dampak negatif tersebut.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelatihan budidaya tanaman kelapa sawit terbaik sesuai SOP perusahaan inti termasuk SOP pencegahan erosi dan aplikasi pestisida 2. Membantu petani/kelembagaan petani menyusun GAP sederhana perkebunan kelapa sawit. 	

**PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN
PETANI**

1. Kelembagaan petani bersama perusahaan inti menyusun GAP sederhana perkebunan kelapa sawit untuk petani dan membatu pelatihan pelaksanaannya.
2. Kelembagaan petani mempunyai peta lahan msarjinal (rawan erosi) di lahan petani anggota.

**PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN
PETANI**

1. Menejer Kelompok membantu menyusun GAP sederhana perkebunan kelapa sawit untuk petani dan membatu pelatihan pelaksanaannya, termasuk SOP pencegahan erosi dan aplikasi pestisida
2. Kelembagaan petani mempunyai peta lahan marjinal (rawan erosi) milik petani anggota.
3. Dokumen rekaman penggunaan pupuk dan pestisida oleh petani anggota.



Gambar 10 . Hutan alam di sempadan sungai

Hutan alam di sempadan sungai tidak dikonversi menjadi perkebunan sawit untuk mencegah erosi dan mempertahankan kualitas air sungai (sesuai dengan Kriteria 4.3 dan 4.4)

Kriteria 4.5

Hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memadai.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. Laporan hasil pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit.</p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. Laporan hasil pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit di kelembagaan petani.</p>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. Petani dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PHT dan mampu melaksanakannya.</p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. Petani dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PHT dan mampu melaksanakannya.</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petani melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu (PHT) sesuai anjuran perusahaan inti dan mempunyai laporan pelaksanaannya Petani melakukan dan merekam sensus hama/penyakit secara regular sesuai anjuran perusahaan inti/mitra Pelaksanaan PHT dilapangan disesuaikan dengan hama yang ada. Penanaman tanaman Turnera subulata dan Turnera ulmifolia dikenal sebagai” bunga jam 8” dianjurkan untuk pengontrolan hama ulat api dan ulat kantong Penggunaan burung hantu digunakan untuk mengontrol hama tikus. Burung hantu hanya diperlukan bila di perkebunan terjadi serangan hama tikus. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan petani mempunyai rekaman penerapan tehnik pengendalian hama terpadu (PHT) seperti: <ul style="list-style-type: none"> laporan pelaksanaan sensus hama dan penyakit secara regular penanaman Turnera subulata dan Turnera ulmifolia dikenal sebagai” bunga jam 8” di lapangan sesuai anjuran Menejer Kelompok.

<p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PHT sehingga mampu melaksanakannya. Pengetahuan mengenai PHT diperoleh melalui pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan inti. 2. Petani memiliki panduan penerapan teknik pengendalian hama terpadu (PHT) dan mengerti pelaksanaannya. 	<p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PHT sehingga mampu melaksanakannya. Pengetahuan mengenai PHT diperoleh melalui pelatihan yang dilakukan oleh Menejer Kelompok.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP (Good Agricultural Practices) budi daya perkebunan kelapa sawit (Lihat Panduan Umum Kriteria 4.1) 2. Petani melakukan sensus hama secara berkala di perkebunan mereka dan menggunakannya sebagai patokan untuk tindakan yang akan dilakukan. Hasil sensus didiskusikan dengan perusahaan inti dan kelembagaan petani untuk mengambil tindakan yang diperlukan. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP (Good Agricultural Practices) budi daya perkebunan kelapa sawit (Lihat Panduan Umum Kriteria 4.1) 2. Petani melakukan sensus hama secara berkala di perkebunan mereka dan menggunakannya sebagai patokan untuk tindakan yang akan dilakukan. Hasil sensus didiskusikan dengan Menejer Kelompok untuk mengambil tindakan yang diperlukan 3. Pelaksanaan PHT dilapangan disesuaikan dengan hama yang ada. Penanaman tanaman <i>Turnera subulata</i> dan <i>Turnera ulmifolia</i> dikenal sebagai” bunga jam 8” dianjurkan untuk pengontrolan hama ulat api dan ulat kantong Penggunaan burung hantu digunakan untuk mengontrol hama tikus. Burung hantu diperlukan bila di perkebunan terjadi serangan hama tikus.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelatihan budidaya tanaman kelapa sawit terbaik sesuai SOP perusahaan inti. 2. Perusahaan inti membantu petani dalam penyusunan SOP sederhana mengenai PHT dan pelaksanaannya. 	

PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI

1. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti melakukan pelatihan PHT untuk petani.
2. Kelembagaan petani membantu petani dalam pelaksanaan PHT di lapangan.
3. Adanya dokumen rekaman penerapan teknik pengendalian hama terpadu (PHT).

PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI

1. Menejer Kelompok memberikan pelatihan kepada petani mengenai penggunaan agrokimia secara umum termasuk penggunaan pestisida, racun tikus dan pupuk dari Menejer Kelompok.
2. Menejer Kelompok menyusun SOP sederhana mengenai PHT untuk petani dan memandu pelaksanaannya.
3. Menejer Kelompok melatih petani melakukan sensus hama di perkebunan mereka secara berkala. Hasil sensus didiskusikan untuk mengambil keputusan cara penanggulangan hama/penyakit.



Gambar 11. Penanaman “bunga pukul delapan” di pinggir jalan utama

Penanaman “bunga pukul delapan” (*Turnera subulata*) untuk menyediakan makan imago parasitoid pemangsa ulat api sebagai bagian dari kegiatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) (Sesuai dengan Kriteria 4.5)

Kriteria 4.6

Agrokimia digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan propilaktik (pencegahan) dari pada pestisida, kecuali dalam kondisi khusus sebagaimana dimuat dalam panduan praktek terbaik. Apabila agrokimia yang digunakan tergolong sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, maka perkebunan secara aktif mencari alternatif dan proses ini dokumentasikan.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bukti penggunaan agrokimia yang terdaftar dan diijinkan oleh Menteri Pertanian dan tidak menggunakan agrokimia yang tergolong sebagai WHO Type 1A atau 1B atau bahan-bahan yang termasuk daftar konvensi Rotterdam dan Stockholm</i> 2. <i>Bukti bahwa aplikator menggunakan pestisida sesuai dengan target hama penyakit dan/atau gulma, dosis, cara dan waktu penggunaannya</i> 3. <i>Bukti penyimpanan pestisida dan pemusnahan bekas wadah pestisida sesuai dengan peraturan yang berlaku.</i> 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kelembagaan petani melaksanakan pelatihan praktek penggunaan agrokimia secara umum.</i>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rekaman pengobatan bagi aplikator pestisida, jika terjadi kasus keracunan</i> 2. <i>Bukti pelatihan penggunaan pestisida terbatas</i> 3. <i>Daftar jenis dan volume pestisida yang disalurkan kepada petani</i> 4. <i>Tersedia alat keselamatan kerja yang memadai.</i> 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bukti penggunaan agrokimia yang terdaftar dan diijinkan oleh Menteri Pertanian.</i> 2. <i>Bukti penggunaan agrokimia sesuai dengan target spesies, dosis, cara dan waktu penggunaannya</i> 3. <i>Bukti pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam aplikasi agrokimia</i>

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kelembagaa petani bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal penyimpanan pestisida dan pemusnahan bekas wadah pestisid 5. Rekaman pengobatan bagi aplikator pestisida, jika terjadi kasus keracunan.
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani hanya menggunakan pestisida yang diizinkan Menteri Pertanian dan dianjurkan oleh perusahaan inti/mitra. Pestisida yang dilarang digunakan terdapat dalam daftar Keputusan Menteri Pertanian No: 434.1/Kpts/TP.270/7/2001. Petani harus menyimpan catatan penggunaan pestisida yang menerangkan antara lain: hama/penyakit yang dikendalikan, jenis pestisida yang digunakan, dosis (jumlah bahan aktif yang diaplikasikan/ha), alat yang digunakan, tanggal dan waktu aplikasi, nama aplikator. <div style="background-color: #e0f2f7; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><i>Catatan: Dengan mengikuti Keputusan Menteri Pertanian No: 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 maka indikator mayor mengenai WHO Type 1A dan 1B serta konvensi Rotterdam dan Stockholm dapat dipenuhi.</i></p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. Petani menggunakan pestisida sesuai dengan aturan yang terdapat dalam label pestisida, atau sesuai dengan tata cara penggunaan pestisida yang diterangkan oleh perusahaan inti. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan agrokimia secara umum termasuk penggunaan pestisida, racun tikus dan pupuk dari Menejer Kelompok. Pelatihan dapat dilakukan bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait atau bekerja sama dengan pemasok bahan agrokimia bersangkutan. <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani hanya menggunakan pestisida yang diizinkan Menteri Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian No: 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 dan yang dianjurkan oleh Menejer Kelompok. Pestisida yang dilarang digunakan juga terdapat dalam Keputusan Menteri Pertanian No: 434.1/Kpts/TP.270/7/2001. <p>Petani harus menyimpan catatan penggunaan pestisida yang menerangkan antara lain mengenai: hama/penyakit yang dikendalikan, jenis pestisida yang digunakan, dosis (jumlah bahan aktif yang diaplikasikan/ha), alat yang digunakan, tanggal dan waktu aplikasi, nama aplikator.</p>

<p>Dalam label tercantum keterangan mengenai: hama penyakit dan/atau gulma target dari pestisida, dosis, cara dan waktu penggunaannya.</p> <p>3. Petani/kelembagaan petani mempunyai tempat khusus untuk penyimpanan dan pemusnahan sisa dan wadah pestisida sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani harus mendapatkan perawatan bila terjadi insiden dalam penggunaan pestisida dan rekaman perawatan tersedia 2. Petani yang melakukan penyemprotan atau aplikator pestisida terbatas menurut Keputusan Menteri Pertanian No: 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 harus memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas. Sertifikat dapat diperoleh dari yang berwenang melalui pelatihan. Daftar pestisida terbatas terdapat pada Keputusan Menteri Pertanian No: 434.1/Kpts/TP.270/7/2001, Lampiran 1 termasuk di dalamnya pestisida dengan bahan aktif parakuat (misalnya: Gramoxone) 3. Petani atau aplikator mempunyai dan menggunakan alat keselamatan kerja dalam melakukan aplikasi pestisida 	<p><i>Catatan: Dengan mengikuti Keputusan Menteri Pertanian No: 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 maka indikator mayor mengenai WHO Type 1A dan 1B serta konvensi Rotterdam dan Stockholm dapat dipenuhi.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Petani menggunakan pestisida sesuai dengan aturan yang terdapat pada label pestisida, atau sesuai dengan tata cara penggunaan pestisida yang diterangkan oleh Menejer Kelompok. Dalam label tercantum keterangan mengenai: hama penyakit dan/atau gulma target dari pestisida, dosis, cara dan waktu penggunaannya. 3. Menejer Kelompok mengarahkan petani melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 4. Menejer Kelompok bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal penyimpanan pestisida dan pemusnahan bekas wadah pestisida 5. Rekaman pengobatan bagi aplikator pestisida, jika terjadi kasus keracunan
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP (Good Agricultural Practices) budi daya 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP (Good Agricultural Practices) budi daya

<p>perkebunan kelapa sawit (Lihat Panduan Umum Kriteria 4.1)</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pada petani dan kelembagaan petani terdapat daftar agrokimia diijinkan oleh Menteri Pertanian. Pestisida yang diijinkan oleh Menteri Pertanian (Keputusan Menteri Pertanian No: 434.1/Kpts/TP.270/7/2001) tidak termasuk dalam daftar agrokimia yang tergolong sebagai Type 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar konvensi Rotterdam atau Stockholm.3. Gudang-gudang pestisida di kelembagaan petani dilengkapi dengan tanda-tanda peringatan4. Kelembagaan petani menyediakan fasilitas untuk penyimpanan, pencucian peralatan, pembuangan/pemusnahan sisa dan wadah pestisidayang mudah digunakan petani. Fasilitas disesuaikan dengan peraturan. Wadah pestisida dapat disimpan dalam lubang yang dibuat khusus untuk penyimpanan wadah pestisida. Wadah dicuci dan dipotong-potong untuk mengurangi volume sebelum disimpan dalam lubang.5. Alat-alat penyemprotan dilarang dicuci di air permukaan seperti sungai, kolam, dan danau. Kelembagaan petani membuat fasilitas pencucian alat-alat semprot (Gambar 15).6. Kelembagaan petani mempunyai aturan tidak memperkerjakan wanita yang sedang hamil untuk aplikasi pestisida.	<p>perkebunan kelapa sawit (Lihat Panduan Umum Kriteria 4.1)</p> <ol style="list-style-type: none">2. Kelembagaan mempunyai daftar agrokimia yang diijinkan oleh Menteri Pertanian. Daftar tersebut telah mempertimbangkan larangan penggunaan agrokimia yang tergolong sebagai Type 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar konvensi Rotterdam atau Stockholm3. Terdapat panduan pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam aplikasi agrokimia di petani dan kelembagaan petani.4. Kelembagaan petani menyediakan fasilitas untuk penyimpanan, pencucian peralatan, pembuangan/pemusnahan sisa dan wadah pestisida yang mudah digunakan petani. Fasilitas disesuaikan dengan peraturan. Wadah pestisida dapat disimpan dalam lubang yang dibuat khusus untuk penyimpanan wadah pestisida. Wadah dicuci dan dipotong-potong untuk mengurangi volume sebelum disimpan dalam lubang. Alat-alat penyemprotan dilarang dicuci di air permukaan seperti sungai, kolam, dan danau. Kelembagaan petani membuat fasilitas pencucian alat-alat semprot (Gambar 15).5. Kelembagaan petani mempunyai aturan tidak memperkerjakan wanita yang sedang hamil untuk melakukan aplikasi pestisida.
--	--

<p>7. Petani/aplikator pestisida terbatas (parakuat) mempunyai sertifikat penggunaan pestisida terbatas dari yang berwenang.</p> <p><i>Keputusan Menteri Pertanian No: 434.1/Kpts/TP.270/7/2001)</i></p>	<p>6. Aplikator pestisida terbatas (parakuat) harus mempunyai sertifikat penggunaan pestisida terbatas dari yang berwenang</p> <p><i>Keputusan Menteri Pertanian No: 434.1/Kpts/TP.270/7/2001</i></p>
<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti membantu penyusunan manual sederhana GAP budidaya perkebunan kelapa sawit terbaik sesuai dengan SOP perusahaan inti/mitra. 2. Perusahaan inti melakukan pelatihan penggunaan pestisida yang aman untuk aplikator dan lingkungan 3. Perusahaan inti/mitra menerangkan cara pembuangan sisa dan wadah pestisida kepada petani. 4. Perusahaan inti/mitra memfasilitasi aplikator pestisida terbatas (parakuat) untuk mendapatkan sertifikat penggunaan pestisida terbatas 	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani disarankan berkonsultasi dengan perusahaan inti/mitra atau Komisi Pengawas Pestisida Daerah untuk tata cara pemusnahan limbah pestisida 	<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani (Menejer Kelompok) mempunyai daftar pestisida yang digunakan anggotanya 2. Kelembagaan petani (Menejer Kelompok) disarankan berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Pestisida Daerah untuk tata cara pemusnahan limbah pestisida

<ol style="list-style-type: none">2. Gudang-gudang pestisida di kelembagaan petani dilengkapi dengan tanda-tanda peringatan.3. Mengajukan agar petani memiliki alat keselamatan kerja yang memadai4. Adanya bukti pelatihan penggunaan pestisida terbatas bagi aplikator5. Adanya rekaman pengobatan bagi aplikator pestisida, jika terjadi kasus keracunan6. Adanya daftar pestisida yang digunakan anggotanya7. Terdapat peraturan yang melarang wanita hamil dan anak-anak mengaplikasikan pestisida.	<ol style="list-style-type: none">3. Gudang-gudang pestisida di kelembagaan petani dilengkapi dengan tanda-tanda peringatan sesuai anjuran Menejer Kelompok.4. Menejer Kelompok memfasilitasi aplikator pestisida terbatas (parakuat) untuk mendapatkan sertifikat penggunaan pestisida terbatas5. Adanya rekaman pengobatan bagi aplikator pestisida, jika terjadi kasus keracunan6. Menejer Kelompok memastikan bahwa petani anggota memiliki alat keselamatan kerja yang memadai.
---	---



Gambar 12. Gupon burung hantu di perkebunan kelapa sawit yang terserang hama tikus

Bila perkebunan kelapa sawit mengalami serangan hama tikus maka secara pengendalian hama terpadu dilakukan pengontrolan dengan musuh alaminya yaitu burung hantu (Sesuai dengan Kriteria 4.5)

Kriteria 4.7

Rencana kesehatan dan keselamatan kerja didokumentasikan, disebarluaskan dan diimplementasikan secara efektif.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman penanganan kesehatan dan keselamatan kerja petani yang dapat disusun oleh perusahaan mitra, kelembagaan petani atau instansi terkait. 2. Bukti telah mendapat pelatihan mengenai praktek kerja yang aman. 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani memiliki kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja 2. Bukti telah mendapat pelatihan mengenai praktek kerja yang aman dan tindakan-tindakan darurat, prosedur dan penanganan bila terjadi kecelakaan.
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti memahami dan/atau telah melaksanakan tindakan-tindakan darurat, prosedur dan penanganan bila terjadi kecelakaan 2. Rekaman kejadian kecelakaan, jika ada 3. Rekaman pertemuan membahas K3 4. Tersedia peralatan keselamatan kerja. 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani memiliki dokumen hasil analisis resiko dari tahapan kerja.
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani/kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti/mitra menyusun pedoman penanganan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Penyusunan dapat melibatkan instansi pemerintah terkait dengan keselamatan kerja (Departemen Tenaga Kerja). Pedoman K3 tersebut disosialisasikan kepada petani. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani mempunyai kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K-3). Prosedur K-3 disusun oleh Menejer Kelompok dan disosialisasikan kepada petani anggota. Penyusunan dapat melibatkan instansi pemerintah terkait dengan keselamatan kerja (Departemen Tenaga Kerja)

<p>2. Petani mendapatkan pelatihan pelaksanaan K3. Pelatihan dapat dilakukan bersama antara perusahaan inti/mitra, kelembagaan petani dan instansi terkait (Departemen Tenaga Kerja).</p> <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani/kelembagaan petani mempunyai prosedur penanganan kecelakaan kerja. Prosedur disusun berupa instruksi yang mudah diikuti oleh petani. Petani memahami prosedur dan mampu melaksanakannya. 2. Bila terjadi kecelakaan kerja petani/kelembagaan petani mempunyai catatan mengenai kejadian kecelakaan tersebut dan cara penanganannya. Tersedia catatan penanganan yang mencantumkan jenis kecelakaan, prosedur pelaksanaan dan instansi kesehatan yang dilibatkan 3. Petani/kelembagaan petani mempunyai rekaman pertemuan pembahasan K-3 yang meliputi waktu, tempat, materi, dan pemberi materi 4. Petani memiliki peralatan keselamatan kerja dan menggunakannya pada saat bekerja. 	<p>2. Menejer Kelompok memberikan pelatihan cara kerja yang aman dan prosedur penanganan kecelakaan kerja pada petani. Pelatihan dapat dilakukan bersama antara kelembagaan petani dan instansi terkait (Departemen Tenaga Kerja).</p> <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menejer Kelompok melakukan analisis resiko kerja pada setiap tahapan pekerjaan di perkebunan, dan mencatat dan mensosialisasikan semua pekerjaan beresiko tinggi kepada petani. Menejer Kelompok menerangkan kepada petani cara meminimalkan resiko. 2. Mempunyai panduan melaksanakan tindakan-tindakan darurat, prosedur dan penanganan bila terjadi kecelakaan. Prosedur disusun berupa instruksi yang mudah diikuti oleh petani. Petani memahami prosedur dan mampu melaksanakannya.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karena dalam pengelolaan perkebunan plasma melibatkan keluarga maka Kriteria 4.7 meliputi semua keluarga yang terlibat, dan harus memahami K-3, serta mendapat pelatihan. 2. Perusahaan inti/mitra dan kelembagaan petani melakukan analisis resiko kerja di perkebunan dan mensosialisasikan semua pekerjaan yang beresiko tinggi kepada 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani telah mendapatkan pelatihan pelaksanaan K-3. Pelatihan dapat dilakukan oleh Menejer Kelompok bekerja sama dengan instansi terkait (Departemen Tenaga Kerja), pabrik pengolah TBS petani atau LSM dibidang keselamatan kerja.

<p>petani dan mengajarkan cara meminimalkan resiko.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Petani plasma membuat catatan penggunaan pestisida yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - hama/penyakit target, - merek pestisida yang digunakan, - dosis, - cara aplikasi, - nama aplikator. 4. Petani melakukan aplikasi pestisida dengan cara yang aman bagi kesehatan pekerja dan lingkungan sesuai anjuran perusahaan inti/mitra. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra membantu penyusunan pedoman penanganan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan berpedoman pada SOP perusahaan 2. Perusahaan inti/mitra melakukan analisis resiko kerja terhadap semua jenis pekerjaan di perkebunan. Pekerjaan yang beresiko tinggi diberitahukan pada petani dan diterangkan cara meminimalkan resiko. 3. Memantau pelaksanaan aplikasi pestisida agar aman terhadap kesehatan pekerja dan lingkungan. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti/mitra menyusun pedoman penanganan kesehatan dan keselamatan kerja (K-3). 2. Membuat panduan cara kerja yang aman untuk semua pekerjaan beresiko tinggi. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menejer Kelompok menyusun panduan K-3, prosedur tindakan-tindakan darurat, prosedur dan penanganan bila terjadi kecelakaan. 2. Menejer Kelompok mempunyai catatan terjadinya kecelakaan kerja dan penanganannya bila ada.

Kriteria 4.8

Seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor harus terlatih secara memadai.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. Program pelatihan bagi setiap kelembagaan petani, yang disesuaikan dengan kebutuhan petani</p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. Kelembagaan petani memiliki program dan realisasi pelatihan bagi petani.</p>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. Rekaman pelaksanaan pelatihan bagi setiap kelembagaan petani, yang disesuaikan dengan kebutuhan petani.</p>	
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Program pelatihan bagi setiap kelembagaan petani dengan materi disesuaikan kebutuhan petani. Kemudian kelembagaan petani melatih petani anggota mereka. Pelatihan dapat dilakukan oleh perusahaan inti/mitra bersama dengan kelembagaan petani dengan pedoman SOP perusahaan.</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Petani mempunyai rekaman pelatihan yang mereka peroleh meliputi waktu pelaksanaan, materi pelatihan dan yang melakukan pelatihan. Daftar kehadiran (absensi) dapat digunakan sebagai bukti pelaksanaan.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Menejer Kelompok mempunyai program pelatihan petani dan catatan realisasinya. Materi pelatihan antara lain cara kerja perkebunan terbaik, dokumentasi dan mengenai sistim sertifikasi dan standar RSPO. Pelatihan dapat bekerja sama dengan perusahaan pembeli TBS petani, lembaga yang berkompeten seperti perwakilan RSPO, Fasilitator Daerah (FASDA) yang telah berhak melakukan pelatihan RSPO.</p>

<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani memahami cara kerja yang benar dan aman terhadap pekerja dan lingkungan. 2. Petani mengetahui Prinsip dan Kriteria produksi minyak sawit berkelanjutan RSPO serta sistim sertifikasinya. Pelatihan mengenai RSPO dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga yang berkompeten seperti perwakilan RSPO, lembaga sertifikasi, Fasilitator Daerah (FASDA) yang telah berhak melakukan pelatihan RSPO. 3. Pekerja pada perkebunan petani memerlukan peningkatan keahlian melalui kegiatan penyuluhan dari perkebunan inti/mitra, kelembagaan petani atau lembaga dan organisasi lain. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani dan pekerja pada perkebunan memerlukan peningkatan keahlian melalui kegiatan penyuluhan dari kelembagaan petani atau lembaga dan organisasi lain. 2. Petani dan pekerja di perkebunan mendapat pelatihan untuk peningkatan keahlian dalam melakukan pekerjaan sesuai anjuran Menejer Kelompok. 3. Pelatihan petani mengenai cara kerja di perkebunan dilakukan oleh Menejer Kelompok bekerja sama dengan perusahaan pembeli TBS petani atau lembaga yang berkompeten seperti lembaga penelitian, Pelatihan Prinsip dan Kriteria RSPO serta sistim sertifikasi berkelompok RSPO dilakukan bersama dengan perwakilan RSPO atau Fasilitator Daerah (FASDA) yang telah berhak melakukan pelatihan RSPO.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra memfasilitasi pelatihan petani untuk pekerjaan yang dilakukan di perkebunan dan pemahaman tentang RSPO 2. Melaksanakan pelatihan bagi setiap pekerja diperkebunan termasuk petani, keluarga yang membantu di perkebunan, tenaga yang dibayar untuk melakukan pekerjaan di perkebunan sesuai dengan operasional kerja yang dilakukan. 	

PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI

1. Kelembagaan petani bekerja sama dengan perusahaan inti/mitra melaksanakan pelatihan untuk petani/pekerja di perkebunan sesuai pekerjaan yang dilakukan di perkebunan dan pemahaman tentang RSPO.

PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI

1. Menejer Kelompok memfasilitasi pelatihan petani untuk pekerjaan yang dilakukan di perkebunan sesuai cara budidaya perkebunan terbaik
2. Menejer Kelompok melatih petani sesuai Prinsip dan Kriteria RSPO dan mempersiapkan petani untuk dapat disertifikasi secara Sertifikasi Kelompok RSPO.



Gambar 13. Aplikasi pestisida memakai alat pelindung diri (APD)

Aplikator yang melakukan penyemprotan pestisida harus memakai APD untuk mencegah terjadinya kecelakaan keracunan pestisida pada saat aplikasi dilakukan (Sesuai dengan Kriteria 4.6)

PRINSIP 5

Tanggung Jawab Lingkungan dan Koservasi
Kekayaan Alam dan Keragaman Hayati

Kriteria 5.1

Aspek manajemen perkebunan dan pabrik, termasuk *replanting* yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifikasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/ mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen penilaian dampak lingkungan dikelembagaan petani dan disosialisasikan kepada anggota 2. Penyusunan penilaian dampak lingkungan melibatkan partisipasi petani. 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani memiliki rekaman identifikasi dampak pengelolaan lingkungan 2. Terdapat rencana penyesuaian praktek di perkebunan petani sesuai dengan hasil identifikasi.
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia rekaman pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan dampak lingkungan di kelembagaan petani. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dampak lingkungan perkebunan petani dilakukan bersama dengan perkebunan inti/mitra yang hasilnya dituangkan dalam dokumen AMDAL. Oleh sebab itu fotokopi AMDAL harus tersedia pada kelembagaan petani. 2. Dalam proses analisis dampak lingkungan harus melibatkan petani. Hasil analisis lingkungan yang terkait kegiatan pengelolaan perkebunan di lahan petani harus disosialisasikan kepada petani sehingga mereka mengetahui cara 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN</p> <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menejer Kelompok melakukan analisis dampak lingkungan pengelolaan perkebunan petani. 2. Menejer Kelompok melibatkan petani dalam melakukan analisis dampak lingkungan tersebut dan hasilnya disosialisasikan kepada mereka sehingga mampu melaksanakan upaya meminimalkan dampak negatif. Kegiatan pengelolaan perkebunan yang mempunyai dampak negatif antara lain:

<p>meminimalkan dampak negatif yang timbul. Kegiatan pengelolaan perkebunan yang mempunyai dampak negatif antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembersihan lahan - pemupukan - aplikasi pestisida - erosi pada lahan belum menghasilkan dan pinggir sungai <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kelembagaan petani tersedia rekaman pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan dampak lingkungan di lahan petani. 	<ul style="list-style-type: none"> - pembersihan lahan - pemupukan - aplikasi pestisida - erosi pada lahan belum menghasilkan dan pinggir sungai <ol style="list-style-type: none"> 3. Petani mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dampak lingkungan melalui penyuluhan dari kelembagaan petani bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mengetahui dampak negatif dari kegiatan pengelolaan perkebunan mereka dan mengetahui dan melakukan tindakan meminimalkan dampak tersebut. 2. Foto kopi dokumen AMDAL tersedia di kelembagaan petani. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dampak lingkungan petani swadaya dilakukan dengan pengisian: <ul style="list-style-type: none"> - Check List Identifikasi Dampak Lingkungan (HCV) dan Sosial di Perkebunan Kelapa sawit Rakyat (Appendix 1. Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan. Untuk Petani Kelapa Sawit Swadaya, Republik Indonesia) - Lampiran III dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, No. 13/2010, Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Pengisian dilakukan bersama kelembagaan petani, tenaga ahli yang kompeten dan petani. 2. Hasil analisis dan cara pengurangan dampak negatif terdapat di kelembagaan petani dan disosialisasikan kepada petani.

<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perusahaan inti/mitra melakukan analisis dampak lingkungan termasuk di lahan petani. Petani diikut sertakan dalam proses analisis dan hasil analisis disosialisasikan kepada mereka sehingga mereka mampu meminimalkan dampak negatif yang terjadi.	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada kelembagaan petani tersedia fotokopi AMDAL dan rekaman pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan dampak lingkungan di lahan petani.2. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti/mitra memfasilitasi pelatihan pelaksanaan cara meminimalkan dampak negatif pengelolaan perkebunan petani.	<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menejer Kelompok melakukan analisis dampak pengelolaan perkebunan petani dengan melibatkan tenaga ahli dan petani.



Gambar 14.
Pembuangan wadah pestisida

Wadah pestisida adalah limbah B3 maka harus dibuang dengan cara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Wadah pestisida dibuang/disimpan dalam lobang sesudah dicuci dan dipotong potong. (Sesuai dengan Kriteria 4.6 dan 5.3)

Kriteria 5.2

Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh menejemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajemen dan atau kelembagaan petani.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Petani mampu menyebutkan nama jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi daerah setempat.</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Petani mampu menyebutkan nama spesies yang dilindungi daerah setempat</i> 2. <i>Petani dapat menjelaskan prosedur mengatasi konflik dengan spesies yang dilindungi.</i></p>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Jika terdapat species yang dilindungi dalam perkebunan, maka perlu ada petugas dalam kelembagaan petani untuk membina anggotanya dalam mengelola species yang dilindungi tersebut, termasuk mitigasi konfliknya</i> 2. <i>Terdapat bukti hasil identifikasi habitat bernilai konservasi tinggi yang disimpan di kelembagaan petani (lihat juga Kriteria 5.1).</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Jika terdapat jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi dalam perkebunan, maka perlu ada petugas dalam kelembagaan petani untuk membina anggotanya dalam mengelola jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi tersebut.</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Petani mengetahui nama jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi di daerah setempat. Kelembagaan petani dapat memperoleh informasi mengenai hewan/tubuhan yang dilindungi di daerah perkebunan petani dari dokumen AMDAL perusahaan inti/mitra atau meminta informasi kepada Balai</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Menejer Kelompok bersama dengan petani dan seorang tenaga ahli mengisi: Check List Identifikasi Dampak Lingkungan (HCV) dan Sosial di Perkebunan Kelapa sawit Rakyat (Appendix 1. Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan. Untuk Petani Kelapa</p>

<p>Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat dan mensosialisasikannya kepada petani. Informasi juga dapat diambil dari hasil identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (HCV) perkebunan inti/mitra (Lihat Kriteria 5.2, Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Republik Indonesia).</p> <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalau terdapat hewan/tumbuhan yang dilindungi pada areal perkebunan petani atau areal perkebunan inti merupakan daerah jelajah dari hewan dilindungi maka harus ada petugas pada kelembagaan petani yang membina petani dalam pengelolaan hewan/tumbuhan yang dilindungi tersebut termasuk mitigasi konfliknya. Perusahaan inti/mitra dan kelembagaan petani agar menyusun SOP penanganan konflik dan disosialisasikan kepada petani. 2. Pada kelembagaan petani terdapat daftar jenis hewan dan tumbuhan langka dan dilindungi (nama lokal dan nama latinnya) serta habitat bernilai konservasi tinggi berdasarkan dokumen AMDAL atau dari hasil identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (HCV) perkebunan inti/mitra. 	<p>Sawit Swadaya. Republik Indonesia)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Petani dapat menyebutkan nama jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi di daerah setempat berdasarkan hasil pengisian Check List Identifikasi Dampak Lingkungan (HCV) dan Sosial di Perkebunan Kelapa sawit Rakyat. 3. Mampu menjelaskan tata cara mengatasi konflik dengan hewan yang dilindungi. <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalau terdapat hewan/tumbuhan yang dilindungi pada areal perkebunan petani atau areal perkebunan merupakan daerah jelajah dari hewan dilindungi maka harus ada petugas pada kelembagaan petani yang membina petani dalam pengelolaan hewan/tumbuhan yang dilindungi tersebut termasuk mitigasi konfliknya. Kelembagaan petani agar mempunyai prosedur penanganan konflik dan disosialisasikan kepada petani.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber informasi mengenai hewan/tumbuhan dan habitat dilindungi: <ul style="list-style-type: none"> - Instansi pemerintah seperti Dinas Paserkebunan, penyuluh pemerintah - BKSDA - LSM yang berkompeten - Hasil identifikasi NKT yang dilakukan oleh perusahaan inti/mitra. 2. Perusahaan inti/mitra telah melakukan analisis dampak lingkungan dan identifikasi Nilai Konservasi Tinggi yang mencakup lahan perkebunan petani. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menejer Kelompok menyimpan hasil pengisian Check List Identifikasi Dampak Lingkungan (HCV) dan Sosial di Perkebunan Kelapa sawit Rakyat. 2. Sumber informasi mengenai hewan/tumbuhan dan habitat dilindungi: <ul style="list-style-type: none"> - Instansi pemerintah seperti Dinas Perkebunan, BKSDA, penyuluh pemerintah - LSM yang berkompeten 3. Menejer Kelompok menyusun SOP mitigasi konflik dan mensosialisasikan kepada petani untuk dilakukan.

<p>Hasil analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan dokumen hasil identifikasi Nilai Konservasi Tinggi yang terkait lahan petani agar disosialisasikan kepada petani dan fotokopi dokumen terdapat di kelembagaan petani.</p> <p>3. Daftar jenis hewan dan tumbuhan langka dan dilindungi (nama lokal dan nama latinnya) serta habitat bernilai konservasi tinggi sesuai dengan dokumen AMDAL disosialisasikan kepada petani termasuk cara mitigasi konfliknya.</p>	
<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <p>1. Perusahaan Inti/Mitra bersama kelembagaan petani menyusun daftar spesies flora dan fauna langka dan dilindungi (nama lokal dan nama latinnya) serta habitat bernilai konservasi tinggi sesuai dengan dokumen AMDAL</p> <p>2. Melaksanakan penilaian identifikasi habitat bernilai konservasi tinggi.</p> <p>3. Perusahaan inti/mitra menyusun SOP penanganan konflik dan mensosialisasikan kepada petani.</p>	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>1. Menyimpan daftar jenis flora dan fauna langka dan dilindungi (nama lokal dan nama latinnya) serta habitat bernilai konservasi tinggi sesuai dengan dokumen AMDAL dan hasil identifikasi Nilai Konservasi Tinggi yang terkait lahan petani.</p> <p>2. Ada petugas yang membina anggotanya dalam mengelola species yang dilindungi tersebut, termasuk mitigasi konfliknya</p> <p>3. Adanya laporan hasil penilaian identifikasi habitat bernilai konservasi tinggi.</p>	<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>1. Menyimpan daftar spesies flora dan fauna langka dan dilindungi (nama lokal dan nama latinnya) serta habitat bernilai konservasi tinggi sesuai dengan hasil pengisian Check List Identifikasi Dampak Lingkungan (HCV) dan Sosial di Perkebunan Kelapa sawit Rakyat .</p> <p>2. Terdapat petugas yang membina anggotanya dalam mengelola jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi</p> <p>3. Adanya SOP mengatasi konflik dengan spesies yang dilindungi yang disusun bersama instansi pemerintah terkait (Disbun), penyuluh, BKSDA dan LSM yang berkompeten.</p>

Kriteria 5.3

Limbah dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara lingkungan dan sosial.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia rencana pengelolaan limbah agrokimia 2. Petani dapat menerangkan cara pembuangan limbah agrokimia dan wadahnya sesuai dengan acuan yang ada dikemasan dan dapat menunjukkan bukti telah melaksanakannya. 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani dapat menerangkan cara penanganan limbah agrokimia dan wadahnya sesuai dengan acuan yang ada di kemasan 2. Petani dapat menerangkan dan menunjukkan bukti bahwa point 1 telah dilaksanakan.
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman pengaduan masyarakat berkenaan dengan pembuangan limbah dan cara penyelesaiannya (jika ada). 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani menyimpan rekaman pengaduan masyarakat berkenaan dengan penanganan limbah dan cara penyelesaiannya (jika ada).
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani/kelembagaan petani mempunyai rencana dan melaksanakan pengelolaan limbah agrokimia. Pengelolaan limbah dimaksud adalah rencana untuk pengurangan limbah dan pembuangan sisa dan wadah agrokimia. Agrokimia adalah bahan-bahan kimia yang diperlukan untuk pengelolaan perkebunan seperti pupuk, pestisida atau racun pengontrol hama seperti tikus. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mengetahui dan melaksanakan penanganan limbah agrokimia dan wadahnya sesuai dengan petunjuk tertera pada kemasan, atau sesuai anjuran Menejer Kelompok. Menejer Kelompok menyusun prosedur pengelolaan limbah agrokimia dan wadahnya yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Pengelolaan limbah meliputi rencana untuk pengurangan limbah dan pembuangan sisa dan wadah agrokimia.

<p>2. Petani mengetahui dan melaksanakan cara pembuangan limbah agrokimia (sisa agrokimia dan wadah) sesuai dengan acuan yang ada dikemasan atau SOP yang disusun oleh perusahaan inti/mitra bersama dengan kelembagaan petani. Petani dapat menunjukkan bukti telah melaksanakannya.</p> <p>Terdapat tempat pembuangan limbah agrokimia yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial yang dapat digunakan oleh petani.</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Kalau ada pengaduan dari masyarakat sekitar tentang keberatan atas cara pengelolaan agrokimia oleh petani maka terdapat cara penyelesaiannya yang disetujui bersama. Dokumen dari pengaduan dan penyelesaiannya disimpan oleh kelembagaan petani dan petani bersangkutan.</p>	<p>2. Petani dapat menunjukkan bukti telah melaksanakan pengelolaan limbah agrokimia sesuai prosedur yang dianjurkan Menejer Kelompok tersebut.</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Kalau ada surat pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah agrokimia petani, maka surat tersebut dan cara penyelesaian yang disetujui bersama disimpan oleh Menejer Kelompok dan petani bersangkutan. Dokumen tersebut diperlukan untuk proses sertifikasi.</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Tersedia rencana pengelolaan limbah agrokimia yang digunakan di perkebunan kelapa sawit.</p> <p>Pengelolaan dan rencana pembuangan limbah agrokimia meliputi rencana pembuangan sisa agrokimia, air cucian peralatan yang digunakan dan wadah secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.</p> <p>Prosedur pengelolaan limbah agrokimia disusun oleh perusahaan inti/mitra bersama dengan kelembagaan petani.</p> <p>2. Wadah agrokimia dapat dikembalikan kepada penjual sesudah dilakukan pencucian tiga tahap, atau dikumpulkan ditempat yang disediakan oleh</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Tersedia rencana pengelolaan limbah agrokimiayang digunakan di perkebunan kelapa sawit.</p> <p>Pengelolaan dan rencana pembuangan limbah agrokimia meliputi rencana pembuangan sisa agrokimia, air cucian peralatan yang digunakan dan wadah secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.</p> <p>2. Pengelolaan dan rencana pembuangan limbah agrokimia meliputi rencana pembuangan limbah sisa agrokimia, air cucian peralatan yang digunakan dan wadah secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.</p>


<p>kelembagaan petani yang dikelola sesuai peraturan yang tertera pada label atau pemerintah.</p> <p>3. Air bekas pencucian wadah atau peralatan dibuang dengan menghindari resiko kontaminasi terhadap air permukaan maupun air tanah. Pencucian dilakukan pada tempat-tempat yang disediakan oleh kelembagaan petani. Sketsa tempat pencucian dapat dilihat pada Gambar 16.</p>	<p>3. Wadah agrokimia dapat dikembalikan kepada penjual, atau dikumpulkan ditempat yang disediakan oleh kelembagaan petani yang dikelola sesuai peraturan yang tertera pada label atau pemerintah.</p> <p>4. Air bekas pencucian wadah atau peralatan dibuang dengan menghindari resiko kontaminasi terhadap air permukaan maupun air tanah. Pencucian dilakukan pada tempat-tempat yang disediakan oleh kelembagaan petani. Sketsa tempat pencucian dapat dilihat pada Gambar 16 .</p>
<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <p>1. Perusahaan inti dan kelembagaan petani mengidentifikasi sumber limbah dan menyusun prosedur pembuangan limbah agrokimia (sisa agrokimia, air cucian peralatan yang digunakan dan wadah) secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Prosedur tersebut disosialisasikan kepada petani agar dapat dilaksanakan secara benar. Prosedur disusun berdasarkan SOP perusahaan inti/mitra, petunjuk yang tertera pada label, dan peraturan pemerintah.</p> <p>2. Perusahaan inti/mitra membantu kelembagaan petani membangun tempat-tempat pencuccian peralatan dan penyimpanan sementara wadah pestisida. Lihat sketsa.</p>	

**PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN
PETANI**

1. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti/mitra mengidentifikasi sumber limbah yang mungkin terjadi sewaktu aplikasi agrokimia dan menyusun prosedur pengelolaan limbah tersebut. Prosedur disusun berdasarkan petunjuk yang tertera pada label wadah dan peraturan pemerintah (Lihat PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI). Hasil identifikasi sumber limbah dan prosedur pengelolaannya disosialisasikan kepada petani
2. Kelembagaan petani membangun tempat-tempat pencucian peralatan dan penyimpanan sementara wadah pestisida sesuai anjuran perusahaan inti/mitra.
3. Kelembagaan petani mensosialisasikan dan memastikan bahwa petani mengetahui serta melaksanakan rencana dan prosedur pengelolaan limbah agrokimia.

**PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN
PETANI**

1. Menejer Kelompok mengidentifikasi sumber limbah yang mungkin terjadi sewaktu aplikasi agrokimia dan menyusun prosedur pengelolaan limbah tersebut. Prosedur disusun berdasarkan petunjuk yang tertera pada label wadah dan peraturan pemerintah. Hasil identifikasi sumber limbah dan prosedur pengelolaannya disosialisasikan kepada petani.
2. Menejer Kelompok membangun tempat-tempat pencucian peralatan dan penyimpanan sementara wadah pestisida sesuai anjuran perusahaan inti/mitra.
3. Menejer Kelompok mensosialisasikan dan memastikan bahwa petani mengetahui serta melaksanakan rencana dan prosedur pengelolaan limbah agrokimia.



Gambar 15. Penampungan limbah pestisida berupa air pencucian alat penyemprot

Air pencuci alat semprot termasuk limbah B3 maka harus dibuang secara bertanggung jawab. Gambar diatas memperlihatkan tempat pencucian peralatan semprot dan air pencuci langsung dialirkan ke bak penampung (Sesuai dengan Kriteria 4.6 dan 5.3)

Kriteria 5.4

Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Pembina kemitraan membuat pedoman untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di perkebunan petani mereka.</i></p>	<p style="text-align: center;">Kriteria ini belum diberlakukan untuk petani swadaya</p>
<p>PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Perusahaan inti/mitra menyusun pedoman peningkatan efisiensi penggunaan energi dalam pengelolaan perkebunan. Perusahaan inti/mitra bersama dengan kelembagaan petani mengidentifikasi semua kegiatan perkebunan plasma yang memakai energi besar dan menyusun pedoman untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi atau kalau memungkinkan menggunakan energi terbarukan.</p>	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Peningkatan efisiensi penggunaan energi dapat dilakukan dengan penggunaan ternak untuk pengangkutan TBS.</p> <p>2. Peningkatan kesuburan tanah dengan aplikasi pupuk kandang, kompos, jangjang kosong akan menghemat penggunaan pupuk. Setiap penghematan</p>	

<p>penggunaan sarana produksi (seperti pupuk dan pestisida) secara tidak langsung petani menghemat energi karena memproduksi pupuk dan pestisida menggunakan energi.</p> <p>3. Pemeliharaan ternak diperkebunan secara berkelompok disamping untuk sumber protein juga kotorannya dapat digunakan untuk pupuk atau dikonversi menjadi biogas sebagai sumber energi terbarukan.</p>	
<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <p>1. Perusahaan inti/mitra mengidentifikasi kegiatan di perkebunan plasma yang menggunakan energi tinggi dan menyusun rencana meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan kalau memungkinkan menggantikan dengan energi terbarukan. Hasil identifikasi dan rencana peningkatan efisiensi disosialisasikan kepada petani.</p> <p>2. Perusahaan inti/mitra menyusun SOP aplikasi jangjang kosong, kompos dan pupuk kandang di perkebunan plasma bila diperlukan.</p>	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>1. Kelembagaan petani mempunyai catatan aplikasi pupuk kandang, kompos dan jangjang kosong oleh petani. Catatan meliputi nama petani yang melakukan, cara aplikasi dan luas perkebunan yang diberi perlakuan.</p> <p>2. Catatan mengenai jumlah populasi ternak diperkebunan dan pemanfaatan ternak dalam kegiatan perkebunan, bila ada.</p> <p>3. Tersedia catatan penggunaan biogas, bila ada.</p>	

Kriteria 5.5

Penggunaan api untuk pemusnahan limbah dan untuk penyiapan lahan guna penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagai mana tercantum dalam kebijakan tanpa-bakar ASEAN atau panduan local serupa

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Pada saat replanting, petani dapat membuktikan tidak menggunakan api dalam penyiapan lahannya dan pemusnahan limbah, kecuali untuk membasmi hama penyakit dan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari dinas teknis terkait.</i> <i>Petani mengetahui prosedur tanggap darurat untuk kebakaran lahan.</i> 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Pada saat replanting, petani dapat membuktikan tidak menggunakan api dalam penyiapan lahannya dan pemusnahan limbah, kecuali untuk membasmi hama penyakit dan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari dinas teknis terkait.</i> <i>Petani mengetahui prosedur tanggap darurat untuk kebakaran lahan.</i>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan petani memiliki sarana dan prasarana sederhana penganggulangan kebakaran lahan. Petani mendapatkan penyuluhan tentang penyiapan lahan tanpa bakar. 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan petani memiliki sarana dan prasarana sederhana penganggulangan kebakaran lahan. Petani mendapatkan penyuluhan tentang penyiapan lahan tanpa bakar.
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada lahan petani tidak terdapat titik api atau tanda-tanda sisa pembakaran seperti tunggul-tunggul sisa terbakar atau sisa bagian-bagian tanaman lain yang terbakar. Pada lahan terlihat tumpukan sisa tanaman sebagai hasil pembersihan lahan. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada lahan petani tidak terdapat titik api atau tanda-tanda sisa pembakaran seperti tunggul-tunggul sisa terbakar atau sisa bagian-bagian tanaman lain yang terbakar. Pada lahan terlihat tumpukan sisa tanaman sebagai hasil pembersihan lahan.

<p>2. Bila terdapat tanda-tanda pembakaran pada lahan petani maka petani/kelembagaan petani dapat menunjukkan surat izin pembakaran dari kelembagaan petani. Surat izin tersebut dikeluarkan oleh kelembagaan petani berdasarkan saran dari instansi berwenang (Dinas Perkebunan atau pusat-pusat penelitian) yang menyatakan bahwa pembakaran dilakukan untuk menghindari penyebaran hama/penyakit dan pembakaran adalah tindakan terbaik serta mempunyai dampak lingkungan terkecil.</p> <p>3. Kelembagaan petani / petani mempunyai prosedur penanggulangan kebakaran lahan dan mampu melaksanakannya.</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Kelembagaan petani mempunyai peralatan penanggulangan kebakaran yang cukup memadai untuk penanggulangan kebakaran awal dan dapat bergerak sehingga efektif untuk penanggulangan kebakaran lahan. Petani dianjurkan juga mempunyai peralatan sederhana penanggulangan kebakaran lahan.</p> <p>2. Petani mengetahui teknik pembersihan lahan tanpa bakar. Perusahaan inti/mitra dan kelembagaan petani menyusun dan mensosialisasikan teknik pembersihan lahan tanpa bakar kepada petani.</p>	<p>2. Bila terdapat tanda-tanda pembakaran pada lahan petani maka petani/kelembagaan petani dapat menunjukkan surat izin pembakaran dari Menejer Kelompok. Surat izin tersebut dikeluarkan oleh Menejer Keompok berdasarkan saran dari instansi berwenang (Dinas Perkebunan atau pusat-pusat penelitian) yang menyatakan bahwa pembakaran dilakukan untuk menghindari penyebaran hama/penyakit dan pembakaran adalah tindakan terbaik serta mempunyai dampak lingkungan terkecil.</p> <p>3. Kelembagaan petani / petani mempunyai prosedur penanggulangan kebakaran lahan dan mampu melaksanakannya.</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Kelembagaan petani mempunyai peralatan penanggulangan kebakaran yang cukup memadai untuk penanggulangan kebakaran awal dan dapat bergerak sehingga efektif untuk penanggulangan kebakaran lahan. Petani dianjurkan juga mempunyai peralatan sederhana penanggulangan kebakaran lahan.</p> <p>2. Petani mengetahui teknik pembersihan lahan tanpa bakar. Menejer Kelompok menyusun dan mensosialisasikan teknik pembersihan lahan tanpa bakar kepada petani.</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Pembakaran pada lahan perkebunan hanya dibolehkan bila pembakaran dilakukan untuk pencegahan meluasnya serangan hama/penyakit.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Pembakaran pada lahan perkebunan hanya dibolehkan bila pembakaran dilakukan untuk pencegahan meluasnya serangan hama/penyakit.</p>

<p>Saran untuk melakukan pembakaran pada lahan perkebunan dikeluarkan oleh badan yang berwenang seperti Disbun atau pusat penelitian. Pembakaran dilakukan dengan pengawasan sehingga penyebaran api dapat dicegah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembakaran pada lahan gambut dihindari. 	<p>Saran untuk melakukan pembakaran pada lahan perkebunan dikeluarkan oleh badan yang berwenang seperti Disbun atau pusat penelitian. Pembakaran dilakukan dengan pengawasan sehingga penyebaran api dapat dicegah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembakaran pada lahan gambut dihindari.
<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra menyusun teknik pembersihan lahan tanpa bakar berdasarkan Pedoman Teknik Pembersihan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Perusahaan inti/mitra menyusun prosedur penanggulangan kebakaran lahan dan bersama dengan kelembagaan petani dan petani melakukan pelatihan pelaksanaannya. 3. Perusahaan inti/mitra memberikan saran mengenai peralatan penanggulangan kebakaran lahan yang memadai untuk penanggulangan awal kebakaran lahan kepada kelembagaan petani. 	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani mempunyai perlengkapan penanggulangan kebakaran awal yang dapat bergerak sehingga dapat digunakan secara efektif. 2. Kelembagaan petani mempunyai prosedur perizinan untuk penggunaan api dalam pembersihan lahan. 	<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menejer Kelompok menyusun teknik pembersihan lahan tanpa bakar berdasarkan Pedoman Teknik Pembersihan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

<p>Prosedur disusun bersama perusahaan inti/mitra atau dengan badan berwenang seperti Disbun atau pusat penelitian.</p> <p>3. Kelembagaan petani mempunyai prosedur penanggulangan kebakaran lahan, dan memastikan bahwa petani mengetahui dan mampu melakukannya.</p>	<p>2. Menejer Kelompok menyusun prosedur penanggulangan kebakaran lahan dan bersama dengan kelembagaan petani dan petani melakukan pelatihan pelaksanaannya.</p> <p>3. Menejer Kelompok melengkapi kelembagaan petani dengan peralatan penanggulangan kebakaran lahan awal yang memadai.</p> <p>4. Kelembagaan petani mempunyai prosedur perizinan untuk penggunaan api dalam pembersihan lahan. Prosedur disusun bersama perusahaan inti/mitra atau dengan badan berwenang seperti Disbun atau pusat penelitian.</p>
--	---

Kriteria 5.6

Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, disusun, diimplementasikan dan dimonitor

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tersedia hasil identifikasi asal pencemaran di perkebunan petani</i> 2. <i>Tersedia rencana pengurangan pencemaran.</i> 	<p style="text-align: center;">Kriteria 5.6 belum diberlakukan untuk petani swadaya</p>
<p>PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber pencemaran di perkebunan petani termasuk pencemaran oleh gas rumah kaca harus diidentifikasi dan hasil identifikasi tersedia pada kelembagaan petani serta disosialisasikan kepada petani. Sumber pencemaran yang penting antara lain sisa dan wadah pestisida, air pencucian peralatan untuk aplikasi pestisida serta sumber emisi gas. Sumber emisi gas rumah kaca di perkebunan petani antara lain asap kendaraan pengangkut buah, pembakaran sewaktu pembersihan lahan kalau dilakukan, lahan gambut yang dibuka untuk perkebunan. 2. Rencana pengurangan pencemaran harus disusun dan dilaksanakan. Usaha-usaha pengurangan pencemaran oleh sisa dan wadah pestisida telah dibicarakan pada Panduan Kriteria 5.3. Pencemaran oleh gas rumah kaca akibat pembakaran seharusnya sudah tidak ada karena membersihkan lahan dengan membakar telah dilarang oleh pemerintah. Pencemaran oleh gas rumah 	

<p>kaca akibat asap kendaraan pengangkut buah dapat dikurangi dengan menggunakan ternak sebagai pengangkut buah di lapangan perkebunan. Sedangkan pencemaran oleh gas rumah kaca akibat penanaman di lahan gambut dapat dikurangi dengan menjaga permukaan air tanah dari permukaan lahan tidak melebihi 60 cm.</p> <p><i>Pembukaan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut harus memenuhi Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan /PL.110/2/2009, Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut.</i></p>	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Inti/mitra melakukan penilaian atas semua kegiatan petani yang dapat menyebabkan pencemaran dan menyusun rencana pengurangan polusi dan emisi. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra dengan melibatkan kelembagaan petani dan petani melakukan identifikasi sumber pencemaran dan menyusun rencana pengurangannya. Dokumen hasil identifikasi tersebut disimpan di kelembagaan petani. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani mensosialisasikan hasil identifikasi sumber pencemaran dan cara mengurangnya kepada petani 2. Dokumen hasil identifikasi sumber pencemaran di perkebunan petani disimpan di kelembagaan petani. 	

PRINSIP 6

Tanggung Jawab kepada Pekerja, Individu Individu
dan Komunitas dari Petani Kemitraan dan Swadaya

Kriteria 6.1

Aspek manajemen perkebunan termasuk replanting yang mempunyai dampak sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor untuk menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Tersedia dokumen penilaian dampak sosial di kelembagaan petani dan disosialisasikan kepada anggota</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Petani dapat menerangkan dampak sosial kegiatan perkebunan mereka dan anggota memberikan bukti respon konstruktif terhadap keluhan, jika ada.</i></p>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Petani kemitraan memiliki rekaman pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak sosial yang tersedia di kelembagaan petani</i></p> <p>2. <i>Tersedia jadwal implementasi pengelolaan dampak sesuai dengan dokumen AMDAL.</i></p> <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><i>Catatan: terdapat kekeliruan penomoran indikator pada dokumen Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Petani Kemitraan, Republik Indonesia (Dok: 01/INA-SWG/2009).</i></p> </div>	

<p>PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen AMDAL yang disusun oleh perusahaan inti/mitra mencakup dampak sosial dari perkebunan petani kemitraan. Fotokopi dari dokumen AMDAL agar disimpan di kelembagaan petani. Dampak sosial terkait perkebunan petani agar disosialisasikan kepada petani. <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kelembagaan petani tersedia jadwal implementasi pengelolaan dampak sesuai AMDAL, dan jadwal tersebut diberitahukan kepada petani terkait. 2. Bila terdapat dampak sosial terkait perkebunan petani maka rekaman pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak tersebut tersedia di kelembagaan petani 	<p>PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menejer Kelompok bersama dengan petani melakukan analisis dampak sosial kegiatan perkebunan petani dan membuat laporannya. Menejer Kelompok dengan bantuan seorang tenaga ahli dapat menggunakan: <ul style="list-style-type: none"> <i>Check List Identifikasi Dampak Lingkungan (HCV) dan Sosial di Perkebunan Kelapa sawit Rakyat (Appendix 1. Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan. Untuk Petani Kelapa Sawit Swadaya. Republik Indonesia).</i> 2. Kalau ada keluhan dari masyarakat yang terkena dampak maka petani terkait dengan paduan dari Menejer Kelompok menyelesaikan keluhan tersebut. Keluhan yang disampaikan dan penyelesaiannya didokumentasikan.
<p>PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra telah melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan perkebunan dan pabrik yang mencakup perkebunan petani kemitraan. Hasil analisis dituangkan dalam dokumen AMDAL. Dalam dokumen AMDAL juga telah diuraikan pengelolaan dan pemantauan dampak yang harus dilaporkan secara berkala kepada pemerintah. 2. Fotokopi dari dokumen AMDAL agar tersedia di kelembagaan petani 	<p>PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menejer Kelompok, petani dan seorang tenaga ahli melakukan analisis dampak sosial dari kegiatan perkebunan petani, baik dampak positif maupun dampak negatif. Cara pengurangan dampak negatif agar disusun dan disosialisasikan kepada petani. Sebagai panduan dalam melakukan analisis ikuti Check List Identifikasi Dampak Lingkungan (HCV) dan Sosial di Perkebunan Kelapa sawit Rakyat. 2. Dampak sosial dapat terjadi pada saat pembangunan perkebunan seperti: pembangunan jalan, penanaman atau perluasan penanaman, pembersihan vegetasi alam tersisa.

	<p>Dampak sosial juga dapat terjadi pada saat pengelolaan perkebunan seperti: hak masyarakat terhadap akses, hak guna, mata pencaharian terkait upah dan kondisi kerja, kegiatan ekonomi sebagai efek lanjutan pembangunan perkebunan, nilai-nilai budaya dan agama.</p>
<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitraberkeajiban melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial sesuai peraturan dan dituangkan dalam dokumen AMDAL. Analisis mencakup dampak perkebunan plasma. Hasil analisis yang terkait perkebunan plasma agar disosialisasikan kepada petani dan fotokopi dokumen AMDAL disimpan di kelembagaan petani. 2. Perusahaan inti/mitra menyampaikan jadwal dan memandu petani melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak sosial dilahan mereka serta menerangkan cara pembuatan rekaman pelaksanaannya. 	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani menyimpan fotokopi dokumen AMDAL perusahaan inti/mitra. 2. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti/mitra mensosialisasikan hasil analisis dampak lingkungan dan sosial perkebunan petani, menerangkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak sosial dilahan mereka serta menerangkan cara pembuatan rekaman pelaksanaannya. 	<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menejer Kelompok melakukan analisis dampak sosial dari perkebunan petani dan menyusun cara meminimalkan dampak negtif. Hasil analisis dan cara meminimalkan dampak diterangkan kepada petani (lihat Panduan Penerapan). 2. Menejer Kelompok mendokumentasikan semua keluhan dari mesyarakat dan cara penyelesaiannya.

Kriteria 6.2

Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau berkepentingan

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kelembagaan petani mempunyai rekaman komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat</i> 2. <i>Tersedia rekaman pertemuan berkala antara kelembagaan petani dengan anggotanya.</i> 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kelembagaan petani mempunyai prosedur, rekaman komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat</i>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kelembagaan petani memiliki rekaman aspirasi masyarakat dan tanggapan/tindak lanjutnya</i> 2. <i>Kelembagaan petani memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan stakeholder</i> 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kelembagaan petani memiliki rekaman aspirasi masyarakat dan tanggapan/tindak lanjutnya</i> 2. <i>Kelembagaan petani memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi, mediasi dan komunikasi dengan stakeholder secara transparan</i>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani menyusun cara untuk menyampaikan keluhan oleh masyarakat, dan merekam kegiatan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dari perkebunan petani. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani menyusun cara untuk menyampaikan keluhan oleh masyarakat, dan merekam kegiatan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dari perkebunan petani.

<p>2. Kelembagaan petani mempunyai kegiatan pertemuan secara berkala dengan anggota, dan tersedia rekaman pertemuan tersebut.</p> <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani memiliki rekaman aspirasi masyarakat yang dapat dilihat dari dokumen AMDAL. Aspirasi masyarakat ini menjadi pedoman kelembagaan petani untuk menyusun rencana tanggapan dari keluhan masyarakat atau menyusun rencana tindak lanjut 2. Kelembagaan petani mempunyai petugas-petugas yang khusus melakukan konsultasi dan komunikasi dengan stakeholder. Hal ini diperlukan untuk memudahkan stakeholder berkomunikasi dan berkonsultasi dengan kelembagaan petani/petani. 	<p>2. Kelembagaan petani mempunyai kegiatan pertemuan secara berkala dengan anggota, dan tersedia rekaman pertemuan tersebut.</p> <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menejer Kelompok memiliki rekaman aspirasi masyarakat yang dapat dilihat dari hasil analisis dampak sosial perkebunan petani (Lihat: Kriteria 5.2). Aspirasi masyarakat ini menjadi pedoman kelembagaan petani untuk menyusun rencana tanggapan dari keluhan masyarakat atau menyusun rencana tindak lanjut. 2. Menejer Kelompok menunjuk petugas-petugas di kelompok yang khusus melakukan konsultasi dan komunikasi dengan stakeholder. Hal ini diperlukan untuk memudahkan stakeholder berkomunikasi dan berkonsultasi dengan kelompok petani/petani.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisma komunikasi dan konsultasi dirancang oleh kelembagaan petani bersama masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau pihak berkepentingan lainnya. Dalam penyusunan mekanisme harus mempertimbangkan penggunaan mekanisme, kebiasaan dan bahasa setempat. 2. Mekanisma juga harus mempertimbangkan pengguna berupa multipihak, terdapat kesenjangan kemampuan mengakses informasi oleh wanita dengan pria, pemimpin desa dan buruh harian, dan berbagai kelompok etnis. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisma komunikasi dan konsultasi dirancang oleh Menejer Kelompok bersama masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau pihak berkepentingan lainnya. Dalam penyusunan mekanisme harus mempertimbangkan penggunaan mekanisme, kebiasaan dan bahasa setempat. 2. Mekanisma juga harus mempertimbangkan pengguna berupa multipihak, terdapat kesenjangan kemampuan mengakses informasi oleh wanita dengan pria, pemimpin desa dan buruh harian, dan berbagai kelompok etnis.

<p>3. Mekanisma memungkinkan keterlibatan pihak ketiga untuk mencapai komunikasi optimal seperti pemerintah, tokoh adat, dan LSM.</p>	<p>3. Mekanisma memungkinkan keterlibatan pihak ketiga untuk mencapai komunikasi optimal seperti pemerintah, tokoh adat, dan LSM.</p>
<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <p>1. Perusahaan inti/mitra membantu kelembagaan petani menyusun mekanisme berkomunikasi dan konsultasi dengan masyarakat lokal.</p>	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>1. Kelembagaan petani menyusun mekanisme berkomunikasi dan berkonsultasi dengan masyarakat.</p> <p>2. Kelembagaan petani menetapkan petugas-petugas yang bertanggung jawab melakukan komunikasi dan konsultasi.</p> <p>3. Kelembagaan petani menyelenggarakan pertemuan reguler dengan anggota dan menyusun laporan pertemuan.</p> <p>4. Kelembagaan petani merekam semua komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat dan hasilnya.</p>	<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>1. Menejer Kelompok menyusun mekanisme berkomunikasi dan berkonsultasi dengan masyarakat.</p> <p>2. Menejer Kelompok menetapkan petugas-petugas yang bertanggung jawab melakukan komunikasi dan konsultasi.</p> <p>3. Menejer Kelompok menyelenggarakan pertemuan reguler dengan anggota dan menyusun laporan pertemuan.</p> <p>4. Menejer Kelompok merekam semua komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat dan hasilnya.</p>

Kriteria 6.3

Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Kelembagaan petani menyediakan sistem untuk menerima keluhan</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Kelembagaan petani menyediakan prosedur penanganan keluhan</i></p>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Kelembagaan petani mempunyai rekaman keluhan/keberatan, penanganan keluhan/keberatan, dan pelaporan</i> 2. <i>Dokumentasi proses dan hasil penyelesaian perselisihan, jika ada</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Kelembagaan petani mempunyai rekaman keluhan/keberatan, penanganan keluhan/keberatan, dan pelaporan (jika ada)</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Kelembagaan petani menyusun sistem untuk menerima keluhan. Sistem ini sejalan dengan mekanisme berkomunikasi dan konsultasi (Kriteria 6.2). Mekanisma penyelesaian keluhan/perselisihan melalui musyawarah dan keputusan disetujui semua pihak.</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Kelembagaan petani dan petani yang terkait mempunyai rekaman keluhan/keberatan dan cara penyelesaian serta hasil dari penyelesaian.</p> <p>2. Dokumentasi dari proses penyelesaian keluhan/keberatan tersedia, jika ada.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Menejer Kelompok menyusun sistem untuk menerima keluhan/keberatan dan penyelesaiannya. Sistem ini sejalan dengan mekanisme berkomunikasi dan konsultasi (Kriteria 6.2). Mekanisma penyelesaian keluhan/perselisihan melalui musyawarah dan keputusan disetujui semua pihak.</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Dokumentasi dari proses penyelesaian keluhan/keberatan tersedia, jika ada. Dokumentasi mencakup rekaman setiap tahap pencapaian dari penyelesaian keluhan/keberatan yang diajukan, dan instansi atau nama dari yang terlibat dalam proses.</p>

<p>Dokumentasi mencakup rekaman setiap tahap pencapaian dari penyelesaian keluhan/keberatan yang diajukan, dan instansi atau nama dari yang terlibat dalam proses.</p>	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisma penyelesaian keluhan/keberatan melalui musyawarah yang dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak yang terkait. Keputusan disetujui bersama tanpa paksaan. 2. Mekanisma memungkinkan keterlibatan pihak ketiga kalau diperlukan dan disetujui bersama. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisma penyelesaian keluhan/keberatan melalui musyawarah yang dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak yang terkait. Keputusan disetujui bersama tanpa paksaan.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti membantu penyusunan mekanisma penyelesaian keluhan/keberatan yang diajukan oleh masyarakat kepada kelembagaan petani/petani. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani menyusun mekanisma penyelesaian keluhan/keberatan yang diajukan oleh masyarakat. 2. Kelembagaan petani menunjuk petugas yang melaksanakan mekanisma penyelesaian keluhan/keberatan dari masyarakat. 3. Kelembagaan petani dan petani terkait mempunyai rekaman proses penyelesaian keluhan/keberatan. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menejer Kelompok menyusun mekanisma penyelesaian keluhan/keberatan yang diajukan oleh masyarakat. 2. Menejer Kelompok menunjuk petugas yang melaksanakan mekanisma penyelesaian keluhan/keberatan dari masyarakat. 3. Menejer Kelompok dan petani terkait mempunyai rekaman proses penyelesaian keluhan/keberatan.

Kriteria 6.4

Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas pengalihan hak legal atau hak tradisional dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan stakeholder lain memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi mereka sendiri

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Rekaman proses negosiasi dan/atau hasil kesepakatan kompensasi tersedia, jika ada.</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Petani memiliki bukti pembayaran kompensasi atas pengalihan hak legal dan hak tradisional dengan melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait.</i></p>
	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Rekaman proses negosiasi dan/atau hasil kesepakatan kompensasi tersedia</i> 2. <i>Kelembagaan petani memiliki sistem identifikasi dan kalkulasi pembayaran kompensasi atas pengalihan hak legal dan hak tradisional dengan melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait.</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Jika terjadi pengalihan hak legal atau hak tradisional misalnya karena kegiatan jual beli lahan maka tersedia dokumen proses negosiasi dan /atau hasil kesepakatan kompensasi dan dokumen bukti kesepakatan telah dilaksanakan. Proses negosiasi mencakup proses Free, Prior, Inform, Consent (FPIC) dimana: pemilik lahan mengambil keputusan untuk menjual lahannya tanpa paksaan</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Petani dapat menunjukkan bukti pembayaran kompensasi atas pemindahan hak. Bukti dapat berupa kwitansi yang legal sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Nilai yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui tanpa tekanan dengan melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait. Kompensasi dibayarkan kepada yang berhak.</p>

<p>setelah pembeli menyampaikan tujuannya dan dampak kegiatan tersebut, kemudian kesepakatan mengenai pemindahan hak disetujui bersama (nilai kompensasi, dan persyaratan lain) dan dilaksanakan. Semua kegiatan ini dilakukan sebelum pembangunan perkebunan dimulai. Dokumen negosiasi merupakan rekaman dari proses tersebut FPIC.</p>	<p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika terjadi pengalihan hak legal atau hak tradisional misalnya karena kegiatan jual beli lahan maka tersedia dokumen proses negosiasi dan /atau hasil kesepakatan kompensasi dan dokumen bukti kesepakatan telah dilaksanakan. Proses negosiasi mencakup proses Free, Prior, Inform, Consent (FPIC) dimana: pemilik lahan mengambil keputusan untuk menjual lahannya tanpa paksaan setelah pembeli menyampaikan tujuannya dan dampak kegiatan tersebut, kemudian kesepakatan mengenai pemindahan hak disetujui bersama (nilai kompensasi, dan persyaratan lain) dan dilaksanakan. Semua kegiatan ini dilakukan sebelum pembangunan perkebunan dimulai. Dokumen negosiasi merupakan rekaman dari proses FPIC. 2. Menejer Kelompok menyusun sistem identifikasi dan kalkulasi pembayaran kompensasi atas pengalihan hak legal dan hak tradisional. Sistem tersebut harus melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pembayaran kompensasi atas pemindahan hak dari pihak lain harus dilakukan secara transparan, wajar dan tanpa tekanan. Besarnya kompensasi dari lahan ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan pemilik dalam melakukan negosiasi nilai kompensasi. Wanita dengan pria kemampuan menuntut haknya berbeda, penduduk asli dengan pendatang, etnis tertentu sangat kuat menuntut hak 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pembayaran kompensasi atas pemindahan hak dari pihak lain harus dilakukan secara transparan, wajar dan tanpa tekanan. Besarnya kompensasi dari lahan ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan pemilik dalam melakukan negosiasi nilai kompensasi. Wanita dengan pria kemampuan menuntut haknya berbeda, penduduk asli dengan pendatang, etnis tertentu sangat kuat menuntut hak

<p>dibandingkan dengan etnis lain. Dalam negosiasi harus diperhatikan hal ini dan tidak memanfaatkan kelemahan mereka.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemilik lahan dibolehkan menggunakan wakil dalam melakukan negosiasi nilai kompensasi. 3. Pemilik lahan harus dapat menunjukan surat keterangan atas hak milik atau hak tradisional. 4. Proses dan hasil kesepakatan serta pelaksanaan kesepakatan pemindahan hak harus didokumentasikan. 	<p>dibandingkan dengan etnis lain. Dalam negosiasi harus diperhatikan hal ini dan tidak memanfaatkan kelemahan mereka.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemilik lahan dibolehkan menggunakan wakil dalam melakukan negosiasi nilai kompensasi. 3. Pemilik lahan harus dapat menunjukan surat keterangan atas hak milik atau hak tradisional. 4. Proses dan hasil kesepakatan serta pelaksanaan kesepakatan pemindahan hak harus didokumentasikan.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan perusahaan inti/mitra hanya kalau diperlukan terutama mengenai informasi terkait pembangunan perkebunan. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani dapat memfasilitasi proses pemindahan hak agar proses berjalan terbuka dan tanpa tekanan. 2. Kelembagaan petani dapat menjadi saksi dalam pemindahan hak kalau diperlukan. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani dapat memfasilitasi proses pemindahan hak agar proses berjalan terbuka dan tanpa tekanan. 2. Kelembagaan petani dapat menjadi saksi dalam pemindahan hak kalau diperlukan

Kriteria 6.5

Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan karyawan kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Bukti pembayaran upah kerja.</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Bukti pembayaran upah pekerja minimum sesuai standar minimum industri atau hukum</i></p>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Terdapat perjanjian kerja untuk pekerja tetap, jika ada</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Terdapat perjanjian kerja untuk pekerja tetap, jika terdapat tenaga kerja tetap.</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Tersedia daftar upah pekerja, baik harian maupun pekerja tetap. Upah pekerja yang diberikan minimal UMR (Upah Minimum Regional). Besarnya UMR harus disesuaikan dengan UMR setempat terbaru.</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Jika petani mempekerjakan pekerja tetap maka tersedia perjanjian kerja yang menerangkan antara lain jenis pekerjaan, kondisi kerja, upah, dan fasilitas lain yang diberikan kalau ada.</p> <p>2. Uraian tugas, kondisi kerja dan upah kerja ditetapkan secara transparan tanpa paksaan dan tertuang dalam perjanjian kerja</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Tersedia daftar upah pekerja, baik harian maupun pekerja tetap. Upah pekerja yang diberikan minimal UMR (Upah Minimum Regional). Besarnya UMR harus disesuaikan dengan UMR setempat terbaru.</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Jika petani mempekerjakan pekerja tetap maka tersedia perjanjian kerja yang menerangkan antara lain jenis pekerjaan, kondisi kerja, upah, dan fasilitas lain yang diberikan kalau ada.</p> <p>2. Uraian tugas, kondisi kerja dan upah kerja ditetapkan secara transparan tanpa paksaan dan tertuang dalam perjanjian kerja</p>

<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kelembagaan petani secara periodik memberikan informasi besarnya UMR di daerah perkebunan berada.2. Dalam hal tenaga kerja lepas, kondisi kerjadan upah sesuai perjanjian yang ditetapkan secara tranparan dan tanpa paksaan	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menejer Kelompok memberikan informasi besarnya UMR di daerah perkebunan berada secara periodik.2. Dalam hal tenaga kerja lepas, kondisi kerja dan upah sesuai perjanjian yang ditetapkan secara tranparan dan tanpa paksaan.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perusahaan inti/mitra dapat memberikan peraturan-peraturan tentang tenaga kerja kepada kelembagaan petani.	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kelembagaan petani memberikan informasi kepada petani mengenai peraturan-peraturan tentang tenaga kerja.2. Kelembagaan petani memberikan informasi tentang UMR yang berlaku kepada petani.	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menejer Kelompok memberikan informasi kepada petani mengenai peraturan-peraturan tentang tenaga kerja.2. Menejer Kelompok memberikan informasi tentang UMR yang berlaku kepada petani.

Kriteria 6.6

Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk tawar menawar secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi pendamping yang tidak berpihak, gratis dan melakukantawar menawar bagi seluruh karyawan

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Bukti tidak terdapat larangan bagi pekerja dan kontraktor untuk menjadi anggota serikat</i></p>	<p style="text-align: center;">Kriteria ini belum diberlakukan untuk petani swadaya</p>
<p>PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Pekerja dan kontraktor berhak untuk berorganisasi dan melakukan perundingan secara bersama-sama dengan pemberi kerja. Kriteria ini berlaku untuk kelembagaan petani / petani yang mempunyai lahan cukup luas dan mempekerjakan banyak pekerja.</p>	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Hak pekerja dan kontraktor untuk berserikat dan melakukan negosiasi secara kolektif dengan pemberi kerja harus dihormati.</p>	

<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perusahaan inti/mitra dapat memberikan semua peraturan terkait hak pekerja kepada kelembagaan petani	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kelembagaan petani mempunyai kebijakan pekerja mempunyai hak menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk tawar menawar secara kolektif2. Kelembagaan petani mensosialisasikan peraturan peraturan tentang hak pekerja.	

Kriteria 6.7

Anak-anak tidak dipekerjakan dan dieksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Petani dapat membuktikan penggunaan tenaga kerja anak-anak sesuai peraturan yang berlaku</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Petani dapat membuktikan tidak mempekerjakan anak-anak, sesuai dengan peraturan yang berlaku.</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Pemakaian tenaga kerja anak harus mengikuti peraturan yang disusun oleh Kelembagaan petani berdasarkan UU No. 13, Tahun 2003.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Pemakaian tenaga kerja anak harus mengikuti peraturan yang disusun oleh Kelembagaan petani berdasarkan UU No. 13, Tahun 2003.</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Petani mempekerjakan pekerja harus mengacu pada usia pekerja minimum dan usia wajib belajar anak-anak sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>2. Petani boleh mempekerjakan anak-anak di perkebunan keluarga sepanjang tidak mengerjakan pekerjaan yang berbahaya di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu pendidikan mereka.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Petani mempekerjakan pekerja harus mengacu pada usia pekerja minimum dan usia wajib belajar anak-anak sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>2. Petani boleh mempekerjakan anak-anak di perkebunan keluarga sepanjang tidak mengerjakan pekerjaan yang berbahaya di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu pendidikan mereka.</p>

<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <p>1. Perusahaan inti/mitra dapat memberikan semua informasi mengenai peraturan terkait hak pekerja anak kepada kelembagaan petani</p>	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>1. Kelembagaan petani menyusun peraturan mengenai pekerja anak dengan mengacu kepada: UU, No. 13, Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pasal 69 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. izin tertulis dari orang tua atau wali;b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>1. Menejer Kelompok menyusun peraturan mengenai pekerja anak dengan mengacu kepada: UU, No. 13, Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pasal 69 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. izin tertulis dari orang tua atau wali;b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

<ul style="list-style-type: none">d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;e. keselamatan dan kesehatan kerja;f. adanya hubungan kerja yang jelas; dang. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.</p> <p>2. Kelembagaan petani memastikan bahwa petani mengikuti peraturan tentang pekerja anak yang telah disusun oleh kelembagaan petani.</p>	<ul style="list-style-type: none">d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;e. keselamatan dan kesehatan kerja;f. adanya hubungan kerja yang jelas; dang. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.</p> <p>2. Menejer Kelompok memastikan bahwa petani mengikuti peraturan tentang pekerja anak yang telah disusun oleh kelembagaan petani.</p>
--	--

Kriteria 6.8

Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur dilarang

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Bukti bahwa para pekerja dan kelompok pekerja, termasuk tenaga kerja pendatang, diperlakukan sama</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Tidak terdapat keluhan yang tidak diselesaikan mengenai terjadinya diskriminasi terhadap tenaga kerja</i></p>
	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Kelembagaan petani memiliki kebijakan tenaga kerja yang menganut persamaan hak</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Semua pekerja termasuk pekerja tetap dan tidak tetap diperlakukan sama tanpa membedakan ras, kasta, kebangsaan, agama, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik dari pekerja. Kelembagaan petani mempunyai peraturan mengharuskan petani memperlakukan pekerja sama.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Semua keluhan mengenai diskriminasi terhadap tenaga kerja diselesaikan, jika ada. Cara penyelesaian didokumentasikan dan disetujui oleh pihak-pihak terkait.</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Kelembagaan petani mempunyai peraturan mengharuskan petani memperlakukan pekerja sama. Semua pekerja termasuk pekerja tetap dan tidak tetap diperlakukan sama tanpa membedakan ras, kasta, kebangsaan, agama, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik dari pekerja.</p>

<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani/petani dalam melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan harus melibatkan perempuan, penduduk asli dan suku minoritas yang berkepentingan, bila ada 2. Prosedur penyampaian keluhan yang dapat dilaksanakan sesuai Kriteria 6.3 3. Diskriminasi positif dalam penyediaan pekerjaan untuk keuntungan komunitas dapat diterima sebagai bagian dari seleksi. Misalnya dalam pemilihan tenaga pekerja lebih mengutamakan penduduk setempat. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani/petani dalam melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan harus melibatkan perempuan, penduduk asli dan suku minoritas yang berkepentingan, bila ada 2. Prosedur penyampaian keluhan yang dapat dilaksanakan sesuai Kriteria 6.3 3. Diskriminasi positif dalam penyediaan pekerjaan untuk keuntungan komunitas dapat diterima sebagai bagian dari seleksi. Misalnya dalam pemilihan tenaga pekerja lebih mengutamakan penduduk setempat bila memenuhi persyaratan.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra dapat memberikan informasi mengenai tata cara penyediaan tenaga kerja yang diperlukan oleh kelembagaan petani 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani mempunyai peraturan melarang petani melakukan diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik. 2. Kelembagaan petani mempunyai peraturan dalam melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan harus melibatkan perempuan, penduduk asli dan suku minoritas yang berkepentingan. 3. Kelembagaan petani menyusun prosedur penyampaian keluhan yang dapat dilaksanakan sesuai Kriteria 6.3 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani mempunyai peraturan melarang petani melakukan diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik. 2. Kelembagaan petani mempunyai peraturan dalam melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan harus melibatkan perempuan, penduduk asli dan suku minoritas yang berkepentingan. 3. Kelembagaan petani menyusun prosedur penyampaian keluhan yang dapat dilaksanakan sesuai Kriteria 6.3

Kriteria 6.9

Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya, disusun dan diaplikasikan

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. Tersedia di kelembagaan petani dokumen atau himbauan kepada para anggotanya untuk tidak melakukan pelecehan seksual dan berbagai kekerasan terhadap perempuan dan menghargai hak-hak reproduksi perempuan dan diimplementasikan</p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. Kelembagaan petani memiliki aturan kepada para anggotanya untuk tidak melakukan pelecehan seksual dan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan menghargai hak-hak reproduksi perempuan dan diimplementasikan</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Kelembagaan petani menyusun peraturan yang melarang petani anggota melakukan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan menghargai hak-hak reproduksi perempuan.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Menejer Kelompok menyusun peraturan yang melarang petani anggota melakukan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan menghargai hak-hak reproduksi perempuan.</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Petani mematuhi semua ketentuan kelembagaan petani terkait pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan, pemberian pekerjaan untuk pekerja perempuan hamil, dan pemberian waktu untuk menyusui.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Petani mematuhi semua ketentuan kelembagaan petani terkait pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan, pemberian pekerjaan tidak berbahaya untuk pekerja perempuan hamil, waktu menyusui bagi pekerja yang mempunyai bayi.</p>

<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <p>1. Perusahaan inti/mitra membantu kelembagaan petani dalam menyusun peraturan-peraturan terkait pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan.</p>	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>1. Kelembagaan petani menyusun peraturan terkait pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Peraturan disusun mengacu pada:</p> <p>1. UU, No. 13, Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 76</p> <p>(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.</p> <p>(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>1. Kelembagaan petani menyusun peraturan terkait pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Peraturan disusun mengacu pada:</p> <p>1. UU, No. 13, Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 76</p> <p>(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.</p> <p>(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.</p>

<p>2. RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production. Including Indicators and Guidance October 2007 Kelembagaan petani menyusun peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none">- melarang melakukan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan menghargai hak-hak reproduksi perempuan seperti memberikan waktu untuk menyusukan anaknya- melarang memberikan pekerjaan yang berbahaya kepada perempuan hamil bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya sendiri, seperti pekerjaan yang menggunakan bahan agrokimia berbahaya.- Kelembagaan petani membuat rekaman kejadian-kejadian terkait pelecehan seksual, jika ada. <p>2. Kelembagaan petani mensosialisasikan peraturan tersebut dan memastikan bahwa anggota melaksanakannya.</p>	<p>2. RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production. Including Indicators and Guidance October 2007 Kelembagaan petani menyusun peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none">- melarang melakukan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan menghargai hak-hak reproduksi perempuan seperti memberikan waktu untuk menyusukan anaknya- melarang memberikan pekerjaan yang berbahaya kepada perempuan hamil bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya sendiri, seperti pekerjaan yang menggunakan bahan agrokimia berbahaya.- Kelembagaan petani membuat rekaman kejadian-kejadian terkait pelecehan seksual, jika ada. <p>2. Kelembagaan petani mensosialisasikan peraturan tersebut dan memastikan bahwa anggota melaksanakannya.</p>
--	--

Kriteria 6.10

Pihak pembina kemitraan kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bukti tidak terdapat perulangan keluhan yang sama dari perusahaan mitra dan atau mitra bisnis lokal lainnya, yang tersimpan di kelembagaan petani</i> 2. <i>Rekaman mekanisme penentuan harga dari Tim Penetapan Harga kepada kelembagaan petani dan bukti pembayaran TBS</i> 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kelembagaan petani memiliki kebijakan untuk melakukan hubungan bisnis dengan anggota dan pihak lain (bisnis lokal) secara adil dan terbuka.</i> 2. <i>Terdapat rekaman mekanisme penentuan harga TBS dan saprodi.</i>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bukti kontrak kerjasama dengan mitra bisnis, jika ada.</i> 2. <i>Bukti pembayaran kontrak tepat waktu</i> 3. <i>Bukti pembayaran angsuran kredit, jika ada</i> 4. <i>Bukti pemeliharaan jalan dan transportasi, apabila petani membayar iuran terkait</i> 5. <i>Tersedia rencana peremajaan tanaman yang dilakukan dengan jeda waktu yang cukup</i> 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rekaman bukti kontrak kerjasama dengan mitra bisnis, jika ada.</i> 2. <i>Terdapat bukti pembayaran TBS kepada anggota kelembagaan petani.</i>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani merekam semua keluhan dan cara penyelesaiannya yang diajukan kepada petani anggota. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menejer Kelompok menyusun kebijakan untuk melakukan hubungan bisnis dengan anggota dan pihak lain.

<p>Pada rekaman keluhan di kelembagaan petani tidak terdapat keberulangan keluhan yang sama kepada petani anggota. Kalau terjadi keluhan berulang mengenai hal yang sama maka petani terkait belum menyelesaikan keluhan sesuai persetujuan bersama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fotokopi rekaman proses penetapan harga oleh Tim Penetapan Harga TBS tersedia di kelembagaan petani, dan dokumen bukti pembayaran TBS tersedia di kelembagaan petani dan petani. <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti kontrak kerja sama dengan mitra bisnis. 2. Bukti pembayaran yang menunjukkan tepat jumlah dan waktu sesuai kontrak kerja. 3. Bukti angsuran kredit, bila ada 4. Bukti pembayaran pemeliharaan jalan dan transportasi, apa bila petani membayar iuran terkait 	<p>Kebijakan harus didasarkan kepada kesetaraan, disusun transparan, adil, dimengerti oleh semua pihak, dan sah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menejer Kelompok menyusun mekanisma penentuan harga TBS petani dan saprodi, dan menjelaskannya kepada petani anggota. <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti kontrak kerja sama dengan mitra bisnis 2. Fotokopi rekaman proses penetapan harga oleh Tim Penetapan Harga TBS tersedia di kelembagaan petani, dan dokumen bukti pembayaran TBS tersedia di kelembagaan petani dan petani.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak yang dibuat oleh semua pihak terlibat harus bersifat adil, transparan, dapat dimengerti oleh semua pihak dan sah. 2. Semua biaya, komisi dan pungutan dijelaskan dalam kontrak dan disetujui semua pihak 3. Kelembagaan petani dianjurkan terlibat dalam penetapan harga TBS. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kelompok sertifikasi petani kontrak kerja dengan petani anggota maupun pihak luar dilakukan oleh Menejer Kelompok. Menejer membuat kontrak secara terbuka dan transparan dan dijelaskan kepada petani anggota dan pihak terkait lainnya.

<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra mempunyai bukti pembayaran sesuai dengan jumlah TBS yang diserahkan kelembagaan petani/petani dan dengan harga yang telah disepakati mengacu kepada harga yang ditetapkan Tim Penetapan Harga TBS setempat. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani merekam semua keluhan dari semua pihak kepada petani anggota, dan merekam cara penyelesaiannya 2. Kelembagaan petani ikut dalam penetapan harga TBS dan mengumumkan hasilnya di papan pengumuman. 3. Kelembagaan petani mengajarkan kepada petani anggota cara pembuatan kontrak yang benar, jika diperlukan. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kelompok sertifikasi petani terdapat dua jenis kontrak yaitu kontrak yang harus ditanda tangani oleh petani anggota sewaktu masuk menjadi anggota kelompok sertifikasi petani dan kontrak yang kedua adalah kontrak dengan pihak luar kelompok. 2. Kontrak yang harus ditanda tangani calon anggota untuk menjadi anggota kelompok sertifikasi mengandung kewajiban, peraturan-peraturan yang harus diikuti petani anggota. Kontrak dibuat oleh Menejer Kelompok dengan transparan dan dijelaskan kepada petani anggota sebelum mereka tanda tangani.

Kriteria 6.11

Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bilamana dianggap memadai

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Rekaman kontribusi kelembagaan petani dan/atau petani terhadap pembangunan lokal</i></p> <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><i>Catatan: Kriteria 6.11 meminta "Perkebunan dan pabrik" berkontribusi dst. Karena panduan ini untuk petani maka diganti menjadi "Kelembagaan petani/petani" berkontribusi dst.</i></p> </div>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Rekaman kontribusi kelembagaan petani dan / atau petani terhadap pembangunan lokal</i></p> <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><i>Catatan: Kriteria 6.11 meminta "Perkebunan dan pabrik" berkontribusi dst. Karena panduan ini untuk petani maka diganti menjadi "Kelembagaan petani/petani" berkontribusi dst.</i></p> </div>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN U NTUK PETANI</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Tersedia semua rekaman kontribusi kelembagaan petani dan/atau petani terhadap pembangunan lokal, bila ada. Kontribusi terhadap pembangunan lokal dimaksud seperti keikutsertaan dalam pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan olahraga.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PERTANI</p> <p>Indikator minor:</p> <p>1. Tersedia semua rekaman kontribusi kelembagaan petani dan/atau petani terhadap pembangunan lokal, bila ada. Kontribusi terhadap pembangunan lokal dimaksud seperti keikutsertaan dalam pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan olahraga.</p>

<p>2. Bila sebagian dari harga TBS petani diambil untuk kontribusi pembangunan lokal maka kelembagaan petani/petani diikutsertakandalam musyawarah penggunaan dana tersebut.</p>	<p>2. Bila sebagian dari harga TBS petani diambil untuk kontribusi pembangunan lokal maka kelembagaan petani/petani diikutsertakandalam musyawarah penggunaan dana tersebut.</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Petani plasma setelah konversi berkontribusi terhadap pembangunan lokal melalui kelembagaan petani bila memungkinkan.</p> <p>2. Bantuan pembangunan lokal yang dilakukan agar sesuai dengan aspirasi masyarakat</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Petani berkontribusi terhadap pembangunan lokal melalui kelembagaan petani bila memungkinkan.</p> <p>2. Bantuan pembangunan lokal yang dilakukan agar sesuai dengan aspirasi masyarakat</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <p>1. Perusahaan inti/mitra melibatkan kelembagaan petani/petani dalam penentuan besarnya pemotongan harga TBS petani untuk kontribusi pembangunan lokal dan merencanakan penggunaannya.</p>	

**PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN
PETANI**

1. Kelembagaan petani aktif dalam penentuan besarnya potongan harga TBS petani untuk kontribusi pembangunan lokal.
2. Kelembagaan petani aktif dalam melakukan musyawarah dengan perusahaan inti/mitra mengenai penggunaan dana kontribusi pembangunan lokal. Kelembagaan petani harus aktif mencari aspirasi masyarakat mengenai pembangunan lokal yang diperlukan mereka.

**PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN
PETANI**

1. Menejer Kelompok melakukan perundingan dengan perwakilan petani dalam hal penentuan pemotongan hasil penjualan TBS petani untuk kontribusi pembangunan lokal.
2. Perwakilan petani ikut aktif dalam menentukan penggunaan dana kontribusi pembangunan lokal. Menejer Kelompok dan perwakilan petani menyusun prioritas bantuan pembangunan lokal berdasarkan aspirasi masyarakat.

PRINSIP 7

Pengembangan Perkebunan Baru Secara Bertanggung Jawab

Catatan:

Prinsip 7 adalah prinsip yang mengandung persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekebun bila membangun perkebunan baru setelah November 2005. Kesesuaian terhadap Prinsip 7 tersebut akan diperiksa oleh Lembaga Sertifikasi sewaktu kebun diaudit untuk mendapatkan sertifikat produksi minyak sawit berkelanjutan RSPO.

Perkebunan petani kemitraan (plasma) dibangun oleh perusahaan inti/mitra maka semua persyaratan yang diharuskan oleh Prinsip 7 akan dipenuhi oleh perusahaan inti/mitra. Kelembagaan petani dibentuk dan dilibatkan dalam pembangunan perkebunan.

Perkebunan petani swadaya dibangun oleh petani, dan kelembagaan petani belum terbentuk maka petani swadaya mendapat pengarahan dari instansi pemerintah berwenang.

Kriteria 7.1

Dilakukan analisis dampak sosial dan lingkungan hidup secara komprehensif dan partisipatif sebelum membangun kebun atau operasi baru memperluas perkebunan yang sudah ada dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Tersedia dokumen analisis dampak sosial dan lingkungan sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan. Analisis dampak sosial dan lingkungan dilakukan oleh perusahaan mitra.</i> <i>Bukti analisis dampak dilakukan bersama masyarakat lokal</i> 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Tersedia dokumen analisis dampak sosial dan lingkungan sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan. Analisis dampak sosial dan lingkungan dilakukan oleh kelembagaan petani.</i> <i>Bukti hasil analisis dampak digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan perkebunan.</i>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Bukti hasil analisis dampak digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan perkebunan</i> 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan kebun baru, termasuk perkebunan rakyat, sesudah November 2005 harus memenuhi Kriteria 7.1 yang mensyaratkan dilakukannya analisis 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan kebun baru, termasuk perkebunan rakyat, sesudah November 2005 harus memenuhi Kriteria 7.1 yang mensyaratkan dilakukannya analisis

<p>dampak lingkungan dan sosial sebelum pembangunan perkebunan dimulai. Hasil analisis dampak tersebut digunakan untuk menyusun rencana pembangunan kebun sehingga dampak negatif pembangunan diminimalkan.</p> <p>Pembangunan perkebunan petani skema yang dilakukan oleh perusahaan inti/mitra mengikuti prosedur yang sama dengan pembangunan perkebunan inti/mitra itu sendiri. Perusahaan inti/mitra melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial pembangunan perkebunan baru, termasuk pembangunan perkebunan petani, yang hasil analisisnya didokumentasikan dalam dokumen AMDAL. Fotokopi dari dokumen AMDAL tersedia di kelembagaan petani</p> <ol style="list-style-type: none">2. Analisis dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan perkebunan harus melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak untuk mendapatkan hasil yang tepat dan benar.	<p>dampak lingkungan dan sosial sebelum pembangunan perkebunan dimulai. Hasil analisis dampak tersebut digunakan untuk menyusun rencana pembangunan kebun sehingga dampak negatif pembangunan dapat diminimalkan.</p> <p>Kalau luasan kebun yang akan dibangun berpotensi memberikan dampak lingkungan dan sosial maka petani harus melakukan analisis dampak. Atau bila yang akan membangun perkebunan adalah sekelompok petani pada hamparan yang sama dan dengan luasan yang berpotensi memberikan dampak maka analisis dampak harus dilakukan oleh kelompok petani bersangkutan.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Kalau petani membangun perkebunan perorangan maka analisis dampak sosial dan lingkungan dapat dilakukan berkonsultasi dengan masyarakat sekitar. Hasil konsultasi didokumentasikan, dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)3. Rencana pembangunan perkebunan baru tersebut harus memperhatikan hasil analisis dampak agar semua dampak negatif yang mungkin terjadi diminimalkan. Pelaksanaan pembangunan perkebunan sesuai rencana dan semua dampak negatif telah diusahakan minimal.
--	---

<p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan dari perkebunan baru tersebut harus memperhatikan hasil analisis dampak (AMDAL) agar semua dampak negatif yang mungkin terjadi diminimalkan. Rencana pembangunan yang disusun memperlihatkan bahwa semua dampak negatif telah diusahakan minimal, dan dilaksanakan.	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi dokumen AMDAL disimpan di kelembagaan petani2. Petani kemitraan mengetahui dampak sosial dan lingkungan perkebunan mereka yang merupakan bagian dari AMDAL perusahaan inti/ mitra3. Petani aktif melaksanakan RKL/UPL terkait areal mereka.4. Petani berkonsultasi dengan perusahaan inti/ mitra dalam pengelolaan dampak perkebunan5. Analisis dampak lingkungan dan sosial memasukan pertimbangan secara partisipatif hal berikut ini:<ul style="list-style-type: none">- Rencana pemanfaatan lahan dan alokasi lahan bagi petani-petani kemitraan dan kesepakatan mengenai pembebasan lahan.	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apabila kebun petani swadaya meliputi area yang cukup luas dan dengan demikian mungkin memiliki dampak sosial dan lingkungan yang penting, maka perlu melakukan analisis dampak sosial dan lingkungan. Menurut regulasi Kementerian Lingkungan Hidup terdapat beberapa jenis analisis dampak lingkungan tergantung tingkat dampak yang ditimbulkan yaitu penyusunan:<ul style="list-style-type: none">- AMDAL,- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

- Identifikasi dan pengurangan dampak lingkungan
- Rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan.
- Ketentuan hutang dan pembayaran, prosedur penetapan harga TBS, prosedur transportasi dan grading
- Nilai konservasi tinggi (lihat Kriteria 7.3) yang mungkin terkena dampak negatif.
- Penilaian potensi dampak pada ekosistem alami dekat dari lahan yang akan dibangun kebun kemitraan, mencakup apakah pembangunan atau perluasan akan meningkatkan tekanan pada ekosistem alami terdekat.
- Identifikasi jalur-badan air dan penilaian potensi dampak pada tata-air (hidrologi) oleh pembangunan kebun petani mitra yang diusulkan. Upaya penanganan harus direncanakan dan dijalankan untuk memelihara kuantitas dan kualitas sumber air.
- Survei tanah dan informasi topografi, mencakup identifikasi tanah marjinal dan rapuh, kawasan yang rentan erosi dan curam yang tidak sesuai untuk penanaman.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor : 13 Tahun 2010, pemrakarsa usaha harus melakukan penyusunan UKL-UPL atau SPPL dan diajukan kepada:

- kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
- kepala instansi lingkungan hidup provinsi, apabila usaha dan /atau kegiatan berlokasi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota.

Kegiatan perkebunan rakyat yang luasan < 25 ha dianggap dampak pembangunannya tidak besar dan penting maka dianjurkan untuk menyusun SPPL.

2. Bila luasan kebun petani diperkirakan tidak mempunyai dampak lingkungan dan sosial yang penting, misalnya pembangunan perkebunan tidak berinteraksi dengan HCV atau hutan primer atau gambut dalam, maka petani cukup melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial dengan mengisi:

Check List Identifikasi Dampak Lingkungan (HCV) dan Sosial di Perkebunan Kelapa sawit Rakyat (Appendix 1. Interpretasi Nasional

<ul style="list-style-type: none"> - Analisa terhadap jenis tanah yang digunakan (hutan, hutan terdegradasi, lahan terbuka). - Analisa atas kepemilikan dan hak penggunaan lahan. - Analisa pola penggunaan lahan sebelum dijadikan kebun sawit - Penilaian potensi dampak sosial terhadap masyarakat sekitar perkebunan dan kebun petani mitra terkait, termasuk analisa perbedaan dampak terhadap perempuan dan laki-laki, suku etnis, pendatang (migran) dan penduduk yang telah tinggal lama. 	<p><i>Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan. Untuk Petani Kelapa Sawit Swadaya. Republik Indonesia).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Petani swadaya berkonsultasi pada instansi terkait atau petugas penyuluh lapangan dalam analisis dampak pembangunan perkebunan mereka. 4. Bila hasil analisis dampak lingkungan dan sosial menunjukkan terdapat dampak negatif dari pembangunan perkebunan petani maka disusun tindakan yang harus dilakukan oleh petani untuk meminimalkan dampak tersebut. 5. Untuk petani yang pada saat membangun perkebunan mereka tidak melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial masih dimungkinkan untuk bergabung dengan kelompok sertifikasi sepanjang kelembagaan petani melakukan inspeksi internal untuk membuktikan tidak ada pelanggaran terhadap Kriteria 7.1.
<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan kebun baru yang akan dilakukan, termasuk perkebunan petani mitra. 2. Perusahaan inti/mitra mensosialisasikan hasil analisis (AMDAL) dan RKL/UPL kepada petani, terutama mengenai dampak positif maupun negatif dari perkebunan plasma. 	

PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI

1. Kelembagaan petani bekerja sama dengan perusahaan inti/mitra dalam melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan kebun baru
2. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti/mitra mensosialisasikan hasil analisis dampak lingkungan dan sosial (AMDAL dan RKL/UPL) dari pembangunan perkebunan petani mitra.

Catatan: Pada umumnya kelembagaan petani terbentuk setelah perkebunan dibangun, maka peranan kelembagaan petani dilaksanakan oleh perusahaan inti/mitra.

PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI

Kalau petani melakukan pembangunan berkelompok maka:

1. Kelompok memeriksa perkebunan calon anggota yang dibangun sesudah November 2005 memenuhi Prinsip 7. (perhatikan kriteria dan panduan umum).
2. Kelompok membantu dan memastikan petani anggota kelompok sertifikasi mempunyai SPPL dan dokumen pengisian Check List Identifikasi Dampak Lingkungan (HCV) dan Sosial di Perkebunan Kelapa sawit Rakyat.
3. Kelompok memastikan bahwa petani anggota melaksanakan semua tindakan yang dianjurkan untuk meminimalkan dampak negatif dari pembangunan perkebunan mereka.



Gambar 16. Perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut

Perkebunan kelapa sawit di lahan gambut tidak dianjurkan karena memerlukan teknologi pengelolaan yang lebih sulit sesuai dengan Permentan, No. 14/PL 110/2/2009, mudah terbakar, dan mengemisi gas rumah kaca. (Tidak sesuai dengan Kriteria 2.1, 5.6, dan 7.2)

Kriteria 7.2

Menggunakan survai tanah dan informasi topografi untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan kedalam perencanaan dan operasi

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia hasil survey topografi dan kesesuaian lahan yang dilakukan oleh perusahaan mitra 2. Pembangunan perkebunan di lahan gambut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti terdapat rekomendasi pembangunan perkebunan di lahan petani dari instansi berwenang, dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan.
	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani dapat menerangkan rencana kerja pembangunan perkebunan yang telah mendapat rekomendasi tersebut
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil survey topografi dan kesesuaian lahan di areal dimana perkebunan akan dibangun, termasuk areal untuk pembangunan perkebunan petani tersedia. Hasil survey digunakan untuk menyusun rencana pembangunan perkebunan. Areal-areal yang tidak sesuai untuk perkebunan kelapa sawit tidak dibuka untuk perkebunan. 2. Bila terdapat lahan gambut maka pembukaan perkebunan di lahan gambut harus memenuhi peraturan pemerintah. Peraturan terbaru mengenai pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit tertuang dalam: 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mempunyai rekomendasi persetujuan pembangunan perkebunan mereka dari instansi berwenang (misalnya Dinas Perkebunan atau pusat penelitian) berdasarkan kesesuaian lahan untuk kelapa sawit. <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mampu menerangkan rencana pembangunan perkebunan yang dibuat bersama dengan tenaga dari instansi berwenang.

<p>Peraturan Menteri Pertanian, No.14/Permentan/PL.110/2/2009</p>	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan perkebunan petani mitra merupakan bagian dari pembangunan perkebunan inti/mitra yang harus memenuhi Prinsip 7. 2. Pembukaan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut harus mengikuti peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah terbaru adalah: <p style="text-align: center;"><i>Peraturan Menteri Pertanian, No.14/Permentan/PL.110/2/2009</i></p> 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk petani swadaya informasi mengenai topografi, jenis tanah dan kesesuaiannya untuk kelapa sawit dari lahan yang akan digunakan untuk perkebunan diperoleh dari instansi berwenang yang membidangi perkebunan (Dinas Perkebunan) atau petugas penyuluh lapangan. 2. Rencana pembangunan perkebunan dibuat bersama dengan tenaga penyuluh lapangan.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra melakukan survai topografi dan kesesuaian lahan untuk perkebunan kelapa sawit, termasuk lahan petani mitra. 2. Perusahaan inti/mitra menyusun rencana pembangunan perkebunan inti/mitra dan petani mitra berdasarkan hasil survei topografi dan kesesuaian lahan. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani bersama perusahaan inti/mitra melakukan survey topografi dan kesesuaian lahan untuk perkebunan kelapa sawit, terutama pada areal rencana perkebunan petani mitra akan dibangun. 2. Kelembagaan petani mensosialisasikan rencana pembangunan perkebunan petani anggota kepada anggota, dan menerangkan bahwa pembangunan tersebut akan mengacu Prinsip 7. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>Kalau petani melakukan pembangunan berkelompok maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok memastikan bahwa petani anggota membangun perkebunan mereka memenuhi Kriteria 7.2. 2. Kelompok memfasilitasi petani anggota untuk mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang untuk pembangunan perkebunan mereka berdasarkan kesesuaian lahan.

Kriteria 7.3

Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value)

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Petani dapat membuktikan bahwa lahan perkebunan mereka bukan berasal dari konversi hutan primer atau areal bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value, HCV)</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Petani/kelembagaan petani dapat membuktikan bahwa lahan perkebunan mereka bukan berasal dari konversi hutan primer atau areal bernilai konservasi tinggi</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Petani dapat menerangkan bahwa lahan perkebunan mereka bukan berasal dari konversi hutan primer atau areal pendukung nilai HCV. Perusahaan inti/mitra menerangkan kepada petani bahwa perkebunan inti dan perkebunan petani mitra dibangun setelah identifikasi HCV dan hutan primer dilakukan. Areal-areal yang teridentifikasi merupakan hutan primer atau pendukung nilai HCV tidak dikonversi.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Petani swadaya dapat membuktikan bahwa lahan perkebunan mereka tidak berasal dari konversi lahan pendukung nilai HCV. Keterangan dapat diperoleh dari instansi berwenang (misalnya BKSDA) atau hasil dari pengisian Check List Identifikasi Dampak Lingkungan (HCV) dan Sosial di Perkebunan Kelapa sawit Rakyat.</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Pembangunan perkebunan petani kemitraan disesuaikan dengan program yang tertuang dalam perjanjian kemitraan inti dan plasma.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Petani swadaya / kelembagaan petani berkonsultasi dengan instansi berwenang untuk mendapatkan informasi mengenai areal yang mendukung nilai HCV (Nilai Konservasi Tinggi) di sekitar lahan mereka.</p>

	2. Ketentuan ini mulai berlaku semenjak INA-NI untuk petani swadaya ini disahkan.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/ mitra melakukan identifikasi HCV dan hutan primer di lahan bakal perkebunan sebelum pembangunan dilakukan, termasuk pada lahan bakal perkebunan petani mitra. 2. Perusahaan inti/mitra menyusun rencana pembangunan perkebunan, termasuk perkebunan petani mitra dengan mengeluarkan areal pendukung nilai HCV dan hutan primer dari rencana pembangunan perkebunan. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti/mitra mensosialisasikan konsep HCV kepada petani anggota. 2. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti/mitra mensosialisasikan semua HCV yang terkena dampak pembangunan perkebunan petani anggota, dan menerangkan cara meminimalkan dampak tersebut. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>Kalau petani melakukan pembangunan berkelompok maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok mensosialisasikan konsep HCV kepada petani anggota. 2. Kelompok mensosialisasikan semua HCV yang terkena dampak pembangunan perkebunan petani anggota, dan menerangkan cara meminimalkan dampak tersebut.

Kriteria 7.4

Dihindari memperluas perkebunan di atas lahan yang curam, dan atau di tanah marginal serta rapuh.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Jika penanaman terbatas pada lahan curam dan/atau marginal tidak dapat dihindarkan, perusahaan mitra memberikan bimbingan teknis</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. <i>Bukti tidak adanya penanaman berlebihan pada lahan yang curam dan/atau tanah marginal yang rapuh sesuai dengan peraturan yang berlaku.</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman di lahan curam dan/atau marginal dihindari. 2. Bila penanaman di lahan curam dan/atau marginal tidak dapat dihindarkan maka penanaman harus menggunakan teknologi yang sesuai dan mematuhi peraturan yang berlaku. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani menghindari penanaman di lahan curam dan/atau marginal. 2. Kalau penanaman di lahan curam dan/atau marginal tidak dapat dihindari, maka penanaman harus sesuai teknologi dan mematuhi peraturan yang berlaku 3. Lahan marginal termasuk lahan yang kemiringan tajam dan/atau gambut
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani/petani mitra bersama dengan perusahaan inti/ mitra menyusun program penanaman baru 2. Penanaman pada lahan yang curam dan/atau tanah marginal yang rapuh yang diperuntukkan untuk petani, sebaiknya dihindari. 3. Penanaman pada lahan yang curam dan/atau tanah marginal yang rapuh termasuk gambut seperti dimaksud di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalau penanaman di lahan curam dan/atau marginal tidak dapat dihindari petani dapat mengetahui teknologi dan peraturan yang sesuai untuk penanaman di atas lahan curam dan/atau marginal dari instansi berwenang (Dinas Perkebunan atau pusat penelitian). 2. Rencana pembangunan disusun bersama dengan instansi berwenang atau petugas penyuluh lapangan.

<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra bersama dengan kelembagaan petani/petani mitra merencanakan pembangunan perkebunan petani mitra dengan menghindari pembangunan di atas lahan yang curam, dan atau di tanah marginal serta rapuh. Bila penanaman pada lahan yang curam dan/atau tanah marginal yang rapuh seperti dimaksud di atas tidak dapat dihindari maka kebun dibangun dengan teknologi yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Perusahaan inti/mitra menghindari pengalokasian perkebunan di atas lahan yang curam, dan atau di tanah marginal serta rapuh untuk petani mitra. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani/petani bersama dengan perusahaan inti/mitra membuat rencana pembangunan perkebunan petani mitradengan mengacu keadaan hasil survai tanah dan informasi topografi 2. Kelembagaan petani menerangkan kepada petani anggota mengenai teknologi penanaman dan pengelolaannya sesuai anjuran perusahaan inti/mitra. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>Kalau petani melakukan pembangunan berkelompok maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok petani membantu petani anggota mendapatkan informasi mengenai peraturan dan teknologi yang sesuai untuk penanaman lahan curam dan/atau marginal dari instansi berwenang. 2. Kelompok petani membantu petani membuat rencana pembangunan perkebunan petani anggota

Kriteria 7.5

Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Bukti tidak terdapat penolakan dari masyarakat adat dan lokal terhadap pembangunan perkebunan (Bukti dapat berupa surat persetujuan dari masyarakat adat atau masyarakat lokal yang diketahui atau disetujui oleh Ketua Adat/Kepala Desa atau sesuai dengan ketentuan di daerah setempat)</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Petani dapat membuktikan bahwa tidak terdapat penolakan dari masyarakat adat dan lokal terhadap pembangunan perkebunan tersebut (Bukti dapat berupa surat persetujuan dari masyarakat adat atau masyarakat lokal yang diketahui atau disetujui oleh Ketua Adat/Kepala Desa atau sesuai dengan ketentuan di daerah setempat)</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan perkebunan petani di atas tanah masyarakat adat dan lokal dilakukan setelah mendapat persetujuan dari masyarakat. Petani dapat menunjukkan dokumen yang menyatakan tidak keberatan masyarakat adat dan lokal atas pembangunan perkebunan mereka di atas tanah masyarakat. Kalau terjadi pemindahan hak kepemilikan tanah maka petani dapat memperlihatkan dokumen yang mendukung pemindahan hak tersebut. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petani melakukan pendekatan melalui musyawarah kepada masyarakat adat atau lokal untuk mendapat persetujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Petani memperoleh persetujuan dari masyarakat adat atau local sebelum pelaksanaan pembangunan perkebunan dilakukan. Petani dapat menunjukkan dokumen yang menyatakan tidak keberatan masyarakat adat dan lokal atas pembangunan perkebunan mereka di atas tanah masyarakat.

<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani sebaiknya mengidentifikasi cakupan lahan hak ulayat/adat yang diakui dan memetakannya. 2. Kelembagaan petani melakukan pendekatan dengan masyarakat adat dan lokal dalam hal pembangunan perkebunan kelapa sawit petani anggota, dan bila lahan tersebut milik dari masyarakat adat atau lokal harus dinegosiasikan untuk mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Semua kesepakatan diperoleh sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan dan dilakukan melalui proses Free, Prior, Inform, Consent (FPIC) (lihat Panduan Penerapan Kriteria 6.4). 3. Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen sebagai bukti dikemudian hari. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani melakukan pendekatan dengan masyarakat adat dan lokal dalam hal pembangunan perkebunan kelapa sawit, dan bila lahan tersebut milik dari masyarakat adat atau lokal harus dimusyawarahkankan untuk mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak sebelum pembangunan dimulai. 2. Semua kesepakatan diperoleh melalui proses Free Prior Inform Consent (FPIC) (lihat Panduan Penerapan Kriteria 6.4) sebelum pembangunan perkebunan tersebut dilaksanakan. 3. Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen sebagai bukti dikemudian hari.
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra bersama dengan kelembagaan petani/petani mengidentifikasi cakupan lahan hak ulayat/adat yang diakui dan yang akan digunakan untuk pembangunan perkebunan petani mitra dan memetakannya. 2. Perusahaan inti/mitra memastikan bahwa persetujuan dari masyarakat adat dan lokal diperoleh sebelum pembangunan perkebunan dimulai dan melalui proses FPIC. 	

PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI

1. Kelembagaan petani/petani bersama dengan perusahaan inti/mitra melakukan pemetaan lahan masyarakat adat dan lokal yang akan digunakan untuk pembangunan perkebunan petani anggota.
2. Kelembagaan petani memfasilitasi proses FPIC kalau terjadi pemindahan hak kepemilikan lahan dalam pembangunan perkebunan petani anggota.

PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI

Kalau petani melakukan pembangunan berkelompok maka:

1. Kelompok melakukan pemetaan lahan masyarakat adat dan lokal yang akan digunakan untuk pembangunan perkebunan petani anggota.
2. Kelompok petani memfasilitasi proses FPIC kalau terjadi pemindahan hak kepemilikan lahan dalam pembangunan perkebunan petani anggota.



Gambar 17. Temu masyarakat untuk sosialisasi pembangunan perkebunan dalam rangka pengalihan hak tradisional. Sosialisasi pembangunan perkebunan kepada masyarakat diharuskan sebelum penawaran untuk pemindahan hak diajukan. Persetujuan pemindahan hak harus diperoleh dari pemilik hak tanpa paksaan sebelum pembangunan perkebunan dimulai. Proses ini dikenal sebagai Free, Prior, Inform, Consent (FPIC) (Sesuai dengan Kriteria 6.4 dan 7.5)

Kriteria 7.6

Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bukti kesepakatan yang telah diambil sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan (surat dokumentasi mengenai kesepakatan)</i> 2. <i>Bukti pelaksanaan kesepakatan sesuai perjanjian pada point 1.</i> 	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bukti kesepakatan yang telah diambil sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan (surat dokumentasi mengenai kesepakatan)</i> 2. <i>Bukti pelaksanaan kesepakatan sesuai perjanjian pada point 1.</i>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani dapat menunjukkan bahwa semua kesepakatan dengan masyarakat adat atau lokal telah dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan. Hubungkan dengan kesepakatan yang dibuat sesuai Kriteria 7.5. 2. Tersedia bukti bahwa kesepakatan pada point 1 telah dilaksanakan. Bukti berupa dokumen resmi seperti kwitansi pembayaran. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani dapat menunjukkan bahwa semua kesepakatan dengan masyarakat adat atau lokal telah dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan. Hubungkan dengan kesepakatan yang dibuat sesuai Kriteria 7.5. 2. Tersedia bukti bahwa kesepakatan pada point 1 telah dilaksanakan. Bukti berupa dokumen resmi seperti kwitansi pembayaran.

<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra mengidentifikasi cakupan lahan hak ulayat/adat yang diakui dan memetakannya. 2. Didahului proses pada Kriteria 7.5, maka kompensasi dan pemenuhan kesepakatan lain dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan kelapa sawit dilakukan 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Didahului proses pada Kriteria 7.5, maka kompensasi dan pemenuhan kesepakatan lain dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip Free, Prior, Informed, Consent (FPIC).
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti/mitra kalau diperlukan memfasilitasi pertemuan petani dengan masyarakat adat atau lokal untuk mencapai kesepakatan mengenai pembangunan perkebunan petani. 	
<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani memfasilitasi pertemuan antara petani anggota dengan masyarakat lokal untuk mencapai kesepakatan mengenai pembangunan perkebunan petani. 2. Kelembagaan petani mengarahkan pertemuan antara petani anggota dengan masyarakat adat atau lokal sesuai dengan FPIC. 	<p style="text-align: center;">PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>Kalau petani melakukan pembangunan berkelompok maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok petani membantu petani anggota mendapatkan informasi mengenai peraturan dan teknologi yang sesuai untuk penanaman lahan curam dan/atau marginal dari instansi berwenang. 2. Kelompok petani membantu petani membuat rencana pembangunan perkebunan petani anggota

Kriteria 7.7

Dilarang membuka perkebunan baru dengan membakar, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana dalam ASEAN Guidelines atau Best Practices lainnya.

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Petani mengetahui dan mampu melaksanakan teknik penyiapan lahan tanpa bakar</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. <i>Petani dapat membuktikan bahwa mereka mengetahui dan mampu melaksanakan teknik penyiapan lahan tanpa bakar</i></p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Petani mengetahui undang undang/ peraturan yang melarang penggunaan api untuk penyiapan lahan dan mampu melakukan pembersihan lahan tanpa bakar (PLTB). Pembersihan lahan perkebunan petani mitra dilakukan oleh perkebunan inti/mitra dengan teknik PLTB.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <p>1. Petani mengetahui dan mematuhi undang-undang / peraturan yang melarang penggunaan api untuk penyiapan lahan. (misalnya petani mempunyai brosur / mengikuti pelatihan petunjuk teknik penyiapan lahan tanpa bakar yang dikeluarkan</p> <p>2. Instansi berwenang atau petugas penyuluh lapangan memberikan pelatihan kepada petani mengenai teknik penyiapan lahan tanpa bakar</p>
<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Penyiapan lahan petani kemitraan dilakukan oleh perkebunan inti/mitra dengan SOP yang mengikuti teknik tanpa bakar.</p>	<p style="text-align: center;">PANDUAN UMUM</p> <p>1. Petani mengetahui dan mematuhi undang-undang/peraturan yang melarang penggunaan api untuk penyiapan lahan.</p> <p>2. Petani mengikuti pelatihan teknik penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) dari petugas penyuluh lapangan atau instansi berwenang dan mempunyai brosur PLTB.</p>

<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perusahaan inti/mitra melakukan penyiapan lahan petani kemitraan dengan SOP yang mengikuti teknik pembersihan lahan tanpa bakar.	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kelembagaan petani bersama dengan perusahaan inti/mitra mensosialisasikan peraturan yang melarang pembersihan lahan dengan membakar kepada petani mitra.	<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <p>Kalau petani melakukan pembangunan berkelompok maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kelompok mensosialisasikan peraturan yang melarang pembersihan lahan dengan membakar kepada petani anggota.2. Kelompok melaksanakan pelatihan teknik PLTB untuk petani anggota.

PRINSIP 8

Komitmen Terhadap Perbaikan Terus Menerus
pada Wilayah Wilayah Utama Aktivitas.

Kriteria 8.1

Perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi utama

PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. Pembina kemitraan bersama petani membuat rencana tindakan untuk perbaikan terus menerus, berdasarkan pertimbangan dampak utama sosial dan lingkungan serta peluang untuk perbaikan.</p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MAYOR</p> <p>1. Petani/kelembagaan petani memiliki rencana tindakan untuk perbaikan terus-menerus dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan dan panen kelapa sawit - Pengelolaan Hama Terpadu - Mempertahankan tingkat kesuburan tanah - Teknik-teknik peremajaan tanaman (antara lain teknik penyiapan lahan tanpa bakar) - Pembinaan manajemen dan pengawasan perkebunan kelapa sawit petani - Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti mengurangi limbah dan mengurangi polusi/emisi gas. - Meminimalkan dampak negatif sosial
	<p style="text-align: center;">INDIKATOR MINOR</p> <p>1. Ada bukti bahwa kegiatan mereka sudah mendapat pengawasan dan penyuluhan dari penyuluh lapangan atau kelembagaan petani.</p>

<p>PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila perkebunan petani mitra dikelolapenuh oleh petani sesudah konversi maka, kelembagaan petani bersama perkebunan inti/mitra menyusun rencana tindakan perbaikan terus-menerus dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan dan panen kelapa sawit - Pengelolaan Hama Terpadu - Mempertahankan tingkat kesuburan tanah - Teknik-teknik peremajaan tanaman (antara lain teknik penyiapan lahan tanpa bakar) - Pembinaan manajemen dan pengawasan perkebunan kelapa sawit petani - Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti mengurangi limbah dan mengurangi polusi/emisi gas. - Meminimalkan dampak negatif sosial 2. Bila perkebunan petani mitra dikelola penuh oleh perkebunan inti/mitra maka penyusunan rencana dan tindakan perbaikan terus-menerus dalam bidang operasi-operasi utama dilakukan oleh perkebunan inti/mitra. 	<p>PANDUAN PENERAPAN UNTUK PETANI</p> <p>Indikator mayor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani/petani bersama dengan Menejer Kelompok menyusun rencana perbaikan terus menerus dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan dan panen kelapa sawit - Pengelolaan Hama Terpadu - Mempertahankan tingkat kesuburan tanah - Teknik-teknik peremajaan tanaman (antara lain teknik penyiapan lahan tanpa bakar) - Pembinaan manajemen dan pengawasan perkebunan kelapa sawit petani - Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti mengurangi limbah dan mengurangi polusi/emisi gas. - Meminimalkan dampak negatif sosial <p>Indikator minor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada bukti petani mengikuti pelatihan dari penyuluh lapangan dan /atau kelembagaan petani/atau Menejer Kelompok tentang informasi teknologi budidaya kelapa sawit terbaru pada operasi-operasi utama .
<p>PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mitra yang mengelola perkebunan mereka sendiri secara teratur mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh petugas penyuluh lapangan dan/atau kelembagaan petani/atau perkebunan inti/mitra untuk mendapatkan teknik/informasi terbaru mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit. 	<p>PANDUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani secara teratur mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh petugas penyuluh lapangan dan/atau kelembagaan petani/atau Menejer Kelompok untuk mendapatkan teknik/informasi terbaru mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

<p>PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perkebunan inti/mitra membantu kelembagaan petani/petani menyusun rencana perbaikan terus menerus dalam bidang operasi-operasi utama pengelolaan perkebunan	
<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kelembagaan petani yang anggotanya mengelola sendiri perkebunan mereka sesudah konversi, bersama dengan perusahaan inti/mitra menyusun rencana perbaikan terus menerus operasi-operasi utama pengelolaan perkebunan.2. Kelembagaan petani dan perusahaan inti/mitra mensosialisasikan rencana perbaikan tersebut kepada petani dan melakukan pelatihan untuk pelaksanaannya.	<p>PANDUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kelembagaan petani bersama dengan Menejer Kelompok menyusun rencana perbaikan terus menerus operasi-operasi utama pengelolaan perkebunan.2. Kelembagaan petani dan Menejer Kelompok mensosialisasikan rencana perbaikan tersebut kepada petani dan melakukan pelatihan untuk pelaksanaannya.

Tiga

Analisis Dampak Lingkungan Dan Sosial Perkebunan Petani

Analisis dampak lingkungan dan sosial diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari pembangunan perkebunan. Analisis dampak lingkungan dan sosial juga diperlukan untuk memenuhi persyaratan Kriteria 1.2, 2.1, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, dan 7.3.

Perkebunan petani kemitraan yang perkebunannya dibangun oleh perusahaan inti/mitra maka analisis dampak lingkungan dan sosial (AMDAL), identifikasi area pendukung Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dilakukan oleh perusahaan inti/mitra yang merupakan bagian dari dokumen perusahaan.

Perkebunan petani swadaya yang perkebunannya dibangun dan dikelola oleh petani, analisis dampak lingkungan dan sosial dilakukan dengan:

1. Mengisi: Check List Identifikasi Dampak Lingkungan (HCV) dan Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. Lampiran I, Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Untuk Petani Kelapa Sawit Swadaya, Republik Indonesia (**Lampiran 1**)
2. Melengkapi Lampiran III, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor : 13 Tahun 2010 (**Lampiran 2**)

Pengisian Check List Identifikasi Dampak Lingkungan (HCV) dan Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Lampiran III dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor : 13 Tahun 2010 harus dibantu oleh tenaga yang berkompeten (instansi pemerintah seperti Disbun atau BKSDA, LSM).

Empat

Sistim Serifikasi Perkebunan Petani Kelapa Sawit

4.1 Pengelompokan tipe petani menurut sistem sertifikasi

Pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dimulai oleh pemerintah melalui tahapan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan program KKPA dengan berbagai tipe. Program KKPA akhirnya dilanjutkan oleh perkebunan besar swasta dengan menggunakan sumber dana dari bank umum.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian, No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 setiap perusahaan besar memperoleh izin untuk membangun perkebunan (SIUP) diharuskan juga membangun perkebunan rakyat seluas minimal 20% dari luasan perkebunan yang diusahakan.

Sebagai akibat dari program-program pengembangan perkebunan kelapa sawit tersebut diatas maka di lapangan terdapat beberapa tipe petani perkebunan kelapa sawit rakyat.

Tipe I: Petani kemitraan

1. Perkebunan petani dibangun oleh perkebunan inti/mitra. Petani mengelola perkebunannya setelah konversi, tetapi TBS petani harus diolah di PKS inti/mitra, dan kredit petani dibayar melalui pemotongan dari harga jual TBS petani.
2. Perkebunan petani dibangun dan dikelola secara penuh oleh perusahaan inti/mitra dan TBS diolah di PKS inti/mitra.

Tipe II: Petani swadaya

1. Perkebunan swadaya murni. Perkebunan petani yang dibangun dan dikelola oleh petani. Petani pemilik dapat memilih PKS untuk mengolah TBS mereka secara bebas.

2. Perkebunan swadaya kemitraan. Petani membangun dan mengelola perkebunan mereka dengan bantuan dari perkebunan mitra. Bantuan dapat berupa bibit unggul, sarana produksi yang diberikan sebagai kredit. Kredit dapat dibayar melalui pemotongan harga jual TBS petani ke PKS perusahaan mitra. Kalau terdapat perjanjian ikatan untuk menjual TBS mereka kepada PKS mitra maka petani tersebut menyerupai petani plasma (Tipe I.1).

4.2 Sistem sertifikasi petani

Sistem sertifikasi petani menurut RSPO cara sertifikasi dan standar yang digunakan tergantung pada tipe petani.

Tipe I.1. menurut RSPO Certification System dikelompokkan sebagai petani kemitraan (associated smallholders) yang harus dapat disertifikasi dalam 3 tahun setelah PKS pengolah TBS mereka memperoleh sertifikat RSPO. Karena setelah konversi kebun plasma dikelola sepenuhnya oleh petani maka kebun disertifikasi dengan menggunakan standar perkebunan petani kemitraan yaitu: **Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Petani Kelapa Sawit Kemitraan, Republik Indonesia (Lihat: Halaman 1)**. Lembaga Sertifikasi akan menentukan jumlah dan kebun petani yang akan diperiksa sewaktu proses audit dilakukan. Sertifikat diberikan kepada PKS inti/mitra pengolah TBS petani.

Tipe I.2. menurut RSPO Certification System dikelompokkan sebagai petani kemitraan (associated smallholders) yang harus dapat disertifikasi dalam 3 tahun setelah PKS pengolah TBS mereka memperoleh sertifikat RSPO. Karena kebun dibangun dan dikelola secara penuh oleh perkebunan inti/mitra maka sistem audit dan standar yang digunakan sama dengan perusahaan inti/mitra yaitu: **Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Republik Indonesia (Lihat: Halaman 1 dan Lampiran 3)**. Pelaksanaan audit dapat dilakukan bersamaan dengan perusahaan inti/mitra. Sertifikat diberikan kepada PKS inti/mitra pengolah TBS petani.

Tipe II.1. Perkebunan swadaya murni, disertifikasi melalui Sistem Sertifikasi Kelompok (Group Certification Protocol) dengan standar: **Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Petani Kelapa Sawit Swadaya, Republik Indonesia (lihat: Buku Panduan Pelatihan Fasilitator Prinsip dan Kriteria Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan RSPO untuk Petani, Halaman 67)**. Sertifikat diberikan kepada kelompok petani dan TBS bersertifikat yang dihasilkan juga dipasarkan oleh kelompok petani. Produk yang dihasilkan adalah TBS bersertifikat.

Tipe II.2. Perkebunan swadaya kemitraan mempunyai keunikan karena perkebunan dibangun dan dikelola oleh petani dengan bantuan perusahaan mitra. Karena perkebunan dibangun oleh petani walaupun seandainya terjadi ikatan penjualan TBS petani kepada PKS mitra ikatan ini tidak sepenuhnya sama dengan petani Tipe I.1 yang kebun petani dibangun oleh perkebunan inti/mitra. Oleh sebab itu sertifikasi perkebunan mereka sebaiknya melalui Sistem Sertifikasi Kelompok (Group Certification Protocol) dengan standar: **Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Petani Kelapa Sawit Swadaya, Republik Indonesia**. Sertifikasi diberikan kepada kelompok petani dan TBS bersertifikat yang dihasilkan dipasarkan oleh kelompok petani. Produk yang dihasilkan adalah TBS bersertifikat.

4.3 Mata Rantai Pergerakan dan Perdagangan Produk Petani Kelompok

4.3.1 Mata Rantai Pergerakan Produk Kelompok Petani

A. Pergerakan CTBS melalui PKS bersertifikat RSPO


Tandan buah segar bersertifikat (CTBS) yang dihasilkan oleh Kelompok Petani dapat mencapai pasar melalui beberapa jalur. Gambar 18. memperlihatkan dua kemungkinan pergerakan produk (CTBS) dari kelompok petani menuju pasar melalui PKS bersertifikat RSPO.

- a. Kelompok Petani menjual langsung CTBS kepada PKS bersertifikat RSPO yang kemudian diproses menjadi CPO. Karena PKS yang mengolah telah bersertifikat RSPO maka CPO yang dihasilkan adalah CPO bersertifikat (CSPO). Minyak sawit ini akan diperdagangkan sebagai CSPO oleh PKS pengolah.
- b. Kelompok Petani menjual CTBS kepada PKS bersertifikat melalui Pedagang Perantara (PA) yang seterusnya diolah menjadi CPO. Seperti di atas CPO ini adalah CSPO karena diolah oleh PKS bersertifikat. Minyak sawit ini akan diperdagangkan sebagai CSPO oleh PKS pengolah.


B. Pergerakan CTBS melalui PKS tidak bersertifikat RSPO

Gambar 19 Memperlihatkan jalur pergerakan CTBS dari kelompok petani menuju pasar melalui PKS yang tidak bersertifikat RSPO.

- a. Kelompok Petani menjual langsung atau melalui pedagang perantara CTBS yang dihasilkan kepada PKS yang tidak bersertifikat RSPO. CPO yang dihasilkan bukan CSPO karena PKS yang mengolah tidak bersertifikat RSPO.
- b. Agar nilai berkelanjutan yang terdapat dalam TBS yang dihasilkan oleh kelompok petani (CTBS) dihargai maka Green Palm membuka jalur penjualan CTBS petani melalui mekanisme sertifikat Green Palm. Kelompok Petani mendaftarkan kepada Green Palm produk CTBS mereka untuk dipasarkan melalui mekanisme Green Palm. Mekanisma Green Palm akan dibicarakan dalam sistim perdagangan CSPO di bawah ini.



Gambar 18. Jalur pergerakan CTBS dari kelompok petani ke pasar melalui PKS bersertifikat RSPO



Gambar 19. Jalur pergerakan CTBS dari kelompok petani ke pasar melalui PKS tidak bersertifikat RSPO

4.3.2 Mata Rantai Perdagangan Produk Kelompok Petani

Perdagangan produk TBS kelompok petani (CTBS) terkait dengan jalur pergerakan CTBS.

A. Penjualan CTBS kepada PKS bersertifikat RSPO

Gambar 18. memperlihatkan Kelompok Petani menjual langsung atau melalui pedagang perantara CTBS kepada PKS bersertifikat RSPO. Perdagangan CTBS harus terdokumentasi secara lengkap sehingga pergerakan dari CTBS dapat ditelusuri kembali (traceability) untuk meyakinkan pembeli (PKS) bahwa TBS yang diperdagangkan adalah TBS yang bersertifikat RSPO.

Aturan perdagangan CTBS telah ditetapkan dalam RSPO Standard for Group Certification yang harus dipatuhi oleh Kelompok Petani, pedagang perantara dan PKS. Kelompok Petani, pedagang perantara dan PKS membuat perjanjian bersama akan mematuhi semua persyaratan perdagangan dan pergerakan CTBS sesuai RSPO Standard for Group Certification.

B. Penjualan CTBS kepada PKS tidak bersertifikat RSPO

Gambar 19. Jalur 1: memperlihatkan penjualan CTBS oleh Kelompok Petani secara langsung atau tidak langsung kepada PKS yang tidak bersertifikat RSPO, sehingga CPO yang dihasilkan bukan CSPO. CTBS petani akan dibayar oleh PKS sesuai harga TBS lokal. Untuk menghargai nilai berkelanjutan yang dikandung oleh TBS petani, maka Green Palm membuka jalur penjualan TBS melalui mekanisme penjualan sertifikat Green Palm seperti di bawah ini.

Tahapan mekanisme Green Palm:

Gambar 19 Jalur 2: memperlihatkan perdagangan TBS bersertifikat (CTBS) melalui mekanisme Green Palm (GP).

1. Kelompok Petani menjual X ton TBS kepada PKS yang tidak bersertifikat dengan harga lokal. Petani yang telah memperoleh sertifikat RSPO tidak mendapatkan harga TBS mereka sebagai CTBS, maka Kelompok Petani menggunakan mekanisme GP untuk mendapatkan nilai tambah.
2. Kelompok Petani membuat pernyataan kepada GP bahwa pada tanggal tertentu produk mereka sebesar X ton telah dijual ke PKS yang tidak bersertifikat. Pernyataan ini harus didukung oleh dokumen yang diatur oleh GP. Setelah GP memeriksa bahwa pernyataan tersebut benar dan dokumen lengkap, maka GP akan menghitung kesetaraan CTBS petani sebesar X ton tersebut dengan mengalikan berat CTBS dengan rendemen kesepakatan R. Nilai rendemen R dapat ditentukan secara nasional misalnya 19 %. Maka kesetaraan CTBS petani adalah $X \times R$ ton CPO. Setiap satu ton CPO kesetaraan tersebut diberi satu lembar sertifikat Green Palm.
3. Green Palm akan menawarkan kepada anggotanya untuk membeli sertifikat dengan harga misalnya US\$ 2 per sertifikat. Maka akan diperoleh hasil penjualan sertifikat sejumlah lembar sesuai jumlah CPO kesetaraan dari CTBS petani.

4. GP akan menyerahkan hasil penjualan sertifikat Green Palm kepada Kelompok Petani untuk dibagikan kepada anggota kelompok sesuai peraturan kelompok. Hasil penjualan sertifikat Green Palm yang dibagikan kepada petani adalah sebagai nilai tambah menghasilkan CTBS.

Persyaratan perdagangan CTBS melalui mekanisma Green Palm

1. Kelompok Petani harus menjadi anggota RSPO
2. Kelompok Petani harus menjadi anggota Green Palm
3. Kelompok Petani harus mempunyai sertifikat RSPO dari Lembaga Sertifikasi (CB)
4. Kelompok Petani menjual CTBS bukan kepada PKS bersertifikat RSPO sehingga CPO yang diperoleh bukan CSPO
5. Kelompok Petani melaporkan semua jenis produk yang ingin dipasarkan kepada Green Palm beserta kuantitasnya. GP akan mengecek kebenaran data tersebut kepada CB
6. Kelompok Petani menginformasikan latar belakang Kelompok Petani beserta anggotanya kepada GP. Informasi ini digunakan GP untuk mencari pembeli yang berminat membantu petani/kelompok petani bersangkutan. Informasi ini sangat penting untuk menarik perhatian pembeli sertifikat dan hasil penjualan sertifikat akan diserahkan kepada Kelompok Petani sebagai tambahan harga CTBS petani.
7. GP akan menginformasikan kepada Kelompok Petani semua pembeli yang berminat

CATATAN:

1. Nilai rendemen R yang digunakan dalam mekanisma penjualan melalui GP adalah suatu nilai kesepakatan jadi bukan nilai R sebenarnya dari CTBS petani. Oleh sebab itu, nilai R ini tidak dapat/ tidak boleh digunakan oleh Kelompok Petani atau petani dalam jual beli TBS dipasar atau dengan PKS. Alasannya adalah nilai rendemen R sebenarnya sangat tergantung dari banyak faktor seperti jenis tanaman (Dura atau Tenera), umur tanaman, cara panen, dll.
2. Harga dari sertifikat ditentukan oleh harga pasar
3. GP belum tentu dapat menjual semua sertifikat

Ketua Kelompok atau Menejer Kelompok harus dapat menerangkan catatan di atas kepada semua petani anggota untuk menghindari salah pengertian.

Lima

Penutup

Buku Panduan Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Petani Kelapa Sawit disusun sebagai pedoman bagi kelembagaan petani dan petani untuk melaksanakan produksi minyak sawit secara berkelanjutan. Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh petani, dan dengan pengarahan dari perusahaan inti/mitra serta kelembagaan petani diharapkan petani dapat melaksanakan prinsip dan kriteria RSPO untuk memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan. Sehingga petani kelapa sawit Indonesia akan mampu memanfaatkan pasar minyak sawit berkelanjutan dunia seperti perusahaan besar.

Daftar Bacaan

1. Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Petani Kemitraan, Republik Indonesia (Tahun 2009, Dokumen RSPO).
2. Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Petani kelapa sawit swadaya, Republik Indonesia (Tahun 2010, Dokumen RSPO).
3. Buku Panduan Pelatihan Fasilitator Prinsip dan Kriteria Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan RSPO untuk Petani.
4. RSPO Standard for Group Certification (Tahun 2010, Dokumen RSPO).

Lampiran 1**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
Alamat perusahaan/usaha :
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/sifat usaha :
Kapasitas Produksi :
Perizinan yang dimiliki :
Keperluan :
Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

- a. Dampak lingkungan yang terjadi:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 5. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Menyetujui,

Kepala Instansi Lingkungan
Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota

Tanggal, Bulan, Tahun

Yang menyatakan

Materai Rp. 6.000,-
Tanda tangan
Cap perusahaan

N A M A

(.....)

NIP.

NAMA

(.....)

Catatan:

Contoh format di atas merupakan format minimum dan dapat dikembangkan.

Lampiran 2

CHECK LIST IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (HCV) DAN SOSIAL DI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT**1. Data Kebun**

Nama Pemilik Kebun :			
Alamat Kebun:	Dusun/Desa : Kabupaten :	; Telp/Hp : ; Kecamatan : ; Provinsi :	
Batas Kebun	Barat: Timur:	; Utara: ; Selatan:	
Luas Kebun:	(< 25 ha)		
Status Kebun :	Bukaan baru / TBM / TM / Replanting		
Tanggal Penilaian:			
Pelaksana Penilaian oleh:	1. 2. 3.		
Disetujui oleh:			
Hasil Identifikasi	A	B	C

- A** *Kondisi kebun **baik**. Petani harus menjamin kinerja yang ada dan mempertahankan pada level semua operasi saat ini.*
- B** *Kondisi kebun **sedang**. Petani harus meningkatkan operasi saat ini menjadi kondisi kebun baik (hijau)*
- C** *Kondisi kebun **tidak memuaskan**. Petani harus melakukan perbaikan - perbaikan untuk menuju kondisi kebun baik (hijau).*

2. Pendahuluan dan Ruang Lingkup**2.1 Laporan Identifikasi Baseline Lingkungan**

Laporan identifikasi baseline lingkungan dan sosial adalah laporan hasil identifikasi aspek lingkungan secara sederhana untuk mendukung atau melengkapi persyaratan Prinsip dan Kriteria RSPO petani sawit bebas/swadaya/non proyek di Indonesia. Identifikasi ini harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman dalam mengidentifikasi aspek lingkungan dan sosial atau dapat dilakukan oleh kelompok tani atau asosiasi petani atau Menejer Kelompok dari kelompok sertifikasi RSPO. Untuk kelompok tani atau asosiasi petani atau petani kebun sendiri perlu terlebih dahulu mendapat arahan dari instansi pemerintah yang terkait atau LSM lingkungan atau sosial anggota RSPO atau Menejer Kelompok.

Laporan ini juga memuat bagaimana rencana dan upaya petani untuk mengurangi dampak negatif dari hasil identifikasi aspek lingkungan dan sosial yang ditemukan. Laporan bersifat terbuka untuk umum sehingga stakeholders dapat mengakses dokumen ini untuk kepentingan yang sejalan dengan praktek perkelapasawitan yang berkelanjutan.

2.2 Ruang Lingkup

Laporan ini khusus digunakan oleh perkebunan kelapa sawit petani yang mempunyai luas kebun lebih kecil dari 25 ha. Satu laporan ini untuk satu kebun dalam satu hamparan, jika petani memiliki dua atau lebih kebun dalam hamparan yang berbeda yang cukup jauh maka laporan dibuat secara terpisah.

3. Informasi Lingkungan dan Sosial

3.1 Informasi Umum Kebun

3.1.1 Data Petani

No	Nama	Umur (th)	Kelamin 1. Lk 2. Pr	Hub. Kel (kode)	Status kawin (kode)	Pendidikan (kode)	Pekerjaan Utama (kode)	Status pekerja (kode)	Pekerjaan lain (kode)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DATA PETANI									
1				-					
DATA KELUARGA									
2									
3									
4									
5									
Kode kolom 5 Hubungan dengan kepala rumah tangga			Kode kolom 6 Status perkawinan			Kode kolom 7 Jenis pendidikan terakhir untuk Anggota Rumah Tangga (ART) diatas 5 tahun			
1. Kepala rumah tangga			1. belum kawin			1. Tidak sekolah			
2. Istri suami			2. kawin			2. Tidak lulus SD			
3. Anak			3. cerai hidup			3. SD			
4. Menantu			4. cerai mati			4. SMP			
5. Cucu						5. SMU			
6. Orang tua/mertua						6. PT			
7. Famili lain						(tambahkan tanda * jika sedang menjalani pendidikan terakhir)			
8. Pembantu rumah tangga									
9. lainnya									
Kode kolom 8 Jenis pekerjaan utama untuk ART umur 10 tahun ke atas			Kode kolom 9 Status pekerjaan :			Kode kolom 10 Pekerjaan lain			
1. Petani kelapa sawit			1. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain			Keterangan kode sama dengan kolom 8 : Pekerjaan lain adalah selain perkerjaan utama yang dapat mendatangkan uang			
2. Pengumpul hasil hutan			2. Berusaha sendiri dengan bantuan anggota rumah tangga/buruh tidak tetap						
3. Karyawan kebun sawit PBS/N			3. Berusaha dengan buruh tetap						
4. Karyawan kebun karet PBS/N			4. Buruh karyawan						
5. Karyawan HTI			5. Pekerja rumah tangga						
6. Pedagang			6. Perkeja dalam kelompok						
7. PNS									
8. Pengusaha									
9. Lainnya									

3.1.2 Data Kebun

Alamat Kebun	Dusun/Desa : _____ ; Kecamatan : _____ Kabupaten : _____ ; Provinsi : _____
Batas Kebun	berbatasan sebelah utara : _____ berbatasan sebelah selatan : _____ berbatasan sebelah timur : _____ berbatasan sebelah barat : _____
Jarak dari rumah(km)	_____
Luas kebun (ha)	_____
Jumlah tanaman (btg)/ha	_____
Umur tanam (th)	_____
Jenis bibit	1. PPKS 2. Marihat 3. Lonsum 4.
Hasil panen (kg/bl)/(ton/th)	_____
Cara mendapatkan lahan	1. Membuka lahan sendiri; 2. Warisan; 3. Pembelian lahan, 4. kebun kelapa sawit, 5.
Asal usul lahan kebun	1. Bekas Hutan Alam (..... ha) 2. Bekas Hutan Tanaman (..... ha) 3. Bekas Hutan Lindung/Konservasi (..... ha) 4. Tidak berhutan / semak belukar (..... ha) 5. Hutan rusak/bekas kebakaran (..... ha) 6. . (..... ha) Total = ha
Surat tanah / Izin buka kebun	1. Tidak ada; 2. Tanah adat; 3. Surat jual beli; 4. SKT; 5. SKGR; 6. Sertifikat BPN; 6.
Status kebun	1. milik, 2. bagi hasil, 3. sewa/kontrak, 4. gadai/pinjam pakai 5.
Penjualan TBS	1. 100 % TBS dijual ke PT..... (jarak km dari kebun) 2. % TBS dijual ke(jarak km dari kebun)

3.2 Aspek Lingkungan

Data lingkungan dan keanekaragaman hayati (ekosistem, flora dan fauna setempat) dapat diperoleh dari BKSDA setempat.

Apakah dalam kebun atau sekitar kebun ada spesies yang terancam punah (Mamalia, Reptil, Burung, Serangga, Ikan,

Ya/
Ada

Tidak

Jika Ya, isi tabel berikut ini

Fauna /Flora	Lokasi spesies di kebun	Kondisi pengelolaan saat ini
		1. tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, 2. akan dibunuh karena mengganggu kebun 3. akan dipindahkan karena mengganggu kebun, 4. tidak tahu harus diapakan 5. melaporkan kepada instansi berwenang
		1. tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, 2. akan dibunuh karena mengganggu kebun 3. akan dipindahkan karena mengganggu kebun, 4. tidak tahu harus diapakan 5. melaporkan kepada instansi berwenang
		1. tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, 2. akan dibunuh karena mengganggu kebun 3. akan dipindahkan karena mengganggu kebun, 4. tidak tahu harus diapakan 5. melaporkan kepada instansi berwenang
		1. tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, 2. akan dibunuh karena mengganggu kebun 3. akan dipindahkan karena mengganggu kebun, 4. tidak tahu harus diapakan 5. melaporkan kepada instansi berwenang

Apakah kebun anda berbatasan langsung dengan hutan atau Kawasan Konservasi (seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Lindung, dll)?

 Ya/
Ada

 Tidak

Jika jawabannya Ya/Ada, apakah anda menjaga kawasan konservasi yang berbatasan dengan kebun anda tersebut dari penjarahan keanekaragaman hayatinya ?

 Ya/
Ada

 Tidak

Jika disekitar kebun anda masih ada hutan yang lebih luas, apakah kebun anda menyisakan hutan sebagai penghubung ke hutan yang lebih luas tersebut ?

 Ya/
Ada

 Tidak

Apakah kebun anda mempunyai hutan atau rawa tempat persinggahan sejumlah (konsentrasi) satwa liar yang dilindungi ?

 Ya/
Ada

 Tidak

Jika jawabannya Ya/Ada, apakah hutan atau rawa tersebut anda buka menjadi kebun sawit ?

 Ya/
Ada

 Tidak

Jika jawabannya Tidak, apakah hutan atau rawa tersebut anda lindungi ?

 Ya/
Ada

 Tidak

Apakah kebun anda berada di sepanjang aliran sungai (DAS)?

<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
--------------------------	------------	--------------------------	-------

Jika jawabannya Ya/Ada, Apakah anda menanam pohon sawit hingga ke tepi sungai ?

<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
--------------------------	------------	--------------------------	-------

Apakah anda mengerti dengan fungsi hutan di pinggir sungai ?

<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
--------------------------	------------	--------------------------	-------

Jika jawabannya Ya/Ada, coba sebutkan paling tidak 3 fungsi hutan di sepanjang pinggir sungai

- 1.
- 2.
- 3.

Apakah anda melakukan upaya/usaha mengatasi erosi pinggir sungai

<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
--------------------------	------------	--------------------------	-------

Jika jawabannya Ya, sebutkan upaya tersebut ?

- 1.
- 2.
- 3.

Apakah dalam kebun anda terdapat spesies endemik

<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
--------------------------	------------	--------------------------	-------

Catatan:

Spesies endemik adalah spesies yang terbatas atau hanya ada pada kawasan geografi tertentu yang mungkin besar atau kecil. Beberapa LSM internasional telah mengeluarkan daftar spesies endemik seperti Kawasan Burung Endemik yang dikeluarkan oleh Birdlife International yang dikenal dengan EBA (Endemic Bird Area) atau Conservation International juga mengeluarkan Hotspot Keanekaragaman Hayati.

Jika Ya, isi tabel dibawah ini

Spesies Endemik	Lokasi spesies di kebun	Kondisi pengelolaan saat ini
		<ol style="list-style-type: none"> 1. tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, 2. akan dibunuh karena mengganggu kebun 3. akan dipindahkan karena mengganggu kebun, 4. tidak tahu harus diapakan 5. melaporkan kepada instansi berwenang
		<ol style="list-style-type: none"> 1. tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, 2. akan dibunuh karena mengganggu kebun 3. akan dipindahkan karena mengganggu kebun, 4. tidak tahu harus diapakan 5. melaporkan kepada instansi berwenang
		<ol style="list-style-type: none"> 1. tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, 2. akan dibunuh karena mengganggu kebun 3. akan dipindahkan karena mengganggu kebun, 4. tidak tahu harus diapakan 5. melaporkan kepada instansi berwenang

Apakah dalam kebun anda terdapat bagian dari ekosistem seperti : Hutan hujan di bagian bawah gunung, Hutan dataran rendah, Hutan rawa gambut, Hutan rawa air tawar, Hutan kerangas, Savanna, Mangrove	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Jika jawabannya Ya/Ada, apakah kebun anda telah membuka ekosistem di atas untuk kebun sawit	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah dalam kebun anda terdapat sumber air yang digunakan oleh penduduk untuk keperluan sehari-hari?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Jika jawabannya Ya/Ada, apakah areal disekitar sumber air tersebut ditanam pohon sawit anda ?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Jika jawabannya tidak, Apakah anda biarkan areal tersebut atau dilindungi ?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah dalam kebun anda terdapat tempat yang dikeramatkan oleh penduduk setempat ?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Jika jawabannya Ya/Ada, apakah anda membuka areal tersebut untuk perkebunan sawit ?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak

3.3 Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Aspek Lingkungan

Jika aspek lingkungan yang teridentifikasi diatas anda kelola untuk mempertahankan jumlahnya dan kondisinya?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Jika jawabannya Ya/Ada, apakah anda juga berusaha meningkatkan jumlahnya dan kondisinya ?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah anda membuat laporan per 6 bulan untuk hasil pengelolaan lingkungan tersebut	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak

3.4. Aspek Sosial

Apakah kebun sawit anda berada di kawasan tanah ulayat masyarakat adat tempatan?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Jika jawabannya ya/ada, apakah anda tahu bagaimana proses pelepasan kawasan ulayat tersebut kepada anda?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah anda sudah mendapatkan persetujuan adat untuk membuka lahan untuk kebun sawit tersebut?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah anda merupakan bagian dari masyarakat adat tempatan dan apa hubungannya?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Jika jawaban ya/ada, apa hubungannya dengan anda	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak

Apakah anda mendapatkan lahan untuk kebun sawit tersebut dengan membeli?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah anda mendapatkan lahan untuk kebun sawit tersebut dari warisan?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah anda mendapatkan lahan untuk kebun sawit tersebut dari hibah?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah lahan sawit anda mempunyai status kepemilikan?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Jika jawabannya ya/ada, apakah statusnya?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
a. SKT/SKGR	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
b. SHM	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Jika tidak ada status tertulis, apakah ada keterangan lisan mengenai kepemilikan lahan tersebut?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah lahan kebun sawit anda tumpang tindih dengan hak orang lain?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah didalam lahan kebun sawit anda terdapat kawasan untuk kepentingan umum?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Jika Jawabannya ya/ada, apakah anda mengelola kawasan tersebut untuk kepentingan umum?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah lahan kebun sawit anda mempunyai batas-batas yang jelas?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah anda sudah memberikan informasi kepada sempadan lahan kebun sawit anda bahwa anda akan membangun kebun kelapa sawit?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah anda sudah melaporkan pembangunan kebun kelapa sawit kepada pemerintah setempat?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Apakah anda sudah mengetahui dampak positif dari pembangunan kebun kelapa sawit anda?	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
Jika jawabannya iya, dampak positif yang anda dapatkan dari perkebunan kelapa sawit adalah;	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
a. Ekonomi	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
b. Sosial	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
c. Lingkungan	<input type="checkbox"/>	Ya/ Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak

Apakah anda sudah mengetahui dampak negatif dari pembangunan kelapa sawit anda?

Ya/
Ada

Tidak

Jika jawabannya iya, dampak negatif yang anda dapatkan dari perkebunan kelapa sawit adalah

a. Ekonomi

Ya/
Ada

Tidak

b. Sosial

Ya/
Ada

Tidak

c. Lingkungan

Ya/
Ada

Tidak

3.5 Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Aspek Sosial

Jika aspek sosial yang teridentifikasi diatas anda kelola untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

Ya/
Ada

Tidak

Jika jawabannya Ya/Ada, apakah anda juga berusaha menyelesaikan semua permasalahan tersebut ?

Ya/
Ada

Tidak

Apakah anda membuat laporan per 6 bulan untuk hasil pengelolaan sosial tersebut?

Ya/
Ada

Tidak

4. Ringkasan temuan identifikasi

Ringkasan temuan identifikasi dapat dilihat di bawah.

	Komentar
A	Kondisi kebun baik . Petani harus menjamin kinerja yang ada dan mempertahankan pada level semua operasi saat ini.
B	Kondisi kebun sedang . Petani harus meningkatkan operasi saat ini menjadi kondisi kebun baik (hijau)
C	Kondisi kebun tidak memuaskan . Petani harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menuju kondisi kebun baik (hijau).

Yang dimaksud **Baik** adalah Petani melakukan semua identifikasi dampak lingkungan sesuai dengan check di atas, kemudian melakukan pengelolaan dengan baik sehingga semua yang teridentifikasi bisa tetap terjaga tidak punah atau hilang bahkan lebih baik lagi jika yang teridentifikasi meningkat nilainya (jumlah dan kualitasnya). Selain itu petani mempunyai laporan hasil pengelolaan lingkungan tersebut setiap 6 bulan secara teratur dan bukti hasil pengelolaan ini dapat dilihat di lapangan.

Yang dimaksud **Sedang** adalah Petani melakukan semua identifikasi dampak lingkungan sesuai dengan check di atas, namun tidak semua hasil identifikasi dikelola dengan baik (mungkin sebagian saja). Hasil pengelolaan ini ada yang dilaporkan dan ada juga yang hanya dapat dilihat fakta/bukti dilapangan saja.

Yang dimaksud **Tidak Memuaskan** adalah Petani tidak melakukan identifikasi dampak lingkungan sesuai dengan check di atas dengan baik, dan tidak ada pengelolaan lingkungan yang baik atau memadai.

Catatan : Jika terdapat hasil identifikasi petani menunjukkan hasil diantara warna-warna ini seperti antara warna Kuning (B) dan Merah (C) dimana Petani tidak melakukan identifikasi dampak lingkungan sama sekali namun pada prakteknya Petani melakukan perlindungan terhadap satwa liar yang hampir punah di kebunnya dengan membuat 'plang' pemberitahuan yang dapat dilihat secara publik dan hasilnya dapat dilihat secara nyata bahwa masih adanya satwa liar yang dilindungi berada aman dan lestari dikebun Petani maka perubahan warna bisa dipertimbangkan menjadi warna Kuning.

5. Definisi

Masyarakat sebagai bagian dari stakeholder adalah masyarakat sekitar lokasi kebun yang terkena dampak operasional kebun secara langsung, dan terwakili dalam suatu kelembagaan yang sah sesuai peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hak tradisional adalah hak-hak yang timbul karena serangkaian tindakan kebiasaan atau adat, yang telah memperoleh kekuatan hukum dalam geografis atau sosiologis

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah sebuah proses memprakirakan dan menilai dampak-dampak sebuah atau serangkaian tindakan terhadap lingkungan hidup, kemudian menggunakan kesimpulannya sebagai sebuah sarana untuk merencanakan dan mengambil keputusan.

Vegetasi alami adalah areal yang memiliki banyak terdapat karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli seperti kompleksitas, struktur dan keragaman.

Perkebunan adalah lahan yang ditanami kelapa sawit dan dengan penggunaan lahan terkait seperti prasarana (misalnya, jalan), wilayah tepian tebing dan pencadangan konservasi.

Hutan primer adalah Sebuah hutan dengan karakteristik utama ekosistem asli seperti kompleksitas, struktur, dan keragaman serta pohon rindang yang berlimpah, yang relatif tidak terganggu oleh aktivitas manusia.

Restorasi adalah mengembalikan areal yang mengalami degradasi atau telah diubah di dalam daerah perkebunan ke tingkat semi-alami.

Petani adalah para petani yang menanam kelapa sawit, kadang-kadang bersamaan dengan tanaman lain sebagai mata pencaharian, yang sebagian besar pekerjaannya adalah anggota keluarga dan perkebunan tersebut menjadi sumber utama mata pencaharian dan luas tanaman kelapa sawitnya biasanya di bawah 25 hektar.

Petani kemitraan adalah petani kelapa sawit yang perkebunannya, termasuk infrastruktur yang diperlukan, dibangun oleh perusahaan mitra. Setelah tanaman menghasilkan, perkebunan diserahkan kepada petani untuk dikelola secara mandiri dan perusahaan mitra akan menampung TBS yang dihasilkan kebun petani. Petani mengembalikan biaya pembangunan perkebunan melalui pemotongan hasil penjualan TBS yang diterimanya.

Petani swadaya adalah petani yang membangun dan mengelola sendiri perkebunan kelapa sawitnya tanpa bantuan dari perusahaan mitra. Walaupun demikian, mereka dapat menerima bantuan teknis dari pemerintah atau petugas penyuluh lapangan.

Pengambil keputusan adalah perseorangan atau kelompok yang berkepentingan dengan, atau dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan sebuah organisasi dan akibat kegiatan-kegiatan tersebut.

Pengaruh yang tidak semestinya adalah tekanan dari pihak ketiga yang memiliki bentuk kekuasaan tertentu agar seseorang menandatangani kontrak atau kesepakatan lain yang, jika tanpa tekanan, tidak akan ia tandatangani.

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan sumber-sumber daya hutan yang dapat diperoleh dari masyarakat adat, kesepakatan bersama, atau diberikan oleh badan lain yang memiliki hak akses. Hak-hak ini dapat membatasi penggunaan sumber daya tertentu pada tingkat konsumsi tertentu atau teknik-teknik pemanenan tertentu.

